



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LAMBUT Bin SAKI;**
2. Tempat lahir : Tumbang Sirat;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 5 Mei 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Sirat RT.01 Kecamatan Kapuas
Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Juni 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Andriansyah Ismail P.,S.H. dan Drs. Nelman Nainggolan, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di kantor Hukum Purba – Nainggolan & Rekan yang beralamat di Amarapura Blok C2/3 Kel. Kademangan, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Baten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2023 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Nomor 26/2023/SK/PN Kik tertanggal tertanggal 18 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lambut Bin (Alm). Saki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan dengan memakai ancaman kekerasan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Tanah No. 07/KD-BT/1986 dengan luas 2.000.000 M2 (dua juta meter persegi) beserta gambar denah lokasi tanah an. SAKI.
 - 1 (satu) Bundel Asli Surat Kesepakatan Ganti Rugi Lahan an. LAMBUT tanggal 04 Agustus 2015.
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Keterangan Tanah Adat Nomor: 241/DK-A/VII/2012, tanggal 20 Juli 2012 an. ONONG DIHEL luas 28,3 hektar.
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Keterangan Tanah Adat Nomor: 242/DK-A/VII/2012, tanggal 20 Juli 2012 an. ONONG DIHEL luas 80,2 hektar.
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Pernyataan Menggarap Tanah an. ONONG DIHEL tanggal 9 November 2006.
 - 1 (satu) Bundel Asli Surat Kesepakatan Ganti Rugi Lahan an. ONONG DIHEL tanggal 20 November 2015.

Halaman 2 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 8/SP/LEGAL-PLK/XI/2015, tanggal 20 November 2015 an. ONONG DIHEL.
- 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 8/SP/LEGAL-PLK/XI/2015, tanggal 20 November 2015 an. ONONG DIHEL.
- 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pelepasan dan Pemindahan Hak Atas Tanah Nomor:01/SP/Legal/V/2015 tanggal 06 Mei 2015 an. A. YOSUA.
- 1 (satu) bundel Asli Form Status Lahan Yang Diserahkan tanggal 30 Januari 2020 an. AGUS.
- 1 (satu) Bundel Asli Surat Kesepakatan Ganti Rugi Lahan an. WILSON tanggal 23 Oktober 2014.
- 2 (dua) lembar Asli Kwitansi dari PT. SUSANTRI PERMAI kepada Sdr. ANIN A/N SUDIRMAN tanggal 08 September 2011 dengan nilai sebesar Rp. 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) bundel Asli Form Status Lahan Yang Diserahkan tanggal 15 Agustus 2011 an. ANIN A/N SUDIRMAN.
- 2 (dua) lembar Asli Kwitansi dari PT. SUSANTRI PERMAI kepada Sdr. JAGAU R. tanggal 15 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 1 (satu) bundel Asli Form Status Lahan Yang Diserahkan tanggal 15 Agustus 2011 an. JAGAU R.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersama antara Sdr. BAMBANG PRASETYO dan Sdr. LAMBUT tanggal 24 April 2014.

Dikembalikan kepada Saksi Andrian Rizki Sudrajat Als Andri Bin Solichin Inanta

- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga (C1) Nomor: STPLKB/C/2216/VII/YAN.2.4./2022/KALTENG/RESTA P. RAYA tanggal 26 Juli. 2022.
- 1 (satu) lembar Copy KTP Kota Palangka Raya atas nama Sdr. Sdr. GANDI CANDRAWAN Nik 6271032511810006.
- 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Khusus Advokat/Pengacara tanggal 25 Juli 2022.
- 1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan Yang dibuat oleh Sdr. BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. tanggal 18 Juli 2022.

Halaman 3 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah No. 07/KD-BT/1986 dengan luas 2.000.000 M2 (dua juta meter persegi) beserta gambar denah lokasi tanah.
- 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan pencabutan laporan kehilangan barang/surat berharga yang ditanda tangani oleh Sdr . GANDI CANDRAWAN tanggal 10 Januari 2023.
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga (C1) Nomor: STPLKB/C/2216/VII/YAN.2.4./2022/KALTENG/RESTA P. RAYA tanggal 26 Juli. 2022.
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Yang dibuat oleh Sdr. BACHTIAR EFENDI, S.H.,M.H. tanggal 18 Juli 2022

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya yang pada bagian analisis yuridisnya mengemukakan:

1. Terdakwa LAMBUT melakukan Hinting Pali di lahannya sendiri di Desa Tumbang Sirat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 07/KD-BT/1986 atas nama SAKI dengan Luas : 2.000.000 M2 (200 Ha), yang mana baru diganti rugi oleh PT SUSANTRI PERMAI seluas 72,82 Ha, sehingga Terdakwa LAMBUT masih memiliki lahan yang belum di ganti rugi oleh PT. SUSANTRI PERMAI yaitu seluas ± 128 Ha. Oleh karena PT. SUSANTRI PERMAI belum membayar ganti rugi atas tanah milik Terdakwa LAMBUT sementara Tanah tersebut sudah dikuasai / dikelola oleh PT. SUSANTRI PERMAI maka Terdakwa LAMBUT melakukan Hinting Pali di atas tanah miliknya. Dan proses Hinting Pali yang dilakukan oleh Terdakwa sudah memenuhi prosedur dan tahapan-tahapan sesuai dengan adat-istiadat dan Peraturan adat yang diyakini oleh masyarakat setempat. Pada tanggal 6 Januari 2023 Kerapatan Mantir Adat Kecamatan Kapuas Hulu telah melakukan Sidang Sengketa Adat dan telah ada putusan dan penetapan. Pada tanggal 17 Februari 2023 DAMANG Kecamatan Kapuas Hulu telah mengeluarkan Putusan Nomor : 02/DKA-KKH/II/2023 tanggal 17 Februari 2023.
2. Terkait dengan alas hak yang digunakan terdakwa untuk melakukan Hinting Pali di lahan miliknya di Desa Tumbang Sirat adalah Copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 07/KD-BT/1986 atas nama SAKI dengan Luas : 2.000.000 M2

Halaman 4 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Surat Keterangan Tanah tersebut hilang dari Kantor Hukum pengacaranya BACHTIAR EFENDI, SH, MH yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh BACHTIAR EFENDI, SH, MH dan terbitnya Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga (C1) Nomor: STPLKB/C/2216/VII/YAN.2.4./2022/KALTENG/RESTA P. RAYA tanggal 26 Juli 2022.

Berdasarkan pembelaan tersebut Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa memohon Kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa LAMBUT Bin (Alm) SAKI dari Dakwaan Kesatu Primair dan Subsidaire serta Dakwaan Kedua, Atau setidaknya tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa LAMBUT Bin SAKI, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
3. Memerintahkan agar Surat Keterangan Tanah Asli Nomor : 07/KD-BT/1986 atas nama SAKI dengan Luas : 2.000.000 M2 tanggal 13 Maret 1986, dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Kemudian dalam pembelaannya, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa memberikan lampiran berupa:

- Putusan Kerapatan Mantir Adat Kecamatan Kapuas Hulu Nomor : 01 /KD-KKH/XII/2022 tertanggal 6 Januari 2023 antara Lambut (Pemohon) dengan Pemilik/ Manajemen PT. Susantri Permai (Termohon);
- Putusan Nomor: 02/DKA-KKH/II/2023 tertanggal 17 Februari 2023 antara Lambut (Pemohon) dengan Pemilik/ Manajemen PT. Susantri Permai (Termohon);
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 07/KD-BT/1986 atas nama Saki. S. tertanggal 13 Maret 1986;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang mengemukakan:

1. Bahwa pendapat Penasihat Hukum (halaman 24 dari 31) adalah tidak tepat karena :

Halaman 5 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata "atau" dalam unsur tersebut diatas mengandung makna **alternatif**, artinya bisa yang memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, dimana keduanya mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi, maka berarti telah memenuhi unsur tersebut.
 - Penasehat Hukum hanya menjelaskan atau menerangkan unsur kekerasan namun tidak menjelaskan ancaman kekerasan dari Doktrin atau Yurisprudensi yang ada sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum sehingga Pledoi yang di sampaikan Penasehat Hukum tidak lengkap.
 - Bahwa Penasehat Hukum pada saat pembacaan Pledoi melampirkan Putusan Kerapatan Mantir Adat Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas tanggal 06 Januari 2023 Nomor: 01/KD-KKH/XII/2022 tanggal 06 Januari 2023 dan Surat Damang Kecamatan Kapuas Hulu tanggal 17 Februari 2023 dengan Putusan Nomor: 02/DKA-KKH/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 namun Penasehat Hukum dan/atau Terdakwa tidak menunjukkan surat-surat tersebut pada saat pemeriksaan perkara, yang dimana pemeriksaan perkara *a quo* telah selesai.
2. Bahwa berdasarkan Pledoi Penasihat Hukum (halaman 28 dari 31) adalah tidak tepat karena:
- Bahwa adanya pemortalan atau Hinting Pali yang di lakukan oleh Lambut dengan Ormas MABB yang sedang membawa Mandau dan Tombak sehingga orang-orang dari Perusahaan PT. SUSANTRI PERMAI tidak dapat melanjutkan aktivitas perkebunan kelapa sawitnya serta pegawai dari Perusahaan PT. SUSANTRI PERMAI merasa ketakutan dan cemas di karenakan pada saat menuju Hinting Pali, Pihak PT.SUSANTRI PERMAI tidak di perbolehkan masuk ke kawasan areal Hinting Pali.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Budiman cm. Unjung Bin (Alm) Cm Unjung selaku Damang di muka persidangan yang mengatakan bahwa Saksi Budiman bersama-sama dengan pihak Kepolisian pernah meminta agar Hinting Pali tersebut di buka namun Terdakwa Lambut tidak mau membuka Hinting Pali tersebut.
 - Bahwa dengan adanya Hinting Pali atau pemortalan yang di lakukan oleh Terdakwa Lambut dkk serta pada saat itu Terdakwa membawa mandau dan tombak tidak memiliki izin dari pihak berwenang yang mengakibatkan para pekerja dari PT. SUSANTRI PERMAI merasa ketakutan.

Halaman 6 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa berdasarkan Pledoi Penasehat Hukum yang meminta agar Surat Keterangan tanah No. 07/KD-BT/1986 tanggal 13 Maret 1986 atas nama Saki dengan Luas: 2.000.000 M2 tanggal 13 Maret 1986, di kembalikan kepada Terdakwa adalah keliru karena:
- Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor: 18/Pen.Pid/2023/PN KLIK pada tanggal 20 Januari 2023 yang di tandatangi secara elektronik oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Achmad Peten Sili, S.H.,M.H. yang menetapkan 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan tanah No. 07/KD-BT/1986 tanggal 13 Maret 1986 atas nama Saki yang di sita dari Andrian Rizki Sudrajat Alias Andri Bin Solichin Inanta.
 - Bahwa berdasarkan pasal 46 Ayat 1 KUHP yang dimana berbunyi *"Benda yang dikenakan penyitaan di kembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita"*.
 - Merujuk pada pasal 1457 KUHPdata *"Jual Beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan"*. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa *"Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan"*. Pengertian Pengadaan tanah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 1 Angka 3 adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah.
 - Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat dan Petunjuk yang terungkap di persidangan. Bahwa Terdakwa Lambut telah menandatangani Form : 007 (Surat Pelepasan Hak Atas Tanah) dan Form:008 (Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Lahan) dan dari Pihak Perusahaan PT. Susantri Permai yang di wakili oleh Dian Kurnia. Sehingga Penuntut Umum berpendapat yang berhak atas 1 (satu)



Lembar Asli Surat Keterangan tanah No. 07/KD-BT/1986 tanggal 13 Maret 1986 atas nama Saki yaitu perusahaan PT. SUSANTRI PERMAI.

- Maka dari itu Permohonan Penasehat Hukum kepada Majelis Hakim tidak berlandaskan alasan Yuridis yang kuat sehingga Penuntut Umum berpendapat 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan tanah No. 07/KD-BT/1986 tanggal 13 Maret 1986 atas nama Saki wajib di kembalikan kepada yang disita yaitu Andrian Rizki Sudrajat Alias Andri Bin Solichin Inanta sesuai dengan ketentuan pasal 46 Ayat 1 KUHAP.

Berdasarkan tanggapan Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula sebagaimana telah dibacakan dan serahkan pada sidang hari Senin tanggal 21 Agustus 2023;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengemukakan:

1. Terhadap Replik Yang Mengatakan "Tidak Menjelaskan Unsur Secara Lengkap" Dan "Melampirkan Barang Bukti Saat Pledoi". Penasehat Hukum Terdakwa Jelaskan:
 - a. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menjelaskan secara terperinci dalam Pledoi (Nota Pembelaan) terhadap unsur-unsur kekerasan dan ancaman kekerasan yaitu sebagaimana pendapat R Soesilo dalam bukunya yang mengatakan harus dibuktikan :
 - Ada orang yang dengan melawan hak dipaksa melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;
 - Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan ataupun ancaman kekerasan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lainSedangkan defenisi "Kekerasan" R. Soesilo mengatakan yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang.
 - b. Bahwa bukti-bukti yang dilampirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi, Saudara Jaksa Penuntut Umum menyatakan bukti tersebut tidak diperlihatkan saat pemeriksaan perkara sehingga harus dikesampingkan sesuai dengan Pasal 182 ayat (1) KUHAP. Penasehat Hukum Terdakwa menilai bahwa Saudara Jaksa Penuntut Umum keliru karena Pasal 182 ayat (1) huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) KUHAP Dalam pasal tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan bahwa tidak ada suatu larangan untuk menyerahkan bukti-bukti kepada



Majelis Hakim Yang Mulia demi untuk mengungkap kebenaran.

2. Terhadap Replik Saudara Jaksa Penuntut Umum Tentang Hinting Pali Yang Dilakukan Oleh Terdakwa Lambut, Penasehat Hukum Terdakwa Jelaskan:

a. Hinting Pali adalah merupakan Ritual Adat yang membutuhkan Mandau dan Tombak, sehingga Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Saudara Jaksa Penuntut Umum yang menyampaikan orang-orang dari Perusahaan PT. SUSANTRI PERMAI ketakutan. Pada saat pelaksanaan Hinting Pali maupun setelah pelaksanaan Hinting Pali tidak ada satu orangpun, baik Terdakwa maupun dari ormas MABB yang menakut-nakuti orang-orang maupun pegawai dari Perusahaan PT. SUSANTRI PERMAI, akan tetapi hanya melarang orang memasuki area Hinting Pali sesuai dengan ketentuan dan peraturan Adat.

b. saksi BUDIMAN menyampaikan dalam kesaksiannya dalam persidangan, pernah dua kali ke lokasi Hinting Pali yaitu yang Pertama Sekitar bulan Oktober 2022, dan yang Kedua: Diajak oleh Polisi dengan senjata lengkap ke lokasi Hinting Pali. Pada saat di lokasi Hinting Pali bersama dengan Polisi, Polisi meminta saksi BUDIMAN untuk membuka Hinting Pali, namun saksi BUDIMAN sendiri yang tidak mengijinkan untuk dibuka karena Hinting Pali tersebut dipasang oleh Mantir atas perintah dan persetujuan saksi BUDIMAN sendiri, serta saksi BUDIMAN menyampaikan bahwa Hinting Pali akan di buka apabila permasalahannya telah diselesaikan.

c. Hinting Pali adalah merupakan Ritual Adat yang membutuhkan Mandau dan Tombak sebagaimana yang telah dijelaskan oleh DAMANG selaku ketua Adat maupun keterangan Saksi dari saudara Jaksa Penuntut Umum atas nama PETRUS PURANDI yang menyatakan memahami proses Hinting Pali dan Hinting Pali membutuhkan Mandau dan Tombak, sehingga dengan demikian tidak perlu membutuhkan ijin dari pihak berwenang.

3. Terhadap Replik Saudara Jaksa Penuntut Umum Tentang Surat Keterangan Tanah No. 07/Kd-Bt/1986 Tanggal 13 Maret 1986.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi BACHTIAR EFENDI SH MH tidak ada menyatakan telah memberikan Surat Keterangan Tanah No. 07/KD-BT/1986 dengan luas 2.000.000 M2 atas nama SAKI tanggal 13 Maret 1986 kepada pihak Perusahaan PT. SUSANTRI PERMAI, termasuk pada saat pembayaran ganti rugi tanah Terdakwa seluas 72,82 Ha dengan nominal Rp. 1.092.300.000,- (satu milyar sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) di kantor Notaris IRWAN JUNAIDI SH.

Halaman 9 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik



Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi BACHTIAR EFENDI SH MH tidak ada menyatakan telah memberikan Surat Keterangan Tanah No. 07/KD-BT/1986 dengan luas 2.000.000 M2 atas nama SAKI tanggal 13 Maret 1986 kepada pihak Perusahaan PT. SUSANTRI PERMAI, termasuk pada saat pembayaran ganti rugi tanah Terdakwa seluas 72,82 Ha dengan nominal Rp. 1.092.300.000,- (satu milyar sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) di kantor Notaris IRWAN JUNAIDI SH. Form 007 (Surat Pelepasan Hak Atas Tanah) dan Form : 008 (Berita acara pembayaran Ganti Rugi Lahan) yang disebutkan Saudara Jaksa Penuntut Umum telah ditanda tangani oleh Terdakwa LAMBUT, adalah merupakan alasan yang tidak masuk akal, karena keterangan Terdakwa dalam persidangan menyampaikan, Pada saat Terdakwa dibawa ke Polda Kalimantan Tengah, Terdakwa dipaksa menandatangani sejumlah berkas/Dokumen yang tidak diketahui isinya karena terdakwa tidak bisa baca dan tulis, sedangkan pada saat di kantor Notaris IRWAN JUNAIDI, SH Terdakwa hanya menandatangani 1 (satu) surat saja yaitu Kwitansi Pembayaran lahan saudara LAMBUT seluas 72,82 Ha dengan nilai Rp. 1.092.300.000,- (satu milyar sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa LAMBUT Bin (Alm) SAKI dari Dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair serta Dakwaan Kedua, Atau setidaknya tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa LAMBUT Bin SAKI, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
3. Memerintahkan agar Surat Keterangan Tanah Asli Nomor : 07/KD-BT/1986 atas nama SAKI dengan Luas : 2.000.000 M2 tanggal 13 Maret 1986, dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-53/Eoh.2/Kpuas/0623 tanggal 23 Juni 2023 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Primair

Bahwa Terdakwa LAMBUT bin Alm SAKI;bersama-sama saksi saksi BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. bin MASDAN, pada tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan 4 Desember 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober sampai dengan bulan November tahun 2022, bertempat di di Desa Tumbang Sirat Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memakai akta otentik, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat otentik itu dapat menimbulkan kerugian, sebagai yang melakukan dan turut serta melakukan, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT. Susantri Permai adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang area izin usahanya berada di wilayah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, yang dalam melaksanakan kegiatan usaha perkebunannya memerlukan lahan yang selain dipergunakan untuk ditanamai pohon kelapa sawit, juga dipergunakan untuk jalan yang dilewati kendaraan untuk keperluan mengangkut buah kelapa sawit, distribusi BBM dan distribusi sembako/logistik untuk karyawan, oleh karena itu PT. Susantri Permai melakukan ganti rugi lahan kepada masyarakat.

Lalu di tahun 2009 terdakwa bekerja di PT. Susantri Permai sebagai Humas, dan pada tahun 2011 terdakwa diberhentikan sebagai karyawan PT. Susantri Permai oleh karena terdakwa dinilai sebagai karyawan yang hanya menerima gaji namun tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Saat itu terdakwa mendapatkan informasi dan mengetahui bahwa ada masyarakat pemilik lahan yang mendapat ganti rugi dari PT. Susantri Permai.

Di tahun 2012, terdakwa yang sudah tidak bekerja lagi di PT. Susantri Permai, lalu terdakwa berkeinginan meminta ganti rugi lahan dengan menggunakan Surat Keterangan Tanah No. 07/KG-BT/1986 tertanggal 13 Maret 1986 atas nama SAKI S, dengan dalih memiliki lahan seluas 200 hektar berada di area usaha perkebunan PT. Susantri Permai yang terletak di Desa Tumbang Sirat Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas kepada PT. Susantri Permai, sedangkan terdakwa sendiri tidak mengetahui dengan pasti dimana letak dan batas-batas tanah/lahannya tersebut, namun permintaan ganti rugi terdakwa tersebut tidak dipenuhi oleh PT. Susantri Permai karena lahan yang dituntut

Halaman 11 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk diganti rugi, sesungguhnya telah diganti rugi oleh PT. Susantri Permai kepada masyarakat pemilik tanah di atas tanah seluas kurang lebih 127,18 hektar yaitu kepada Sdr. AGUS, Sdr. JAGAU R, Sdr. ANIN A/N SUDIRMAN, Sdr. PERMANTO, Sdr. WAWAN, Sdr. YANDRI/ASER dan Sdr. ONONG DIHEL, dan PT. Susantri Permai membayar ganti rugi kembali kepada Sdr. YOSUA .

Bahwa sekira di bulan Juni tahun 2014, terdakwa bertemu dan meminta saksi BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. bin MASDAN untuk membantu terdakwa yang berkeinginan mendapatkan ganti rugi dari PT. Susantri Permai, dan menunjukan Surat Keterangan Tanah No. 07/KG-BT/1986 tertanggal 13 Maret 1986 atas nama SAKI S sebagai dasar ganti rugi, lalu terdakwa mendapatkan saran dari saksi BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. bin MASDAN untuk melakukan pemortalan, setelah itu terdakwa melakukan pemortalan jalan keluar masuk kendaraan operasional PT. Susantri Permai di sekira tahun 2015, hingga PT. Susantri Permai terhambat aktifitas atau operasional perkebunannya, terdakwa dengan didampingi BACHTIAR EFFENDI, SH sebagai kuasa hukumnya, memaksa PT. Susantri Permai untuk mengganti rugi lahannya, dan setelah dilakukan pertemuan beberapa kali antara terdakwa dengan PT. Susantri Permai, maka pada tanggal 2 Agustus 2015 PT. Susantri Permai dan terdakwa bersepakat yakni PT. Susantri Permai setuju untuk mengganti rugi kepada terdakwa dan terdakwa setuju untuk melepaskan hak atas tanahnya kepada PT. Susantri Permai sebagaimana Surat Keterangan Tanah No. 07/KG-BT/1986 tertanggal 13 Maret 1986 atas nama SAKI S dan menerima ganti rugi atas lahan terdakwa seluas kurang lebih 72,82 hektar dari PT. Susantri Permai dengan nilai sebesar Rp.1.092.300.000,- (satu miliar sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) serta Surat Keterangan Tanah No. 07/KG-BT/1986 tertanggal 13 Maret 1986 yang asli milik terdakwa tersebut menjadi milik dan disimpan PT. Susantri Permai, yang prosesnya dilakukan di Kantor Notaris IRWAN JUNAIDI, SH.

Dari uang ganti rugi yang diterima terdakwa sebesar Rp.1.092.300.000,- (satu miliar sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut, lalu terdakwa menyerahkan kepada saksi BACHTIAR EFENDI sebagai uang fee sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa membayar utangnya kepada saksi BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. bin MASDAN sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga sisa untuk terdakwa sebesar Rp.812.000.000,- (delapan ratus dua belas juta rupiah).

Bahwa terdakwa yang sebelumnya telah setuju dan menerima diganti rugi oleh PT. Susantri Permai, masih berkeinginan untuk mendapatkan uang

Halaman 12 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi dari PT. Susantri Permai, maka pada tanggal 18 Juli 2022 terdakwa menemui saksi BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. bin MASDAN yang sedang ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palangka Raya karena sedang menjalani proses 2 (dua) perkara tindak pidana penggelapan, dalam pertemuan itu terdakwa meminta bantuan kepada saksi BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. bin MASDAN agar terdakwa mempunyai surat bukti yang kuat sebagai pegangan atau dasar terdakwa untuk melakukan pemortalan kembali yang saat itu terdakwa hanya mempunyai fotokopi Surat Keterangan Tanah No. 07/KG-BT/1986 tertanggal 13 Maret 1986 sedangkan terdakwa mengetahui bahwa surat asli dari Surat Keterangan Tanah No. 07/KG-BT/1986 tertanggal 13 Maret 1986 tersebut telah terdakwa dan saksi BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. bin MASDAN serahkan aslinya kepada pihak PT. Susantri Permai dan menjadi milik PT. Susantri Permai karena telah melakukan ganti rugi kepada terdakwa, lalu atas permintaan terdakwa tersebut saksi BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. bin MASDAN membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 18 Juli 2022, yang pada pokoknya dalam surat pernyataan tersebut menerangkan bahwa Surat Keterangan Tanah No. 07/KG-BT/1986 tertanggal 13 Maret 1986 yang asli hilang atau tercecer, sedangkan saksi BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. bin MASDAN mengetahui bahwa Surat Keterangan Tanah No. 07/KG-BT/1986 tertanggal 13 Maret 1986 yang asli tersebut tidak hilang atau tercecer namun surat tersebut telah diserahkan oleh saksi BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. bin MASDAN bersama-sama dengan terdakwa kepada pihak PT. Susantri Permai, setelah itu terdakwa menyuruh orang suruhannya untuk mengambil Surat Pernyataan tertanggal 18 Juli 2022 dari tangan saksi BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. bin MASDAN untuk diserahkan kepada saksi GANDI CANDRAWAN bin SIUN ANANG, lalu melalui komunikasi handphone pada tanggal 21 Juli 2022 saksi BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. bin MASDAN meminta tolong kepada saksi GANDI CANDRAWAN bin SIUN ANANG untuk dibuatkan Surat Keterangan Hilangnya Surat Keterangan Tanah No. 07/KG-BT/1986 tertanggal 13 Maret 1986 di kantor polisi dengan dasar Surat Pernyataan tertanggal 18 Juli 2022 yang saksi terima, kemudian pada tanggal 26 Juli 2022 saksi GANDI CANDRAWAN bin SIUN ANANG mendatangi Polresta Palangka Raya ke bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) hingga kemudian dari SPKT Polresta Palangka Raya dengan dasar Surat Pernyataan tertanggal 18 Juli 2022 menerbitkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat

Berharga	Nomor	:
STPLKB/C/2216/VII/YAN.2.4./2022/KALTENG/RESTA	PALANGKA RAYA	

Halaman 13 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Juli 2022, setelah itu saksi GANDI CANDRAWAN bin SIUN ANANG menyerahkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga Nomor : STPLKB/C/2216/VII/YAN.2.4./2022/KALTENG/RESTA PALANGKA RAYA tertanggal 26 Juli 2022 kepada terdakwa.

Dengan dasar fotokopi Surat Keterangan Tanah No. 07/KG-BT/1986 tertanggal 13 Maret 1986 dan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga Nomor : STPLKB/C/2216/VII/YAN.2.4./2022/KALTENG/RESTA PALANGKA RAYA tertanggal 26 Juli 2022, pada tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022 terdakwa kembali melakukan pemortalan jalan keluar masuk kendaraan yang terletak di Desa Tumbang Sirat Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas dengan dalih meminta ganti rugi kepada PT. Susantri Permai, atas pemortalan yang dilakukan terdakwa atas jalan keluar masuk kendaraan tersebut PT. Susantri Permai tidak menanggapi permintaan terdakwa oleh karena apa yang diminta oleh terdakwa tersebut telah dipenuhi atau diganti rugi, sehingga PT. Susantri Permai tidak memakai jalan yang diportal terdakwa, lalu PT. Susantri Permai membuka jalan baru atau memindahkan jalur keluar masuk kendaraan, namun jalan baru tersebut pada tanggal 3 Oktober 2022 juga dilakukan pemortalan hinting pali oleh terdakwa, hingga PT. Susantri Permai mengalami kerugian materiil yang jika dihitung sampai dengan tanggal 4 Desember 2022, PT. Susantri Permai mengalami kerugian materiil sekira sebesar Rp.9.433.644.900,- (sembilan miliar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut atau setidaknya tidaknya PT. Susantri Permai mengalami kerugian yakni terhambatnya kegiatan usaha perkebunannya seperti tidak dapat diangkutnya buah kelapa sawit, distribusi BBM dan distribusi sembako/logistik untuk karyawan.

Perbuatan Terdakwa LAMBUT bin Alm SAKI; tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa LAMBUT bin Alm SAKI bersama-sama saksi saksi BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. bin MASDAN, pada tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan 4 Desember 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober sampai dengan bulan November tahun 2022, bertempat di di Desa Tumbang Sirat Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi

Halaman 14 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, sebagai yang melakukan dan turut serta melakukan, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT. Susantri Permai adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang area izin usahanya berada di wilayah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, yang dalam melaksanakan kegiatan usaha perkebunannya memerlukan lahan yang selain dipergunakan untuk ditanamai pohon kelapa sawit, juga dipergunakan untuk jalan yang dilewati kendaraan untuk keperluan mengangkut buah kelapa sawit, distribusi BBM dan distribusi sembako/logistik untuk karyawan, oleh karena itu PT. Susantri Permai melakukan ganti rugi lahan kepada masyarakat.

Lalu di tahun 2009 terdakwa bekerja di PT. Susantri Permai sebagai Humas, dan pada tahun 2011 terdakwa diberhentikan sebagai karyawan PT. Susantri Permai oleh karena terdakwa dinilai sebagai karyawan yang hanya menerima gaji namun tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Saat itu terdakwa mendapatkan informasi dan mengetahui bahwa ada masyarakat pemilik lahan yang mendapat ganti rugi dari PT. Susantri Permai.

Di tahun 2012, terdakwa yang sudah tidak bekerja lagi di PT. Susantri Permai, lalu terdakwa berkeinginan meminta ganti rugi lahan dengan menggunakan Surat Keterangan Tanah No. 07/KG-BT/1986 tertanggal 13 Maret 1986 atas nama SAKI S, dengan dalih memiliki lahan seluas 200 hektar berada di area usaha perkebunan PT. Susantri Permai yang terletak di Desa Tumbang Sirat Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas kepada PT. Susantri Permai, sedangkan terdakwa sendiri tidak mengetahui dengan pasti dimana letak dan batas-batas tanah/lahannya tersebut, namun permintaan ganti rugi terdakwa tersebut tidak dipenuhi oleh PT. Susantri Permai karena lahan yang dituntut terdakwa untuk diganti rugi, sesungguhnya telah diganti rugi oleh PT. Susantri Permai kepada masyarakat pemilik tanah di atas tanah seluas kurang lebih 127,18 hektar yaitu kepada Sdr. AGUS, Sdr. JAGAU R, Sdr. ANIN A/N SUDIRMAN, Sdr. PERMANTO, Sdr. WAWAN, Sdr. YANDRI/ASER dan Sdr. ONONG DIHEL, dan PT. Susantri Permai membayar ganti rugi kembali kepada Sdr. YOSUA .

Bahwa sekira di bulan Juni tahun 2014, terdakwa bertemu dan meminta saksi BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. bin MASDAN untuk membantu terdakwa

Halaman 15 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkeinginan mendapatkan ganti rugi dari PT. Susantri Permai, dan menunjukan Surat Keterangan Tanah No. 07/KG-BT/1986 tertanggal 13 Maret 1986 atas nama SAKI S sebagai dasar ganti rugi, lalu terdakwa mendapatkan saran dari saksi BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. bin MASDAN untuk melakukan pemortalan, setelah itu terdakwa melakukan pemortalan jalan keluar masuk kendaraan operasional PT. Susantri Permai di sekira tahun 2015, hingga PT. Susantri Permai terhambat aktifitas atau operasional perkebunannya, terdakwa dengan didampingi BACHTIAR EFFENDI, SH sebagai kuasa hukumnya, memaksa PT. Susantri Permai untuk mengganti rugi lahannya, dan setelah dilakukan pertemuan beberapa kali antara terdakwa dengan PT. Susantri Permai, maka pada tanggal 2 Agustus 2015 PT. Susantri Permai dan terdakwa bersepakat yakni PT. Susantri Permai setuju untuk mengganti rugi kepada terdakwa dan terdakwa setuju untuk melepaskan hak atas tanahnya kepada PT. Susantri Permai sebagaimana Surat Keterangan Tanah No. 07/KG-BT/1986 tertanggal 13 Maret 1986 atas nama SAKI S dan menerima ganti rugi atas lahan terdakwa seluas kurang lebih 72,82 hektar dari PT. Susantri Permai dengan nilai sebesar Rp.1.092.300.000,- (satu miliar sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) serta Surat Keterangan Tanah No. 07/KG-BT/1986 tertanggal 13 Maret 1986 yang asli milik terdakwa tersebut menjadi milik dan disimpan PT. Susantri Permai, yang prosesnya dilakukan di Kantor Notaris IRWAN JUNAIDI, SH

Dari uang ganti rugi yang diterima terdakwa sebesar Rp.1.092.300.000,- (satu miliar sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut, lalu terdakwa menyerahkan kepada saksi BACHTIAR EFENDI sebagai uang fee sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa membayar utangnya kepada saksi BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. bin MASDAN sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga sisa untuk terdakwa sebesar Rp.812.000.000,- (delapan ratus dua belas juta rupiah).

Bahwa terdakwa yang sebelumnya telah setuju dan menerima diganti rugi oleh PT. Susantri Permai, masih berkeinginan untuk mendapatkan uang ganti rugi dari PT. Susantri Permai, maka pada tanggal 18 Juli 2022 terdakwa menemui saksi BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. bin MASDAN yang sedang ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palangka Raya karena sedang menjalani proses 2 (dua) perkara tindak pidana penggelapan, dalam pertemuan itu terdakwa meminta bantuan kepada saksi BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. bin MASDAN agar terdakwa mempunyai surat bukti yang kuat sebagai pegangan atau dasar terdakwa untuk melakukan pemortalan kembali yang saat itu terdakwa hanya mempunyai fotokopi Surat Keterangan Tanah No. 07/KG-

Halaman 16 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



BT/1986 tertanggal 13 Maret 1986 sedangkan terdakwa mengetahui bahwa surat asli dari Surat Keterangan Tanah No. 07/KG-BT/1986 tertanggal 13 Maret 1986 tersebut telah terdakwa dan saksi BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. bin MASDAN serahkan aslinya kepada pihak PT. Susantri Permai dan menjadi milik PT. Susantri Permai karena telah melakukan ganti rugi kepada terdakwa, lalu atas permintaan terdakwa tersebut saksi BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. bin MASDAN membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 18 Juli 2022, yang pada pokoknya dalam surat pernyataan tersebut menerangkan bahwa Surat Keterangan Tanah No. 07/KG-BT/1986 tertanggal 13 Maret 1986 yang asli hilang atau tercecer, sedangkan saksi BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. bin MASDAN mengetahui bahwa Surat Keterangan Tanah No. 07/KG-BT/1986 tertanggal 13 Maret 1986 yang asli tersebut tidak hilang atau tercecer namun surat tersebut telah diserahkan oleh saksi BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. bin MASDAN bersama-sama dengan terdakwa kepada pihak PT. Susantri Permai, setelah itu terdakwa menyuruh orang suruhannya untuk mengambil Surat Pernyataan tertanggal 18 Juli 2022 dari tangan saksi BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. bin MASDAN untuk diserahkan kepada saksi GANDI CANDRAWAN bin SIUN ANANG, lalu melalui komunikasi handphone pada tanggal 21 Juli 2022 saksi BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. bin MASDAN meminta tolong kepada saksi GANDI CANDRAWAN bin SIUN ANANG untuk dibuatkan Surat Keterangan Hilangnya Surat Keterangan Tanah No. 07/KG-BT/1986 tertanggal 13 Maret 1986 di kantor polisi dengan dasar Surat Pernyataan tertanggal 18 Juli 2022 yang saksi terima, kemudian pada tanggal 26 Juli 2022 saksi GANDI CANDRAWAN bin SIUN ANANG mendatangi Polresta Palangka Raya ke bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) hingga kemudian dari SPKT Polresta Palangka Raya dengan dasar Surat Pernyataan tertanggal 18 Juli 2022 menerbitkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat

Berharga	Nomor	:
STPLKB/C/2216/VII/YAN.2.4./2022/KALTENG/RESTA	PALANGKA RAYA	

tertanggal 26 Juli 2022, setelah itu saksi GANDI CANDRAWAN bin SIUN ANANG menyerahkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat

Berharga	Nomor	:
STPLKB/C/2216/VII/YAN.2.4./2022/KALTENG/RESTA	PALANGKA RAYA	

tertanggal 26 Juli 2022 kepada terdakwa.

Dengan dasar fotokopi Surat Keterangan Tanah No. 07/KG-BT/1986 tertanggal 13 Maret 1986 dan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat

Berharga	Nomor	:
----------	-------	---



STPLKB/C/2216/VII/YAN.2.4./2022/KALTENG/RESTA PALANGKA RAYA tertanggal 26 Juli 2022, pada tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022 terdakwa kembali melakukan pemortalan jalan keluar masuk kendaraan yang terletak di Desa Tumbang Sirat Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas dengan dalih meminta ganti rugi kepada PT. Susantri Permai, atas pemortalan yang dilakukan terdakwa atas jalan keluar masuk kendaraan tersebut PT. Susantri Permai tidak menanggapi permintaan terdakwa oleh karena apa yang diminta oleh terdakwa tersebut telah dipenuhi atau diganti rugi, sehingga PT. Susantri Permai tidak memakai jalan yang diportal terdakwa, lalu PT. Susantri Permai membuka jalan baru atau memindahkan jalur keluar masuk kendaraan, namun jalan baru tersebut pada tanggal 3 Oktober 2022 juga dilakukan pemortalan hinting pali oleh terdakwa, hingga PT. Susantri Permai mengalami kerugian materiil yang jika dihitung sampai dengan tanggal 4 Desember 2022, PT. Susantri Permai mengalami kerugian materiil sekira sebesar Rp.9.433.644.900,- (sembilan miliar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut atau setidaknya tidaknya PT. Susantri Permai mengalami kerugian yakni terhambatnya kegiatan usaha perkebunannya seperti tidak dapat diangkutnya buah kelapa sawit, distribusi BBM dan distribusi sembako/logistik untuk karyawan.

Perbuatan Terdakwa LAMBUT bin Alm SAKI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa LAMBUT bin Alm SAKI bersama-sama saksi saksi BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. bin MASDAN, pada tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan 4 Desember 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober sampai dengan bulan November tahun 2022, bertempat di di Desa Tumbang Sirat Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, sebagai yang*

Halaman 18 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dan turut serta melakukan, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula di tahun 2009 terdakwa bekerja di PT. Susantri Permai sebagai Humas. PT. Susantri Permai adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang area izin usahanya berada di wilayah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, yang dalam melaksanakan kegiatan usaha perkebunannya memerlukan lahan yang selain dipergunakan untuk ditanamai pohon kelapa sawit, juga dipergunakan untuk jalan yang dilewati kendaraan untuk keperluan mengangkut buah kelapa sawit, distribusi BBM dan distribusi sembako/logistik untuk karyawan, oleh karena itu PT. Susantri Permai melakukan ganti rugi lahan kepada masyarakat.

Lalu pada tahun 2011 terdakwa diberhentikan sebagai karyawan PT. Susantri Permai oleh karena terdakwa dinilai sebagai karyawan yang hanya menerima gaji namun tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Saat itu terdakwa mendapatkan informasi dan mengetahui bahwa ada masyarakat pemilik lahan yang mendapat ganti rugi dari PT. Susantri Permai.

Di tahun 2012, terdakwa yang sudah tidak bekerja lagi di PT. Susantri Permai, lalu terdakwa berkeinginan meminta ganti rugi lahan dengan menggunakan Surat Keterangan Tanah No. 07/KG-BT/1986 tertanggal 13 Maret 1986 atas nama SAKI S, dengan dalih memiliki lahan seluas 200 hektar berada di area usaha perkebunan PT. Susantri Permai yang terletak di Desa Tumbang Sirat Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas kepada PT. Susantri Permai, sedangkan terdakwa sendiri tidak mengetahui dengan pasti dimana letak dan batas-batas tanah/lahannya tersebut, namun permintaan ganti rugi terdakwa tersebut tidak dipenuhi oleh PT. Susantri Permai karena lahan yang dituntut terdakwa untuk diganti rugi, sesungguhnya telah diganti rugi oleh PT. Susantri Permai kepada masyarakat pemilik tanah di atas tanah.

Bahwa sekira di bulan Juni tahun 2014, terdakwa bertemu dan meminta saksi BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. bin MASDAN untuk membantu terdakwa yang berkeinginan mendapatkan ganti rugi dari PT. Susantri Permai, dan menunjukan Surat Keterangan Tanah No. 07/KG-BT/1986 tertanggal 13 Maret 1986 atas nama SAKI S sebagai dasar ganti rugi, lalu terdakwa mendapatkan saran dari saksi BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. bin MASDAN untuk melakukan pemortalan, setelah itu terdakwa melakukan pemortalan jalan keluar masuk kendaraan operasional PT. Susantri Permai di sekira tahun 2015, hingga PT. Susantri Permai terhambat aktifitas atau operasional perkebunannya, terdakwa dengan didampingi BACHTIAR EFFENDI, SH sebagai kuasa hukumnya,

Halaman 19 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa PT. Susantri Permai untuk mengganti rugi lahannya, dan setelah dilakukan pertemuan beberapa kali antara terdakwa dengan PT. Susantri Permai, maka pada tanggal 2 Agustus 2015 PT. Susantri Permai dan terdakwa bersepakat yakni PT. Susantri Permai setuju untuk mengganti rugi kepada terdakwa dan terdakwa setuju untuk melepaskan hak atas tanahnya kepada PT. Susantri Permai sebagaimana Surat Keterangan Tanah No. 07/KG-BT/1986 tertanggal 13 Maret 1986 atas nama SAKI S dan menerima ganti rugi atas lahan terdakwa seluas kurang lebih 72,82 hektar dari PT. Susantri Permai dengan nilai sebesar Rp.1.092.300.000,- (satu miliar sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) serta Surat Keterangan Tanah No. 07/KG-BT/1986 tertanggal 13 Maret 1986 yang asli milik terdakwa tersebut menjadi milik dan disimpan PT. Susantri Permai, yang prosesnya dilakukan di Kantor Notaris IRWAN JUNAIDI, SH.

Dari uang ganti rugi yang diterima terdakwa sebesar Rp.1.092.300.000,- (satu miliar sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut, lalu terdakwa menyerahkan kepada saksi BACHTIAR EFENDI sebagai uang fee sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa membayar utangnya kepada saksi BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. bin MASDAN sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga sisa untuk terdakwa sebesar Rp.812.000.000,- (delapan ratus dua belas juta rupiah).

Bahwa terdakwa yang sebelumnya telah setuju dan menerima diganti rugi oleh PT. Susantri Permai, masih berkeinginan untuk mendapatkan uang ganti rugi dari PT. Susantri Permai, maka pada tanggal 18 Juli 2022 terdakwa menemui saksi BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. bin MASDAN yang sedang ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palangka Raya karena sedang menjalani proses 2 (dua) perkara tindak pidana penggelapan, dalam pertemuan itu terdakwa meminta bantuan kepada saksi BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. bin MASDAN agar terdakwa mempunyai surat bukti yang kuat sebagai pegangan atau dasar terdakwa untuk melakukan pemortalan kembali yang saat itu terdakwa hanya mempunyai fotokopi Surat Keterangan Tanah No. 07/KG-BT/1986 tertanggal 13 Maret 1986 sedangkan terdakwa mengetahui bahwa surat asli dari Surat Keterangan Tanah No. 07/KG-BT/1986 tertanggal 13 Maret 1986 tersebut telah terdakwa dan saksi BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. bin MASDAN serahkan aslinya kepada pihak PT. Susantri Permai dan menjadi milik PT. Susantri Permai karena telah melakukan ganti rugi kepada terdakwa, lalu atas permintaan terdakwa tersebut saksi BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. bin MASDAN membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 18 Juli 2022, yang pada pokoknya dalam surat pernyataan tersebut menerangkan

Halaman 20 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Surat Keterangan Tanah No. 07/KG-BT/1986 tertanggal 13 Maret 1986 yang asli hilang atau tercecer, sedangkan saksi BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. bin MASDAN mengetahui bahwa Surat Keterangan Tanah No. 07/KG-BT/1986 tertanggal 13 Maret 1986 yang asli tidak hilang atau tercecer namun surat tersebut telah diserahkan oleh saksi BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. bin MASDAN bersama-sama dengan terdakwa kepada pihak PT. Susantri Permai, setelah itu terdakwa menyuruh orang suruhannya untuk mengambil Surat Pernyataan tertanggal 18 Juli 2022 dari tangan saksi BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. bin MASDAN untuk diserahkan kepada saksi GANDI CANDRAWAN bin SIUN ANANG, lalu melalui komunikasi handphone pada tanggal 21 Juli 2022 saksi BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. bin MASDAN meminta tolong kepada saksi GANDI CANDRAWAN bin SIUN ANANG untuk dibuatkan Surat Keterangan Hilangnya Surat Keterangan Tanah No. 07/KG-BT/1986 tertanggal 13 Maret 1986 di kantor polisi dengan dasar Surat Pernyataan tertanggal 18 Juli 2022 yang saksi terima, kemudian pada tanggal 26 Juli 2022 saksi GANDI CANDRAWAN bin SIUN ANANG mendatangi Polresta Palangka Raya ke bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) hingga kemudian dari SPKT Polresta Palangka Raya dengan dasar Surat Pernyataan tertanggal 18 Juli 2022 menerbitkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat

Barang/Surat	Berharga	Nomor	:
STPLKB/C/2216/VII/YAN.2.4./2022/KALTENG/RESTA	PALANGKA RAYA		

tertanggal 26 Juli 2022, setelah itu saksi GANDI CANDRAWAN bin SIUN ANANG menyerahkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat

Barang/Surat	Berharga	Nomor	:
STPLKB/C/2216/VII/YAN.2.4./2022/KALTENG/RESTA	PALANGKA RAYA		

tertanggal 26 Juli 2022 kepada terdakwa.

Dengan dasar fotokopi Surat Keterangan Tanah No. 07/KG-BT/1986 tertanggal 13 Maret 1986 dan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat

Barang/Surat	Berharga	Nomor	:
STPLKB/C/2216/VII/YAN.2.4./2022/KALTENG/RESTA	PALANGKA RAYA		

tertanggal 26 Juli 2022, pada tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022 terdakwa kembali melakukan pemortalan jalan keluar masuk kendaraan yang terletak di Desa Tumbang Sirat Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas dengan dalih meminta ganti rugi kepada PT. Susantri Permai, atas permortalan yang dilakukan terdakwa atas jalan keluar masuk kendaraan tersebut PT. Susantri Permai tidak menanggapi permintaan terdakwa oleh karena apa yang diminta oleh terdakwa tersebut telah dipenuhi atau diganti

Halaman 21 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik



rugi, sehingga PT. Susantri Permai tidak memakai jalan yang diportal terdakwa, lalu PT. Susantri Permai membuka jalan baru atau memindahkan jalur keluar masuk kendaraan, namun jalan baru tersebut pada tanggal 3 Oktober 2022 juga dilakukan pemortalan hinting pali oleh terdakwa dengan menggunakan kayu bulat, benang, rotan, daun sawang serta membuat pondok dari terpal di lokasi jalan sehingga kendaraan PT. Susantri Permai terpaksa tidak dapat melewati jalan tersebut untuk melakukan mobilisasi buah kelapa sawit, distribusi BBM dan distribusi sembako/logistik untuk karyawan, dan terdakwa meminta kepada PT. Susantri Permai agar membayarkan uang ganti rugi lahan seluas 200 hektar kepada terdakwa dengan nilai sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah),.

Perbuatan Terdakwa LAMBUT bin Alm SAKI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDRIAN RIZKI SUDRAJAT** Alias **ANDRI Bin SOLICHIN INANTA**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah bagian legal di Susantri Permai dan bekerja sejak tahun 2013;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik polisi dalam keadaan bebas tanpa paksaan
 - Bahwa Terdakwa mengklaim lahan di area PT. Susantri Permai, menurut Terdakwa masih ada lahan Terdakwa yang belum dibayarkan, padahal lahan itu sudah dibayarkan ke Terdakwa dan beberapa masyarakat lain;
 - Bahwa luas lahan yang di klaim Terdakwa yaitu 200 ha;
 - Bahwa PT. Susantri Permai sudah pernah membayar ganti rugi ke Terdakwa untuk lahan seluas 72,8 ha sekitar agustus 2015 sejumlah 1 milyar 90 jutaan;
 - Bahwa alas hak Terdakwa yang dipegang perusahaan saat membayar ganti rugi seluas 72 ha kepada Terdakwa yaitu SKT tahun 1986 atas nama Saki (alm ayah Terdakwa), yang mana luas lahan yang tertera di atas SKT itu 200 ha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran ganti rugi ini diberikan di kantor notaris di Palangkaraya, yang mana saat itu yang hadir Saksi, Bachtiar efendi, Terdakwa, dan ada orang lain lagi yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa saat di notaris, SKT asli atas nama Saki ditunjukkan ke pihak Susantri Permai, yang mana SKT itu dikeluarkan dari tas hitam punya Bachtiar Efendi, ditaruh diatas meja, kemudian Saksi juga mengeluarkan surat perjanjian terhadap SKT itu;
- Bahwa kemudian PT. Susantri Permai memberikan cek kepada Terdakwa, kemudian berfoto, lalu Saksi mengambil SKT 1986 atas nama Saki dari atas meja, lalu Saksi bawa ke PT. Susantri Permai;
- Bahwa setelah dibayar, Terdakwa melakukan klaim lagi di atas lahan yang awalnya sisa dari 200 ha itu, yaitu seluas 128 ha, namun sekitar bulan september/oktober 2022 Terdakwa melakukan klaim ganti rugi untuk lahan seluas 200 ha dengan nilai 12 milyar Rupiah;
- Bahwa tuntutan Terdakwa tidak dibayar oleh PT. Susantri Permai, karena PT. Susantri Permai sudah membayar ganti rugi lahan kepada Terdakwa untuk 72,8 ha, sedangkan sisanya sekitar 128 ha sudah dibayarkan kepada masyarakat lain;
- Bahwa karena tidak dibayar, Terdakwa menutup area perkebunan PT. Susantri Permai menggunakan palang kayu/portal dengan ritual adat dari oktober 2022 sampai sekarang, yang ditutup adalah jalan perkebunan selebar 10 meter, sehingga truk tidak bisa lewat, bahkan untuk evakuasi karyawan keluar dari area yang diportal, dimana mobil kami mau masuk, itu dilarang sehingga saat akan mengevakuasi karyawan, mobil diberhentikan di luar portal, lalu dari pihak PT. Susantri Permai masuk jalan kaki ke dalam lahan yang diportal untuk membawa karyawan keluar;
- Bahwa Saksi tahu adanya pemortalan ini dari video yang Saksi lihat dan info dari petugas kebun;
- Bahwa sebelum tahun 2015, jalan yang diportal Terdakwa ini pernah diportal, lalu Terdakwa menuntut ganti rugi yang dibayar oleh PT. Susantri Permai sejumlah sekitar 1 milyar lebih untuk lahan seluas 72 ha;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran, portal dibuka, dan PT. Susantri Permai dapat melewati jalan itu sampai dengan pemortalan kembali di september 2022, karena Terdakwa minta dibayar lagi;
- Bahwa portal itu dijaga oleh kelompok Terdakwa yang membawa senjata mandau;

Halaman 23 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pemortalan tersebut, PT Susantri Permai mengalami kerugian 9 milyar untuk portal selama 2 bulan karena tidak bisa panen sawit, kemudian karyawan tidak bisa mendapatkan hasil juga;
- Bahwa pemortalan yang dilakukan Terdakwa pernah dilaporkan ke polisi, namun portal tetap tidak dibuka;
- Bahwa saat Terdakwa minta tuntutan ganti rugi dan PT Susantri Permai tidak mau membayar, itu sudah dilakukan beberapa kali pertemuan untuk membahasnya;
- Bahwa saat pertama dibayar 72 ha, alas haknya surat segel tahun 1986 atas nama Saki, dan setelah dibayarkan surat itu diserahkan ke PT Susantri Permai, namun Terdakwa melakukan klaim lagi, padahal sudah disampaikan ke Terdakwa bahwa sisa lahan seluas 128 ha sudah dibayarkan ganti ruginya oleh PT. Susantri Permai kepada masyarakat lain termasuk salah satunya masyarakat bernama Yosua, karena tanah Yosua itu 4000 ha, jadi tanah Lambut yang 200 ha itu berada di dalam tanah Yosua yang 4000 ha, yang mana untuk lahan seluas 128 ha yang diklaim Terdakwa, sebelum membayar ganti rugi kepada Yosua, PT. Susantri Permai pernah membayar ganti rugi kepada 10 orang masyarakat lain yang saksi lupa siapa namanya;
- Bahwa alas hak yang diperlihatkan Yosua kepada PT. Susantri Permai untuk dapat pembayaran ganti rugi saat itu adalah Surat Segel tahun 1983, sedangkan masyarakat lainnya juga punya surat pernyataan tanah;
- Bahwa dahulu, saat akan dibayarkan ganti rugi kepada Terdakwa atas klaim lahan yang dilakukan Terdakwa, PT. Susantri Permai sudah pernah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa lahan yang bisa dibayarkan ganti ruginya hanya sekitar 72 ha, sedangkan 128 ha tidak bisa karena lahan itu tumpang tindih, dan saat itu Terdakwa sudah mengakuinya;
- Bahwa di lahan 72 ha itu, sebelum dibayar ke Terdakwa, juga sudah pernah dibayarkan ganti ruginya sebelumnya ke orang lain, namun PT. Susantri Permai juga membayarkan kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa PT. Susantri Permai tidak mau membayar klaim ganti rugi lahan dari Terdakwa untuk yang sekarang karena lahan itu tumpang tindih dan sudah dibayarkan ke pihak lain;
- Bahwa antara fotokopi segel yang dipegang Terdakwa dengan surat asli yang disimpan PT. Susantri Permai itu sama;
- Bahwa Saksi mengetahui Surat Pernyataan Bersama antara Terdakwa dengan orang yang bernama Bambang, yang jabatannya dahulu Manajer Security PT. Susantri;

Halaman 24 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Manager Security hanya khusus untuk pengamanan dan ketertiban, tidak berwenang untuk mengambil keputusan layaknya direksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Surat Kesepakatan Ganti Rugi Lahan, yang mana bermula dari beberapa kali pertemuan dengan tim di wilayah PT. Susantri Permai, dan diperoleh kesimpulan bahwa lahan yang diklaim Terdakwa yang dapat dibayarkan hanya kurang lebih 72 ha, karna untuk 128 ha sudah dibayarkan ke masyarakat lain, waktu itu Terdakwa menyetujuinya, lalu diproseslah pembayarannya dan dibuatlah Surat Kesepakatan Ganti Rugi Lahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memortal lahan karena merasa masih punya hak diatas tanah itu, padahal haknya sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan fotokopi surat bermaterai 10.000 yang menurut perusahaan tidak tau apa itu tujuan Terdakwa;
- Bahwa perusahaan mendapatkan info, bahwa Terdakwa pernah menyampaikan surat kehilangan ke polisi tahun 2022, lalu keluarlah surat kehilangan dari polisi;
- Bahwa surat kehilangan inilah yang dijadikan dasar Terdakwa melakukan pemortalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan sanggahan sebagai berikut :

- Saat menerima ganti rugi untuk lahan seluas 72 ha, Terdakwa tidak pernah menyerahkan SKT asli ke perusahaan, hanya berupa fotokopi saja;
- Yang Terdakwa pasang di lahan itu bukan portal, tapi hinting, karena menurut Terdakwa hinting itu hanya berlaku larangan bagi orang tertentu;
- Yang meminta surat keterangan kehilangan ke polisi bukan Terdakwa, namun pengacara Terdakwa bernama Bachtiar Efendi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **ERNI ZALIH Bin E.D. SINGAM**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT lain sejak tahun 2009, sudah 14 tahun yang masih satu bendera dengan PT. Susantri Permai;
- Bahwa Saksi di bagian Humas, tugasnya menjembatani pihak perusahaan dengan pihak yang melakukan klaim, namun tidak berwenang untuk membuat keputusan;

Halaman 25 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ada klaim lahan berujung pemortalan;
- Bahwa yang mengklaim lahan adalah Terdakwa kepada PT. Susantri Permai tahun 2021 sampai 2022;
- Bahwa klaim lahan yang diminta Terdakwa seluas 200 ha yang berada dalam wilayah Susantri Permai 3 (SP3);
- Bahwa Terdakwa dan ormas MABB melakukan penutupan jalan, awalnya bentuk portal dari pagar kayu, ada kayu bulat september 2022, lalu dibongkar, lalu dipasang kembali dalam bentuk hinting 3 oktober 2022, info ini Saksi tahu dari manajemen PT. Susantri Permai;
- Bahwa perbedaan hinting dan portal adalah hinting pakai ritual, ada sesajen, sedangkan portal tidak, namun fungsinya sama-sama penghalang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hinting pali itu bertujuan untuk upacara keagamaan, bukan bertujuan untuk sengketa lahan;
- Bahwa Saksi sudah pernah ke lokasi yang dihinting namun bukan tanggal 3 oktober 2022;
- Bahwa Saksi ke lokasi yang dihinting saat hinting itu sudah dalam keadaan terpasang;
- Bahwa Terdakwa dan ormas MABB melakukan pelarangan aktivitas perusahaan di lahan yang dihinting, kemudian memintak ganti rugi lahan 200 ha;
- Bahwa orang yang ada di lokasi saat tanggal 3 oktober 2022, sekitar 20 orang dan membawa mandau yang ditenteng di pinggang, info ini Saksi juga peroleh dari security yang turun ke lokasi tanggal 3 oktober 2022;
- Bahwa kakak kandung Terdakwa merupakan anggota MABB;
- Bahwa untuk area yang dihinting, tidak bisa truk dan kendaraan perusahaan masuk karena ditutup dan dijaga;
- Bahwa PT. Susantri menghindari benturan dengan pihak Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada ancaman atau tidak dari pihak Terdakwa;
- Bahwa akibat hinting, PT. Susantri Permai mengalami kerugian karena buah tidak bisa panen, tidak bisa operasional, karyawan tidak bisa kerja dan tidak dapat upah;
- Bahwa PT. Susantri Permai pernah bermohon kepada terdakwa agar membuka hinting, namun tidak disetujui Terdakwa sebelum diganti rugi;
- Bahwa nilai tuntutan yang diminta Terdakwa, yang mana Saksi lihat dari spanduk yaitu 200 ha senilai 12 milyar kurang lebih;
- Bahwa Saksi tidak tahu tuntutan itu dibayar atau tidak;

Halaman 26 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu Terdakwa juga ada minta klaim tahun 2015 untuk lahan seluas 200 ha, namun yang bisa dibayarkan ganti ruginya oleh perusahaan sekitar 72 ha;
- Bahwa pembayaran ganti rugi tersebut dilakukan di notaris di Palangka Raya bernama Irwan Junaedi, yang hadir dari perusahaan adalah andrian sudrajat (legal PT. Susantri Permai), Terdakwa, dan Bachtiar Efendi (kuasa hukum Terdakwa);
- Bahwa pembayaran ganti rugi dilakukan dengan menyerahkan cek;
- Bahwa ganti rugi yang dibayarkan untuk 72 ha adalah sekitar 1 milyar lebih;
- Bahwa setelah dibayar ganti rugi 72 ha, Terdakwa dan Bachtiar Efendi (kuasa hukum Terdakwa) menyerahkan SKT nomor 7 tahun 1986 atas nama Saki kepada PT. Susantri Permai, hal ini Saksi ketahui karena diceritakan sendiri oleh andrian sudrajat;
- Bahwa luas lahan yang tertera dalam SKT nomor 7 tahun 1986 atas nama Saki yaitu 200 ha;
- Bahwa Saksi pernah melihat SKT nomor 7 tahun 1986;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah pembayaran 72 ha ini lunas atau masih ada tanggungan, namun sepengetahuan Saksi, PT.Susantri Permai tidak pernah membayar ganti rugi lahan kepada siapapun setengah-setengah, kalau yg dibayar untuk lahan seluas 72 ha, berarti memang itulah yang bisa dibayarkan ke Terdakwa, jika ada yang tidak dibayarkan, berarti ada tumpang tindih lahan yang diklaim, atau sudah dibayarkan kepada pihak lain;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa klaim sisa lahan yang belum dibayarkan;
- Bahwa Saksi tahu ada pemortalan oleh Terdakwa pada bulan november 2022;
- Bahwa bentuk portalnya yaitu pagar kayu, ada bendera, ada rumah-rumah, seperti hinting adat/hinting pali;
- Bahwa beda portal dengan hinting adalah portal dipasang tanpa ritual, kalo hinting ada ritualnya;
- Bahwa yang diportal adalah jalan;
- Bahwa alasan pemortalan karena menuntut sisa ganti rugi lahan, namun untuk alas haknya Saksi tidak tahu;
- Bahwa dengan dipasangnya hinting, truk atau mobil atau alat berat dari PT. Susantri Permai tidak bisa lewat, hanya orang berjalan kaki yang bisa lewat;

Halaman 27 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya pemortalan, Saksi tidak tahu berapa kerugian bagi PT. Susantri Permai;
- Bahwa Saksi pernah lihat bentuk hinting yang dipasang Terdakwa (Saksi membenarkan foto hinting yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim);
- Bahwa lebar jalan yang dipasang hinting 6 meter, saksi tau karena sebelumnya pernah lewat jalan itu;
- Bahwa hinting itu dijaga oleh sekitar 20 orang dengan membawa senjata berupa mandau, yang mana orang-orang itu ada dari keluarga Terdakwa dan ada juga ormas dari MABB (Mandau Apang Bareudang Baheulang);
- Bahwa perusahaan ada minta ijin mau lewat, namun tidak diperbolehkan;
- Bahwa dengan adanya hinting itu, perusahaan merasa tidak nyaman karena tidak bisa melakukan kegiatan operasional panen sawit;
- Bahwa spanduk yang mencantumkan nilai tuntutan Terdakwa dipasang di pinggir hinting;
- Bahwa Saksi tahu terdakwa melaporkan adanya kehilangan surat tanah;
- Bahwa surat tanah yang dilaporkan hilang yaitu yang pernah diserahkan ke PT. Susantri Permai;
- Bahwa atas laporan kehilangan itu, polisi menerbitkan surat kehilangan dan Saksi pernah melihatnya;
- Bahwa surat kehilangan dari polisi itu digunakan untuk mengklaim lagi ke PT. Susantri Permai;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SKT asli milik Terdakwa, namun Saksi tahu asli SKT milik Terdakwa berada di PT. Susantri Permai, yang mana diberi tahu oleh legal PT. Susantri Permai;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Kesepakatan Ganti Rugi Lahan (diperlihatkan kembali oleh Penuntut Umum di persidangan);
- Bahwa mengenai Surat atau akta yang dipalsukan oleh terdakwa, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa dahulunya merupakan pekerja di PT. Susantri Permai;
- Bahwa Terdakwa pernah sebanyak 2 - 3 kali meminta kepada Saksi agar menyampaikan kepada perusahaan pesan lisan Terdakwa terkait tuntutan ganti rugi, namun keputusan bukan ada pada Saksi;
- Bahwa menurut PT. Susantri Permai Terdakwa ada melakukan pemalsuan surat yaitu SKT di scanning dan di print out serta di materai 10.000, dan surat ini diperlihatkan tanggal 6 september 2022 saat mediasi di PT. Susantri Permai;

Halaman 28 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir saat mediasi itu adalah Pak joko, saksi, dan ada lagi satu orang manajer lainnya, lalu dari pihak Terdakwa, yang hadir Terdakwa, kakak Terdakwa, ormas MABB, dan adik terdakwa, lalu ada kapolsek;
- Bahwa agenda mediasi itu adalah klarifikasi tentang tuntutan Terdakwa tahun 2022, awalnya 128 ha, namun tanggal 3 oktober 2022 berubah tuntutan menjadi 200 ha;
- Bahwa proses mediasi itu ada dokumentasinya berupa foto (diperlihatkan di persidangan);
- Bahwa Saksi bisa menyebutkan SKT yang diperlihatkan Terdakwa saat mediasi palsu karena SKT asli sudah diserahkan ke Susantri Permai tahun 2015;
- Bahwa isi SKT asli yang tidak bermaterai dengan SKT scanning yang bermaterai adalah sama;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Pernyataan Bersama saat mediasi tanggal 6 september 2022 dan surat ini dilampirkan dalam surat yang discanning dan dimaterai 10.000 tadi, surat ini Saksi tidak tahu isinya, namun ada tanda tangan dari Manager Security bernama Bambang dan ada tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kesepakatan bersama dr bambang itu dibuat;
- Bahwa tugas manager security untuk pengamanan aset kebun dan tidak berwenang mewakili perusahaan dalam membuat surat pernyataan bersama ini kecuali ada surat kuasa direksi, namun setahu saksi pak bambang tidak punya surat kuasa untuk membuat surat pernyataan bersama yang tadi;
- Bahwa mediasi ini tidak ada berita acara, notulen;
- Bahwa tidak ada yang dijanjikan kepada Terdakwa saat mediasi karena dead lock;
- Bahwa saat mediasi 6 september 2022 dilakukan, yang terpasang di lahan yang dhihinting saat ini adalah portal bentuknya palang kayu yang dipasang Terdakwa bersama ormas MABB, dan Saksi tahu ini dari grup perusahaan;
- Bahwa yang mengklaim sebutan hinting pali di tahun 2022 adalah pihak Terdakwa;
- Bahwa lahan yang diklaim Terdakwa, sudah dikelola PT. Susantri Permai sebelum tahun 2015;
- Bahwa saat ini perusahaan ingin hinting itu dibongkar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan sanggahan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang meminta surat kehilangan ke polisi adalah pengacara Terdakwa, bukan Terdakwa, karena hilangnya oleh pengacara Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan SKT nomor 7 tahun 1986 saat pembayaran ganti rugi di notaris palangka raya;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **HENGKY HERNANDA BIN ALJAMINSON**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Security di PT. Susantri Permai sejak November 2021;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik tanpa paksaan;
- Bahwa Security perusahaan ditugaskan menjaga aset-aset perusahaan;
- Bahwa Saksi tahu ada pemortalan dari hinting pali di wilayah Susantri Permai yang masuk dalam wilayah Desa Mesaha;
- Bahwa portal itu berbentuk hinting terbuat dari rotan yang diapit kayu, ada juga daun;
- Bahwa hinting pali merupakan proses adat, yang mana jika sudah dipasang hinting pali maka berlaku pelarangan masuk ke area / tidak boleh ada aktivitas di area yang dihinting;
- Bahwa setahu Saksi, yang boleh memasang hinting adalah tokoh adat dan tokoh agama, lebih tepatnya damang;
- Bahwa Saksi mengetahui pemortalan yang dilakukan Terdakwa bersama ormas MABB itu sejak 3 Oktober 2022;
- Bahwa saksi tahu mengenai pemasangan hinting karena saat apel pagi disampaikan oleh pembina apel bahwa akan ada aksi pemortalan yang dilakukan warga, jadi security disuruh berjaga-jaga, sehingga Saksi dan beberapa security berjumlah 10 orang turun ke lokasi yang akan dihinting;
- Bahwa saat Saksi datang ke lokasi yang dihinting, ada Terdakwa juga disana dan orang-orangnya Terdakwa serta ormas MABB yang Saksi lihat karena menggunakan atribut MABB (seragam berlogo MABB) yang berjumlah 30 orang, yang mana hinting posisinya sudah dalam keadaan terpasang sehingga Saksi dan security lainnya tidak melihat ritual pemasangan hinting itu;
- Bahwa disebelah hinting, Terdakwa juga melihat ada kemah;
- Bahwa titik terpasangnya hinting yang Saksi lihat sendiri yaitu di blok G11, jalan poros di lokasi SP3, namun menurut informasi dari komandan regu yaitu

Halaman 30 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Petrus, ada 2 titik pemortalan yang dilakukan Terdakwa, yaitu di perbatasan SP2 dan SP3;

- Bahwa yang Saksi tahu hinting itu dipasang selebar jalan akses, yang mana jalan itu jalan operasional perusahaan (keluar masuk truk perusahaan), lebar jalan itu muat 2 mobil bergandengan/berpapasan;
- Bahwa saat Saksi datang ke lokasi yang dihinting, situasi ricuh, teriak-teriak seperti demo pada umumnya sambil menyuarakan tuntutan mereka;
- Bahwa yang Saksi dengar sendiri secara langsung sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa melarang keluar masuk dan sebaliknya truk perusahaan dan kendaraan karyawan perusahaan dan tidak boleh ada operasional perusahaan sebelum ada ganti rugi tanah yang dihinting itu kepada Terdakwa;
- Bahwa hinting itu dijaga oleh sekitar 20 orang, yang juga melibatkan ormas MABB memakai atribut MABB / seragam MABB, ada juga spanduk dengan logo MABB, isi spanduk yaitu minta ganti rugi lahan atas nama lambat;
- Bahwa hinting pali itu masih dijaga sampai sekarang;
- Bahwa hinting itu tidak bisa dibuka sembarangan, karena hinting itu dipasang menggunakan ritual adat, sehingga bersifat sakral, dan jika dilanggar ada sanksi adat, selain itu tidak ada perintah dari manajemen perusahaan untuk membuka hinting itu;
- Bahwa Saksi mengetahui sifat hinting pali sudah sejak lama dari orang tua saksi bahwa hinting pali untuk melindungi area supaya jangan dimasuki orang;
- Bahwa menurut informasi dari Komandan Regu security, hinting itu dipasang untuk menuntut ganti rugi lahan seluas 200 ha;
- Bahwa menurut manajemen PT. Susantri Permai bernama Ridwan, jabatannya komdef, lahan Terdakwa yang dimintakan ganti rugi 200 ha, dan sudah diganti rugi seluas kurang lebih 70 ha, sehingga saat ini yang dituntut Terdakwa adalah sisanya, namun Saksi tidak tahu kapan sisanya dibayar, apakah sudah atau belum;
- Bahwa yang Saksi pahami, Terdakwa dan ormas MABB menggunakan hinting untuk menuntut ganti rugi lahan, karena saat datang di lokasi yang dihinting Saksi melihat ada Terdakwa sedang berjaga dan ormas MABB, spanduk yang berisi ganti rugi lahan, yang mana kalau ada orang datang mau mediasi, ormas MABB berbaris untuk berjaga dan Terdakwa berada di depan mereka;

Halaman 31 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemortalan yang dilakukan Terdakwa dan ormas MABB, PT. Susantri permai mengalami kerugian, karena sebelum dihinting, jalan itu digunakan untuk keluar masuk truk pengangkut sawit dan kendaraan karyawan, namun setelah dihinting, karena truk perusahaan dan kendaraan karyawan dilarang lewat, maka sawit yg sudah waktunya dipanen dibiarkan saja, karna tidak ada jalan lain;
- Bahwa komandan regu mengatakan, lahan yang dihinting dijaga saja, tapi tidak usah diapa-apakan, sedangkan seluruh karyawan yang biasa tinggal di mess di lokasi yang dhinting dipindah ke divisi lain;
- Bahwa tidak ada jalan lain keluar masuk truk sawit PT. Susantri Permai selain yg diportal, sehingga saat ini tidak ada lagi aktivitas di lokasi yg dihinting;
- Bahwa Terdakwa dahulunya pekerja di PT. Susantri Permai, tapi sekarang sudah bukan lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa saat Terdakwa masih bekerja di PT. Susantri Permai yaitu di estate SP3, saat itu Terdakwa sebagai penjaga malam dan juga berjualan sembako disana;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang di klaim Terdakwa;
- Bahwa lahan yang terletak di kawasan SP3 telah dikelola oleh PT. Susantri Permai, dan sebagiannya yang belum dikelola adalah berupa hutan;
- Bahwa Saksi terakhir datang ke lokasi yang dihinting pada tahun 2023;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **JOKO RIONO Bin MULYANTO**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai manajer kebun di PT. Susantri Permai 2;
- Bahwa tugas Saksi di bagian operasional kebun;
- Bahwa saksi tahu ada aktivitas kebun yang tidak bisa dilakukan, baik produksi maupun perawatan karena ada pemasangan hinting pali di kebun punya PT. Susantri Permai 3 (SP3) divisi 2, yang mana lahan di divisi 2 PT. Susantri Permai 3 (SP3), khususnya objek yang dipasang hinting sudah dikelola PT. Susantri Permai semua;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemasangan hinting pali karena ada surat dari ormas MABB kepada PT. Susantri permai yang isinya menuntut untuk

Halaman 32 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar ganti rugi lahan, jika tidak akan dilakukan pemortalan dan surat itu diterima seminggu sebelum pemortalan;

- Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi yang dihinting, saksi lihat hinting itu sudah terpasang dalam bentuk portal/ palang di tengah jalan, ada rumah adat yang ditunggu oleh banyak orang;
- Bahwa hinting itu terpasang tanggal 3 Oktober 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memasang hinting, karena saat Saksi sampai di lokasi, hinting sudah dalam keadaan terpasang;
- Bahwa di tempat hinting terpasang juga terdapat plang yang isinya menuntut ganti rugi kepada perusahaan atas lahan seluas 200 ha yang di klaim oleh Terdakwa, nilai ganti ruginya 60 juta per hektar dan juga larangan aktivitas operasional kebun kepada PT. Susantri Permai;
- Bahwa jalan yang diportal itu adalah jalan untuk keluar masuk truk sawit;
- Bahwa saksi lokasi yg di portal di jalan utama, dan ada juga titik lain yaitu di jalan alternatif yg berjarak 2 km dr jalan utama yg diportal kayu, kemudian ada lagi yg diberi tali namun dilarang untuk dilewati, setahu Saksi ada 3 titik hinting/portal, intinya semua akses menuju PT. Susantri Permai 3 (SP3) ditutup;
- Bahwa di dalam wilayah yang dipasang hinting ada mess karyawan yang berisi sekitar 80 orang karyawan PT. Susantri Permai, di hari ketiga setelah dihinting, Saksi memohon pada Terdakwa agar boleh memasukkan sembako ke dalam untuk karyawan, karna biasanya sembako keluar masuk lewat jalan yg dihinting, tapi terdakwa bilang karyawan boleh keluar tapi tidak boleh masuk lagi, akhirnya 80 karyawan itu dievakuasi ke divisi lain di hari kelima hinting terpasang;
- Bahwa tim PT. Susantri turun ke lokasi hinting tanggal 3 oktober 2022, ada kurang lebih 10 orang, security dan tim humas;
- Bahwa perkiraan Saksi, ormas MABB yang ada di lokasi hinting terpasang sekitar 20-30 orang, termasuk ada Terdakwa disana, dan orang-orang disana membawa parang;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada ancaman dari Terdakwa kepada PT. Susantri Permai;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Terdakwa dengan ormas MABB, namun setahu Saksi ormas MABB bersimpati pada Terdakwa untuk membantu Terdakwa;
- Bahwa lahan 200 ha itu berdasarkan peta lokasi ada di wilayah SP3, dan wilayah SP3 itu sudah dikelola oleh PT. Susantri Permai karena lahan itu

Halaman 33 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diganti rugi oleh PT. Susantri Permai di tahun 2014/2015 kepada Yosua dan perorangan dan juga kepada Terdakwa;

- Bahwa PT. Susantri Permai sudah membayar ganti rugi kepada Terdakwa untuk lahan seluas kurang lebih 72 ha senilai 1 milyar lebih (tepat angkanya tidak ingat) pada tahun 2015, dan setahu Saksi atas ganti rugi lahan ini Terdakwa memberikan surat tanah kepada PT. Susantri Permai, hal ini Saksi ketahui dari Manajer legal PT. Susantri Permai;
- Bahwa ganti rugi lahan seluas 72 ha kepada Terdakwa saat itu dilakukan di kantor notaris Palangka Raya, namun Saksi tidak tahu siapa saja yang hadir saat itu, Siapa yang menyerahkan uang ataupun siapa yang menyerahkan surat tanah;
- Bahwa Saksi tahu adanya ganti rugi 72 ha kepada Terdakwa dari dokumen perusahaan dari manajer legal yg menyatakan bahwa lahan Terdakwa sudah diganti rugi 72 ha pada tahun 2015;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa minta diganti rugi sisa lahan yang menurut Terdakwa masih menjadi milik Terdakwa, dan dasar klaim Terdakwa saat ini adalah Surat Pernyataan Bersama dari Pak Bambang yang isinya PT. Suantri akan membayar ganti rugi 128 ha kepada Terdakwa dan Surat Kehilangan SKT dari kepolisian;
- Bahwa lahan seluas 72 ha dan 128 ha masih dalam 1 (satu) lokasi;
- Bahwa lahan yang 128 ha ini sudah diganti rugi oleh PT. Susantri Permai ke Yosua dan juga kepada pihak lain;
- Bahwa alasan manajemen PT. Susantri Permai memberi ganti rugi kepada yosua dan orang lainnya untuk tanah seluas 128 ha karena perangkat desa dan kecamatan merekomendasikan agar ganti rugi diberikan kepada yosua, dan ini dilakukan sebelum ganti rugi 72 ha ke Terdakwa;
- Bahwa dasarnya Terdakwa meminta ganti rugi lagi karena adanya mediasi yang dilaksanakan tanggal 6 september 2022 antara Terdakwa dan ormas MABB dengan PT. Susantri Permai, yang mana dalam mediasi itu Terdakwa menunjukkan fotokopi surat tanah dan surat laporan kehilangan yang isinya Surat Keterangan Tanah Nomor 07/1986 dengan luas 2.000.000 m² atas nama saki punya lambut tercecce, surat kehilangan itu dikeluarkan oleh polres Palangka Raya, pelapornya adalah gandi candrawan, dan Surat Pernyataan Bersama tanggal 24 April 2012 dari orang yang bernama bambang (jabatannya dahulu sebagai manajer security, namun sekarang sudah diberhentikan dari PT. Susantri Permai), yang isinya bahwa PT.

Halaman 34 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susantri Permai akan memberikan ganti rugi lahan seluas 128 ha kepada Terdakwa;

- Bahwa Bambang tidak berwenang membuat surat pernyataan bersama, karena wewenangnya mengenai keamanan kebun, dan karena membuat surat pernyataan bersama itulah Bambang dikeluarkan oleh PT. Susantri Permai karena menyalahgunakan wewenang, PT. Susantri Permai menyimpulkan surat itu adalah surat pribadi, karna PT. Susantri Permai tidak pernah memberikan kuasa apapun agar Bambang membuat surat itu;
- Bahwa Saksi hadir pada mediasi tersebut;
- Bahwa yang hadir pada mediasi tersebut ada Terdakwa didampingi ketua ormas MABB, kapolsek, tim humas PT. Susantri Permai sebanyak 3 orang termasuk Saksi Erni Zalihi, lalu ada juga anggota ormas MABB;
- Bahwa mediasi yang dilakukan pada tanggal 6 september 2022 tidak dibuatkan notulennya;
- Bahwa setelah mediasi tanggal 6 september 2022, manajemen PT. Susantri Permai bilang Surat Pernyataan Bersama itu palsu karena dalam surat keterangan tanah asli tidak ada tempelan materai dan cap, sedangkan di fotokopi surat keterangan tanah yang diperlihatkan saat mediasi ada materai dan cap;
- Bahwa Saksi melihat asli SKT nomor 07 tahun 1986 setelah mediasi tersebut dilakukan;
- Bahwa asli SKT nomor 7 tahun 1986 atas nama Saki saat ini ada dalam penguasaan PT. Susantri Permai dan disimpan di kantor pusat Jakarta karena sudah ada ganti rugi, dimana Manajer Legal PT. Susantri Permai menyampaikan setelah dilakukan penyerahan cek untuk pembayaran ganti rugi atas lahan seluas 72 ha kepada Terdakwa di hadapan notaris, lalu SKT nomor 7 tahun 1986 itu diserahkan ke PT. Susantri Permai;
- Bahwa akibat adanya hinting itu aktivitas PT. Susantri Permai terhenti sejak 3 oktober 2022 s/d 30 juni 2023 dengan taksiran nilai kerugian adalah 32 milyar rupiah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan sanggahan sebagai berikut :

- Ganti rugi lahan yang Terdakwa minta bukan seluas 200 ha, melainkan 128 ha;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya karena Saksi hanya menyebutkan apa yang tertulis di spanduk/baliho yang terpasang di dekat hinting;

Halaman 35 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi **PETRUS PURANDI Anak Dari TURIT PATAF (Alm)**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah Security di PT. Susantri Permai;
 - Bahwa Saksi berdomisili di desa sei hanyo;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik;
 - Bahwa Saksi sebagai koordinator security yang memegang wilayah SP1, SP2, SP3 dengan total anggota 40 org, baru diangkat satu bulan, sebelumnya Saksi sebagai mandor panen dari tahun 2018;
 - Bahwa Saksi tahu ada portal dari kayu dan benang, ditaruh di tengah jalan blok G11, yang mana total portal nya ada 3 portal;
 - Bahwa portal itu ada tanggal 3 oktober 2022;
 - Bahwa yang memasang portal adalah Terdakwa, rahman Kulit, dan anggota ormas MABB, dan dijaga oleh sekitar 30 orang yang membawa tombak dan mandau;
 - Bahwa perasaan Saksi melihat orang ramai membawa tombak dan mandau adalah takut;
 - Bahwa portal dipasang untuk menuntut hak Terdakwa, Saksi tahu ini karena ada spanduk yang isinya menuntut ganti rugi seluas 200 ha senilai 60 juta Rupiah per ha, total 12 milyar Rupiah;
 - Bahwa yang dituntut membayar adalah PT. Susantri Permai, namun tidak dibayar oleh PT. Susantri Permai, karena informasi dari pihak legal PT. Susantri Permai bernama Daniel sudah dilakukan ganti rugi ke Terdakwa dengan nilai 1 (satu) milyar lebih untuk luas 72 ha (72 ha x 15 juta Rupiah);
 - Bahwa sekarang portal masih dipasang, tapi sudah tidak ada yg menunggu portal itu;
 - Bahwa sebelum diportal, kendaraan operasional perusahaan dan kendaraan karyawan perusahaan bisa lewat di lahan itu, namun setelah diportal, tidak bisa dilakukan operasional perusahaan;
 - Bahwa isi lahan yang diportal itu adalah kebun sawit, mess karyawan berikut 70 orang karyawan perusahaan;
 - Bahwa perusahaan tidak langsung mengangkat portal itu karena pihak Terdakwa menyatakan yang dipasang sebagai portal adalah bentuk hinting pali yang menurut kepercayaan disini hinting pali tidak boleh dilanggar;
 - Bahwa menurut info dari Terdakwa, yang dituntut saat ini adalah sisanya saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu yang dimintakan saat ini terhadap lahan yang sama atau beda dengan yang sudah diganti rugi dulu;
- Bahwa pihak Terdakwa tidak pernah mengancam karyawan PT. Susantri Permai;
- Bahwa menurut Saksi, yang dipasang Terdakwa bukan hinting pali, karena hinting pali itu hanya bisa dilaksanakan untuk ritual agama hindu kaharingan, misal di desa ada acara kematian, jadi dipasang hinting guna tidak boleh ada keributan disekitar acara itu;
- Bahwa untuk memasang hinting pali memang dibutuhkan tombak dan mandau;
- Bahwa hinting adalah tali, pali adalah tidak boleh dilanggar;
- bahwa pihak PT. Susantri Permai tiba di lokasi terpasangnya portal setelah portal itu terpasang sekitar 3 jam, yang datang dari PT. Susantri Permai ada sekitar 6 orang, sedangkan dari pihak lambut sudah berjaga sekitar 30 orang;
- Bahwa saat dipasangnya portal, Saksi tidak ada di lokasi, karena Saksi sedang berjaga di pos yang jaraknya 7 km dari lokasi portal;
- Bahwa Saksi tau adanya pemasangan portal dari anggota Saksi, bernama Pitik;
- Bahwa saat di lokasi portal, tidak ada omongan dari Terdakwa ke PT. Susantri Permai;
- Bahwa hinting pali yang dilakukan Terdakwa tidak sesuai dengan yang seharusnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas lahan Terdakwa dan bukti kepemilikannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara Terdakwa dan Perusahaan ada perundingan atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan sanggahan sebagai berikut :

- Hinting itu bukan hanya untuk hindu kaharingan, tapi untuk semua orang;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi **BACHTIAR EFENDI, SH, MH Bin MASDAN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berprofesi sebagai advokat sejak tahun 1989, yang awalnya berkantor di rumah saksi yang beralamat di jalan kalimantan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Juni 2014, yang mana saat itu Saksi ditunjuk sebagai Kuasa Hukum Terdakwa;

Halaman 37 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal andrian;
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan SKT Nomor 7 Tahun 1986 atas nama Saki kepada Saksi dalam bentuk asli dan scan-nya di kantor Saksi yang beralamat di jalan sisingamangaraja karena menginginkan Saksi yang mengurus klaim lahan Terdakwa kepada PT. Susantri Permai;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi klien Saksi dalam sengketa tentang lahan di Kapuas Hulu tahun 2014 dengan fee 20% dari 1 milyar Rupiah yang dibayar lewat transfer;
- Bahwa selama menjadi pengacara Terdakwa di tahun 2015, Saksi beberapa kali mengajukan tuntutan ganti rugi lahan milik Terdakwa, dan baru dijawab setelah sekian lama oleh PT. Susantri, yang isinya baru bisa dibayarkan dulu ganti rugi untuk lahan seluas 72 ha;
- Bahwa Saksi sebagai pengacara Terdakwa untuk menuntut klaim lahan, karna lahan Terdakwa dikuasai PT. Susantri Permai, berproses sampai terlaksana pembayaran dan disepakati akan dilakukan pembayaran berikutnya oleh Pak Bambang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa lambat dijadikan Terdakwa, karena pada waktu itu tahun 2015 masih proses mediasi dengan PT. Susantri Permai, ada lahan Terdakwa seluas 200 ha, disepakati yg bisa dibayar ganti ruginya oleh PT. Susantri Permai hanya sebagian saja seluas kurang lebih 72 ha;
- Bahwa ganti rugi lahan diberikan oleh PT. Susantri Permai kepada Terdakwa untuk lahan seluas 72 ha, namun saat itu yang diklaim 200 ha;
- Bahwa saat akan membayar 72 ha, dilakukan klarifikasi oleh PT. Susantri Permai di lapangan, sehingga yang bisa dibayar hanya 72 ha, angkanya diatas 1 milyar Rupiah, di bawah 1,5 Milyar Rupiah;
- Bahwa pembayaran ganti rugi untuk lahan seluas 72 ha dibayarkan di kantor notaris Irwan Junaedi, yg mana saat itu tidak ada dibuat perjanjian antara Terdakwa dengan PT. Susantri Permai, karena sebelumnya sudah ada perjanjian antara Terdakwa dengan PT. Susantri Permai, yang isinya, lahan yang diklaim dibayar 72 ha dulu, dan sisanya dibayar secara bertahap, dan perjanjian ini dibuat secara tertulis antara Terdakwa dengan orang pihak PT. Susantri Permai yang bernama Bambang;
- Bahwa saat proses pembayaran ganti rugi di kantor notaris Irwan Junaedi tersebut dihadiri oleh Pak Bambang sebagai perwakilan dari PT. Susantri Permai, kemudian ada Terdakwa, Saksi sebagai pengacaranya, lalu ada keluarga Terdakwa;

Halaman 38 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa saat itu apakah perjanjian atau pernyataan, yang mana yg membuat surat itu adalah PT. Susantri Permai, ditandatangani oleh PT. Susantri Permai dan diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa pembayaran ganti rugi untuk lahan seluas 72 ha itu diberikan melalui cek oleh Pak Bambang kepada Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa menyerahkan scan SKT nomor 7 tahun 1986 kepada PT. Susantri Permai;
- Bahwa dokumen-dokumen kesepakatan pembayaran pada agustus 2015 ditandatangani di kantor notaris;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa buta huruf, karna itulah kesepakatan di notaris saksi yg bacakan untuk Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2015 itu ada beberapa kali pertemuan, Saksi mendampingi Terdakwa, ternyata disepakati 72 ha ini dulu dibayar, yang berikutnya nanti dibicarakan lagi karena perlu klarifikasi/pembuktian lebih lanjut;
- Bahwa saat itu juga ada masyarakat lain melakukan klaim di lokasi yang lain juga;
- Bahwa diatas lahan milik Terdakwa seluas 128 ha tidak ada klaim pihak lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan klaim lahan menggunakan SKT Nomor 7 Tahun 1986 atas nama Saki dan luasan yang tertera di SKT itu adalah 200 ha;
- Bahwa berdasarkan informasi dari kepolisian saat ini SKT nomor 7 Tahun 1986 itu ada dalam penguasaan PT. Susantri Permai,
- Bahwa Saksi taunya SKT nomor 7 tahun 1986 yang asli sekarang ada di PT. Susantri Permai saat dimintai keterangan di kantor polisi;
- Bahwa pada tahun 2015, Terdakwa tidak ada menyerahkan surat apapun ke perusahaan, karena yg pegang surat-surat terkait klaim lahan Terdakwa adalah saksi;
- Bahwa SKT nomor 7 tahun 1986 atas nama Saki masih ada pada Saksi setelah tahun 2015 karena akan diurus klaim lahan selanjutnya karena saat itu pembayaran belum lunas;
- Bahwa dalam perjanjian yang dbuat antara Bambang dengan Terdakwa tahun 2014 saksi tidak tanda tangan;
- Bahwa Saksi pernah mendampingi Terdakwa untuk bertemu dengan PT. Susantri Permai;
- Bahwa pada Juli 2022, saudaranya Terdakwa bernama rahman menemui Saksi di rutan, ingin mengurus klaim lahan lagi, lalu Saksi menyarankan cari pengacara baru karna saksi di rutan, dan saran Saksi disetujui oleh rahman;

Halaman 39 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta SKT nomor 7 tahun 1986 kepada Saksi, selanjutnya Saksi menyuruh anak buah Saksi bernama Gandi untuk mencari SKT itu yg sebelumnya disimpan di lemari, lalu Gandi mencari dan ketemu, kemudian rahman datang mengambil SKT ke rumah saksi, beberapa saat kemudian, saudaranya Terdakwa bernama rahman datang lagi ke rutan, ia mengatakan SKT yg diserahkan hanya scan, kemudian karena asli SKT tidak bertemu, Saksi inisiatif untuk membuat surat keterangan kehilangan SKT nomor 7 tahun 1986 atas nama Saksi dengan alasan tercecer, kemungkinan karena Saksi pindah kantor dari jalan sisingamangaraja ke kantor di jalan beliang pada tahun 2015;
- Bahwa SKT itu selama ini Saksi simpan di dalam lemari namun lemarnya tidak dikunci;
- Bahwa Saksi terakhir melihat SKT nomor 7 tahun 1986 atas nama Saksi itu setelah pembayaran ganti rugi lahan seluas 72 ha di kantor notaris di palangka raya, yang mana saat pembayaran di notaris, saksi membawa dokumen salah satunya SKT nomor 7 tahun 1986, tetapi PT. Susantri Permai tidak meminta SKT itu kepada Saksi dan Terdakwa, sehingga SKT itu hanya ditaruh di dalam tas saksi saja;
- Bahwa pembayaran ganti rugi kepada Terdakwa melalui cek;
- Bahwa Saksi membuat Surat kehilangan SKT nomor 7 tahun 1986 itu karena Terdakwa meminta saksi tanggung jawab;
- Bahwa Isi surat keterangan kehilangannya yaitu SKT benar ada pada saksi 2014, namun tercecer karena pindah kantor, lalu surat ini ditandatangani oleh saksi, lalu surat pernyataan kehilangan ini dibawa ke kantor polisi oleh gandi
- Bahwa Surat pernyataan kehilangan itu dibuat oleh Saksi gandi berdasarkan kuasa dr Saksi, karena itu merupakan tanggung jawab moral dr saksi pribadi;
- Bahwa surat pernyataan kehilangan itu Gandi bawa polisi berdasarkan kuasa dr saksi;
- Bahwa tujuan surat pernyataan kehilangan itu dibuat karna ingin mengurus klaim lahan lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan SKT nomor 7 tahun 1986 kepada PT. Susantri Permai maupun pihak lain, karena SKT itu Saksi simpan sendiri;
- Bahwa saat PT. Susantri Permai membayar ganti rugi kepada Terdakwa untuk lahan 72 ha, SKT nomor 7 tahun 1986 yang asli tidak diminta perusahaan;

Halaman 40 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui SKT itu hilang sekitar awal juli 2022 dari anak Saksi yang bernama Putra, setelah rahman (kakaknya Terdakwa) mendatangi Saksi, dan Saksi merasa ada yang mencuri SKT itu;
- Bahwa mengenai surat pernyataan kehilangan SKT itu adalah inisiatif Saksi sendiri karena merasa SKT itu surat penting sehingga Saksi membuat surat kuasa khusus kepada gandi untuk mengurusnya ke pihak kepolisian karena Saksi masih berada di tahanan sejak tahun 2021;
- Bahwa yang membuat surat pernyataan kehilangan SKT nomor 7 tahun 1986 adalah saksi, kemudian Saksi nyuruh Gandi membawa surat itu ke kantor polisi, setelah itu melalui telepon Gandi memberitahukan kepada Saksi bahwa Surat keterangan kehilangan telah diterbitkan polisi, jadi Saksi sendiri juga belum pernah melihat surat keterangan kehilangan yang diterbitkan polisi itu;
- Bahwa Gandi adalah rekanan Saksi sejak tahun 2007;
- Bahwa pihak Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi membuat surat pernyataan kehilangan SKT nomor 7 tahun 1986, semua murni tanggung jawab moral Saksi;
- Bahwa sebelum ditahan, Saksi pernah beberapa kali bikin somasi ke PT. Susantri Permai agar membayar klaim lahan Terdakwa;
- Bahwa saat pembayaran ganti rugi pada tahun 2015, saksi sudah ada di kantor yg baru di jalan Beliang;
- Bahwa kemudian Gandi menelepon saksi lagi bahwa ia mencabut surat pernyataan kehilangan ini karena SKT asli ternyata ada di perusahaan;
- Bahwa jarak surat polisi terbit dengan Gandi cabut surat pernyataan kehilangan sekitar 10 harian;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa SKT asli ada di PT. Susantri Permai;
- Bahwa Pak bambang sudah pernah melihat SKT nomor 7 tahun 1986 di PT. Susantri Permai, dimana saat itu Saksi yg menunjukkannya kepada Pak Bambang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pak Bambang adalah orang yang menangani sengket lahan di PT. Susantri Permai;
- Bahwa setelah dilakukan ganti rugi seluas 72 ha, tidak ada pernyataan dari Terdakwa bahwa itu lunas;
- Bahwa saat ini Saksi tidak lagi jadi pengacara Terdakwa sejak saksi ditahan karena kasus penggelapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 41 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **Saksi GANDI Bin CANDRAWAN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saat ini saksi bekerja sebagai Advokat/pengacara Kongeras Advokat Indonesia (KAI) alamat kantor saksi di Jln. Lumba-Lumba II Kota Palangka Raya;
 - Bahwa Tugas tanggung jawab saksi sebagai sebagai Advokat/pengacara Kongeras Advokat Indonesia (KAI) yang beralamat kantor di Jln. Lumba-Lumba II Kota Palangka Raya yaitu menangani perkara, membela dan mendampingi kline serta memberikan konsultasi hukum atau pelayanan hukum kepada masyarakat;
 - Bahwa Bisa saksi jelaskan bahwa awalnya saksi magang menjadi pengacara sekitar bulan Juni tahun 2013 di Kantor Advokat/pengacara BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. & REKAN yang beralamat di Jln. Sisingamangaraja ruko Lt. III No. 15 A Kota Palangka Raya;
 - Bahwa pada akhir tahun 2021 saksi tidak lagi bergabung/keluar dengan BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. & REKAN, yang mana saksi membuat kantor sendiri menjadi pengacara yang tergabung dalam Kongeras Advokat Indonesia (KAI) alamat kantor saksi di Jln. Lumba-Lumba II Kota Palangka Raya;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. ANDRIAN RIZKI S sedangkan Sdr. LAMBUT saksi kenal sekitar bulan Juni tahun 2014 di kantor Advokat/pengacara BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. & REKAN yang beralamat di Jln. Sisingamangaraja ruko Lt. III No. 15 A Kota Palangka Raya pada saat Sdr. LAMBUT ke kantor minta pendampingan sebagai kuasanya dalam perkara permasalahan lahan dengan PT. SUSANTRI PERMAI;
 - Bahwa yang Sdr. LAMBUT sampaikan ke kami pada saat itu permasalahan lahannya yang di garap oleh PT. SUSANTRI PERMAI belum di bayar/ganti rugi oleh pihak perusahaan;
 - Bahwa pada saat Sdr. LAMBUT pada tahun 2014 ke Kantor Advokat/pengacara BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. & REKAN yang beralamat di Jln. Sisingamangaraja ruko Lt. III No. 15 A Kota Palangka Raya saksi tidak mengetahui/melihat surat-surat apa yang di bawa oleh Sdr. LAMBUT terkait permasalahan lahannya dengan PT. SUSANTRI PERMAI yang mana pada saat itu Sdr. LAMBUT langsung ke ruangan Sdr. BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terkait dokumen tersebut Surat Keterangan Tanah No. 07/KD-BT/1986 tanggal 13 Maret 1986 an. SAKI pada saat Sdr. LAMBUT ke rumah saksi sekitar bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. LAMBUT kerumah saksi adalah menanyakan kepada saksi dimana Sdr. BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. menyimpan surat asli Surat Keterangan Tanah No. 07/KD-BT/1986 tanggal 13 Maret 1986 an. SAKI tersebut;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa yang di sampaikan oleh Sdr. LAMBUT pada saat kerumah saksi adalah "laku dohop manggau surat petak Surat Keterangan Tanah No. 07/KD-BT/1986 tanggal 13 Maret 1986 an. SAKI je asli leka kantor pak BACHTIAR" kemudian saksi menjawab "ketun mayundau pak BACHTIAR intu rutan, isek dengan pak BACHTIAR hong kueh leka maandakan ah Surat Keterangan Tanah No. 07/KD-BT/1986 tanggal 13 Maret 1986 an. SAKI je asli", kemudian Sdr. LAMBUT menjawab "iyoh kareh ikei manyundau pak BACHTIAR helu intu rutan";
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. LAMBUT ada bertemu dengan Sdr. BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. di Rutan Klas II A Palangka Raya karena Sdr. BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. ada menghubungi saksi melalui telephone milik Rutan bahwa Sdr. BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. ada bertemu dengan Sdr. LAMBUT di Rutan;
- Bahwa Sdr. BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. menghubungi saksi melalui telephone milik Rutan Klas II A Palangka Raya sekitar bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa yang di sampaikan oleh Sdr. BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. pada saat menghubungi saksi adalah "tege ewen pak LAMBUT nyundau aku melai rutan, ewen misek surat petak Surat Keterangan Tanah No. 07/KD-BT/1986 tanggal 13 Maret 1986 an. SAKI je asli" saksi menjawab "oh iyoh pak kareh aku dohop manggau intu kantor bapak" kemudian Sdr. BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. menjawab "yoh gau akangku intu ruangan ku melai kantor te, gawi angkat bingatku aku mina melai huang rungan ku te" saksi menjawab "iyoh pak, kareh aku manggau intu kantor surat ah";
- Bahwa saksi tidak ada menemukan Surat Keterangan Tanah No. 07/KD-BT/1986 tanggal 13 Maret 1986 an. SAKI di ruangan kantor Sdr. BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. yang berada di Jln. Beliang Induk Kota Palangka Raya;
- Bahwa saksi ada mampir ke Rutan Klas II A Palangka Raya bertemu dengan petugas jaga minta tolong kepadanya untuk menyampaikan pesan saksi kepada Sdr. BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. "agar menghubungi saksi";

Halaman 43 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. ada menghubungi saksi sekitar bulan Juli tahun 2022 melalui telephone milik Rutan Klas II A Kota Palangka Raya;
- Bahwa yang di sampaikan Sdr. BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. adalah "narai je kuam mu male GANDI" kemudian saksi menjawab" surat petak Sdr. LAMBUT je nyuhum aku manggau male jatun ati supa, hanya je sundau ku surat kuasa ih" kemudian Sdr. BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H." oh iyoh mungkin dia bingot ku leka maandakan ndai GANDI", kemudian beberapa hari setelah itu Sdr. LAMBUT Dkk ke rumah saksi menanyakan apa sudah ketemu apa belum Surat Keterangan Tanah No. 07/KD-BT/1986 tanggal 13 Maret 1986 an. SAKI yang asli";
- Bahwa yang saksi sampaikan pada saat itu adalah yang mana saksi sudah ke kantor Sdr. BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. yang berada di Jln. Beliang Induk Kota Palangka Raya untuk mencari surat tersebut akan tetapi suratnya tidak ada ketemu, kemudian saksi menyuruh Sdr. LAMBUT untuk menemui Sdr. BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. di Rutan terkait surat tanah yang tidak di temukan di kantor Sdr. BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H., kemudian sekitar 1 minggu setelah itu datang orang suruhan dari Sdr. LAMBUT yang saksi lupa namanya mengantarkan 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdr. BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. dan Sdr. BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. menitip pesan kepada yang mengantar surat tersebut bahwa Sdr. BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. menyuruh saksi membuat laporan kehilangan Surat Keterangan Tanah No. 07/KD-BT/1986 tanggal 13 Maret 1986 an. SAKI ke Polresta Palangka Raya;
- Bahwa surat pernyataan yang di buat oleh Sdr. BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. adalah surat pernyataan tanggal 18 Juli 2022 perihal memberikan pernyataan yang sebenar-benarnya bahwa benar pada tanggal 18 Juni 2014 bertindak sebagai kuasa hukum Sdr. LAMBUT dan benar waktu itu telah menerima 1 (satu) buah Surat Keterangan Tanah No. 07/KD-BT/1986 tanggal 13 Maret 1986 an. SAKI yang asli. kemudian benar surat asli keterangan tanah tersebut sekarang ini setelah di cari-cari di kantor Advokat/pengacara BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. & REKAN yang beralamat di Jln. Beliang Induk Kota Palangka Raya tidak ditemukan pada berkas yang bersangkutan diduga surat asli keterangan tanah tersebut telah terselip/tercecer sewaktu terjadi pemindahan kantor Advokat/pengacara BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. & REKAN dari kantor Jln. Sisingamaraja ruko Lt. 3 No. 15 A Palangka Raya ke kantor baru Jln. Beliang Induk Kota Palangka Raya;

Halaman 44 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 45 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik



membuat laporan kehilangan barang Surat Keterangan Tanah No. 07/KD-BT/1986 tanggal 13 Maret 1986 an. SAKI di Polresta Palangka Raya di suruh oleh Sdr. BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. dan saksi siap mencabut laporan surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang/surat berharga nomor: STPLKB/C/2216/VII/YAN.2.4./2022/KALTENG/RESTAP.RAYA, tanggal 26 Juli 2022 perihal telah hilang surat Keterangan Tanah No. 07/KD-BT/1986 tanggal 13 Maret 1986 an. SAKI tersebut ke Polresta Palangka Raya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Irfani SH, MH Bin H. Hanafi Usmant, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa ahli mengerti, serta ahli bersedia untuk memberikan keterangan sebagai Ahli sesuai dengan Ilmu Pengetahuan yang ahli miliki, berkaitan dengan tindak pidana Pemalsuan surat, sehingga ahli ditunjuk dan ditugaskan untuk memberikan keterangan sebagai ahli berdasarkan
 - a. Surat Nomor : B/174/I/RES.1.24/2023/Ditreskrimum, tanggal 27 Januari 2023 perihal permintaan keterangan Ahli hukum Pidana;
 - b. Surat Nomor: 080/UN8.1.11/KP/2023, perihal penunjukan Ahli untuk memberikan keterangan sehubungan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan dan atau perbuatan tidak menyenangkan di Wilayah Kalimantan Tengah berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/276/XI/2022/SPKT/POLDA KALIMANTAN TENGAH tanggal 30 November 2022, oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat tanggal 27 Januari 2023.
- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai PNS (Dosen) di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (ULM) sejak tahun 2006, dengan jabatan sekarang sebagai Lektor Kepala (Associate Professor) di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tugas serta tanggung jawab ahli di ULM adalah melaksanakan tugas sebagai Dosen di Fakultas Hukum ULM dengan kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni melaksanakan tugas pengajaran, tugas penelitian dan tugas pengabdian kepada masyarakat berdasarkan disiplin ilmu yang ahli kuasai, bertanggung

Halaman 46 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik



jawab kepada Dekan Fakultas Hukum dan yang menggaji adalah negara yang berasal dari keuangan negara;

- Bahwa Ahli menjelaskan Riwayat pendidikan ahli sebagai berikut :
- S1: Sarjana Hukum, Lulus Tahun 2004 di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
- S2 : Magister Hukum, Lulus Tahun 2011 di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
- S3 : Program Doktor Ilmu Hukum, Lulus Tahun 2017 di Universitas Padjadjaran Bandung.
- Bahwa Ahli Dapat ahli jelaskan bahwa KUHP memuat Bab XII tentang Pemalsuan dalam Surat-Surat (valscheheid in geschrift) yang memuat empat title mengenai kejahatan terhadap kekuasaan umum. Secara umum KUHP mengatur tindak pidana pemalsuan dalam beberapa jenis, yaitu sumpah palsu (Pasal 242), pemalsuan mata uang, uang kertas negara dan uang kertas bank (Pasal 244-252), pemalsuan meterai dan cap/merek (Pasal 253-262), pemalsuan surat (Pasal 263-276), laporan palsu dan pengaduan palsu (Pasal 220). Mengenai tindak pidana pemalsuan dalam surat-surat dianggap lebih bersifat mengenai kepentingan masyarakat, yaitu kepercayaan masyarakat kepada isi surat-surat daripada bersifat kepentingan-kepentingan privat yang mungkin secara langsung dirugikan dengan pemalsuan surat ini. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat telah memenuhi unsur-unsur misalnya sebagaimana Pasal 263 KUHP atau Pasal 266 KUHP;
- Bahwa selanjutnya memperhatikan ketentuan Pasal 266 ayat (2) KUHP maka yang menjadi unsur-unsurnya yaitu :
 - a. Barangsiapa: Unsur ini merujuk kepada pelaku/subyek tindak pidana. Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa didalam ketentuan ini adalah setiap orang yang tunduk terhadap KUHP yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia ataupun diluar Indonesia berdasarkan ketentuan umum KUHP. Unsur ini dapat dipenuhi apabila tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam hukum pidana. Adapun penting untuk diperhatikan barang siapa sebagai normadressaat pada KUHP hanya merujuk pada orang perseorangan dan tidak mencakup korporasi. Dapat ahli terangkan secara umum normadressaat dalam hukum pidana Indonesia direpresentasikan dengan dua istilah "barangsiapa" dan "setiap orang". Mengingat, ancaman pidana mulanya hanya ditujukan terhadap orang perseorangan, maka sebutan umum

Halaman 47 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik



yang digunakan untuk menunjukkan normadressaat tindak pidana adalah "barang siapa". Istilah "setiap orang" pertama kali digunakan dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian. Namun demikian, pembentuk undang-undang (wetgever) pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 kembali menggunakan istilah "barangsiapa". Sehingga pada sejarahnya memang terjadi inkonsistensi dalam penggunaan istilah pada perumusan normadressaat hukum pidana Indonesia. Perkembangan hukum pidana yang membawa konsep ancaman pidana ditujukan tidak hanya kepada orang perseorangan (natuurlijke persoon), tetapi juga kepada korporasi (korporatie) direpresentasikan dengan istilah "setiap orang" dengan penjelasan pada ketentuan umum bahwa setiap orang mencakup orang dan korporasi. Sebelumnya tidaklah demikian, bahwa pada mulanya ancaman pidana hanya ditujukan terhadap orang perseorangan. Bahkan, KUHP memberikan penegasan bahwa yang dapat menjadi dader suatu tindak pidana itu hanyalah manusia sehingga unsur "barang siapa" dalam KUHP tidak dapat diartikan lain selain dari manusia. Hal ini dapat diperoleh dari memori penjelasan mengenai pembentukan Pasal 59 KUHP yang mengatakan bahwa suatu tindak pidana itu hanya dapat dilakukan oleh seorang manusia. Anggapan seolah-olah suatu badan hukum itu dapat bertindak seperti seorang manusia tidaklah berlaku di dalam bidang hukum pidana. (PAF. Lamintang, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti);

- b. Dengan sengaja memakai akta berisi keterangan palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran: Bahwa dalam unsur ini haruslah ada kesengajaan untuk memakai akta otentik yang berisi keterangan tidak benar atau palsu tersebut seolah-olah isinya benar. Adanya perbuatan yang dikategorikan sengaja dapat dipahami melalui penafsiran otentik dari Undang-Undang Pidana. Adapun merujuk pada tafsir otentik dari Wetboek van Strafrecht yakni Memorie van Toelichting (MvT) maka kesengajaan (opzet) adalah menghendaki (willens), mengetahui (wetens) dan bertujuan agar akibat dari perbuatan tersebut benar-benar terjadi (willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg) yang selanjutnya diwujudkan dalam bentuk tindakan (actus reus). Menurut doktrin ajaran hukum pidana maka dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang

Halaman 48 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik



menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut: (1) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus). Dalam hal ini pembuat mengetahui, menghendaki, dan bertujuan untuk melakukan perbuatan serta menimbulkan akibat yang dilarang dari perbuatan; (2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakkelijkheidbewustzijn). Dalam hal ini pembuat mengetahui, menghendaki, dan bertujuan untuk melakukan perbuatan. Namun akibat yang tidak diinginkannya muncul, padahal patut diduga dan diketahuinya bahwa akibat tersebut pasti akan muncul. Contoh Kasus Thomas van Bremenhaven; (3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet). Dalam hal ini pembuat mengetahui, menghendaki, dan bertujuan untuk melakukan perbuatan, namun tidak menginginkan akibatnya. Kesengajaan ini muncul karena akibat tertentu yang mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Dolus eventualis ini dikenal di Inggris dan Spanyol dengan istilah dolus indirectus sebagai bentuk kesengajaan yang menyatakan bahwa semua akibat dari perbuatan yang disengaja, dituju atau tidak dituju, diduga atau tidak diduga, itu dianggap sebagai hal yang ditimbulkan dengan sengaja. Kemudian merujuk pada teori kesengajaan maka ada dua teori utama yakni: Pertama, Teori Kehendak (Wilstheorie). Teori ini dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit pada tahun 1903, yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu adalah maksud dari tindakan. Kedua, Teori Pengetahuan (Voorstellingstheorie). Teori ini dikemukakan oleh FRANK dalam bukunya Festschrift Gieszen tahun 1907 yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat mengetahui suatu akibat; manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan dan membayangkan (voorstellen) kemungkinan adanya suatu akibat. Adapun menurut hemat ahli, berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan, kedua teori ini mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Sehingga dapat dipahami bahwa dalam delik yang menganut kesengajaan perlu pembuktian adanya kehendak dan diwujudkan dalam perbuatan;

c. Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian: Dalam unsur ini kata 'dapat' masih menjadi perdebatan diantara ahli hukum pidana mengenai

Halaman 49 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik



penentuan delik pada pasal tersebut apakah merujuk pada delik formil atau materiil. Lebih lanjut menurut hemat ahli delik ini seharusnya diterapkan secara formil-materiil dengan kondisi (conditional). Adapun perbuatan membuat surat palsu (valscheljik opmaaken) dan memalsu (vervalsen) harus dipisahkan berdasarkan jenis dan dampak dari surat tersebut antara lain terhadap surat yang bersifat umum dan surat yang bersifat khusus. Yang bersifat umum bermakna bahwa jenis surat yang dipalsukan tersebut memiliki dampak secara publik (affecting public perception) yang apabila dipalsukan akan menimbulkan kesesatan publik (public misconception) terhadap suatu keadaan. Sebagai contoh memalsu ijazah yang mana dampaknya mengubah pandangan masyarakat terhadap kualifikasi seseorang. Maka untuk perbuatan memalsu secara umum ini tidak harus ada akibat kerugian sebagai bagian dari rumusan delik sebagaimana dimuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Belanda, Hoge Raad 22 April 1907 yang hanya mensyaratkan kemungkinan kerugian. Selanjutnya menurut Yurisprudensi Hoge Raad 29 Maret 1943, timbulnya kerugian bisa juga berupa berkurangnya kepercayaan masyarakat. Sedangkan terhadap surat yang bersifat khusus dapat ditemui pada jenis-jenis surat privat sehingga dampak dari pemalsuan surat-surat tersebut hanya mempengaruhi pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan didalamnya. Adapun contoh dari perbuatan ini adalah memalsu perjanjian. Adanya akibat kerugian didalam perbuatan memalsu yang bersifat khusus harus merujuk pada adanya kerugian yang diderita korban akibat perbuatan tersebut. Maka dalam perbuatan ini akibat kerugian dari perbuatan memalsu tersebut jadi harus dibuktikan;

- Bahwa lebih lanjut Pasal 263 ayat (2) KUHP mengatur bahwa diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Dalam hal ini ahli akan memberikan penjelasan dan analisis terhadap Unsur-unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya dimaknai sebagai berikut :

- a. Barang Siapa. Unsur ini merujuk kepada pelaku/subyek tindak pidana. Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa didalam ketentuan ini adalah setiap orang yang tunduk terhadap KUHP yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia ataupun diluar Indonesia berdasarkan ketentuan umum KUHP. Unsur ini dapat dipenuhi apabila

Halaman 50 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik



tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam hukum pidana. Adapun penting untuk diperhatikan barang siapa sebagai normadressaat pada KUHP hanya merujuk pada orang perseorangan dan tidak mencakup korporasi. Dapat ahli terangkan secara umum *normadressaat* dalam hukum pidana Indonesia direpresentasikan dengan dua istilah "barangsiapa" dan "setiap orang". Mengingat, ancaman pidana mulanya hanya ditujukan terhadap orang perseorangan, maka sebutan umum yang digunakan untuk menunjukkan normadressaat tindak pidana adalah "barang siapa". Istilah "setiap orang" pertama kali digunakan dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian. Namun demikian, pembentuk undang-undang (wetgever) pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 kembali menggunakan istilah "barangsiapa". Sehingga pada sejarahnya memang terjadi inkonsistensi dalam penggunaan istilah pada perumusan normadressaat hukum pidana Indonesia. Perkembangan hukum pidana yang membawa konsep ancaman pidana ditujukan tidak hanya kepada orang perseorangan (*natuurlijke persoon*), tetapi juga kepada korporasi (*korporatie*) direpresentasikan dengan istilah "setiap orang" dengan penjelasan pada ketentuan umum bahwa setiap orang mencakup orang dan korporasi. Sebelumnya tidaklah demikian, bahwa pada mulanya ancaman pidana hanya ditujukan terhadap orang perseorangan. Bahkan, KUHP memberikan penegasan bahwa yang dapat menjadi dader suatu tindak pidana itu hanyalah manusia sehingga unsur "barang siapa";

- b. Sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati. Bahwa dalam unsur ini haruslah ada kesengajaan untuk menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan surat palsu (*valschelijk opmaaken*) merujuk kepada surat yang sebelumnya tidak ada menjadi ada atau seolah-olah ada yang berarti sebagian besar atau seluruh isinya adalah palsu. Sedangkan perbuatan memalsu (*vervalsen*) merujuk pada segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat awal. Kemudian membuat surat palsu atau memalsu didalam pasal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara (R. Soesilo: 1991): (1) membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).; (2) memalsu surat: mengubah surat

Halaman 51 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik



sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat dan begitupun halnya dengan penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah). Bahwa surat sebagaimana dimaksud didalam pasal 263 KUHP adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang (R. Soesilo: 1991): (1) dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain); (2) dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya); (3) dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau (4) surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain;

- c. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Dalam unsur ini kata 'dapat' masih menjadi perdebatan diantara ahli hukum pidana mengenai penentuan delik pada pasal tersebut apakah merujuk pada delik formil atau materiil. Lebih lanjut menurut hemat ahli delik ini seharusnya diterapkan secara formil-materiil dengan kondisi (conditional). Adapun perbuatan membuat surat palsu (valschelijk opmaaken) dan memalsu (vervalsen) harus dipisahkan berdasarkan jenis dan dampak dari surat tersebut antara lain terhadap surat yang bersifat umum dan surat yang bersifat khusus. Yang bersifat umum bermakna bahwa jenis surat yang dipalsukan tersebut memiliki dampak secara publik (affecting public perception) yang apabila dipalsukan akan menimbulkan kesesatan publik (public misconception) terhadap suatu keadaan. Sebagai contoh memalsu ijazah yang mana dampaknya mengubah pandangan masyarakat terhadap kualifikasi seseorang. Maka untuk perbuatan memalsu secara umum ini tidak harus ada akibat kerugian sebagai bagian dari rumusan delik sebagaimana dimuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Belanda, Hoge Raad 22 April 1907 yang hanya mensyaratkan kemungkinan kerugian. Selanjutnya menurut Yurisprudensi Hoge Raad 29 Maret 1943, timbulnya kerugian bisa juga berupa berkurangnya kepercayaan masyarakat. Sedangkan terhadap

Halaman 52 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik



surat yang bersifat khusus dapat ditemui pada jenis-jenis surat privat sehingga dampak dari pemalsuan surat-surat tersebut hanya mempengaruhi pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan didalamnya. Adapun contoh dari perbuatan ini adalah memalsu perjanjian. Adanya akibat kerugian didalam perbuatan memalsu yang bersifat khusus harus merujuk pada adanya kerugian yang diderita korban akibat perbuatan tersebut. Maka dalam perbuatan ini akibat kerugian dari perbuatan memalsu tersebut jadi harus dibuktikan.

- Bahwa Ahli berpendapat perbuatan nyata pada Pasal 266 ayat (2) dan Pasal 263 ayat (2) KUHP adalah pada saat surat atau akta otentik yang berisi keterangan yang tidak benar tersebut dengan sengaja digunakan sedangkan ia mengetahui bahwa isinya tidak benar;
- Bahwa selanjutnya memperhatikan ketentuan Pasal 266 ayat (2) KUHP maka yang menjadi unsur-unsurnya yaitu :
 - a. Barangsiapa: Bahwa dalam kasus ini Sdr. Lambut sehat secara jasmani dan rohani serta dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf sehingga menurut pendapat ahli dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka unsur ini terpenuhi;
 - b. Dengan sengaja memakai akta berisi keterangan palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran: Bahwa dalam kasus ini adanya kesengajaan untuk menggunakan akta otentik yang berisi keterangan palsu tersebut dapat dilihat pada perbuatan Sdr. LAMBUT mengklaim lahan di SP3 Divisi 2 milik PT. SUSANTRI dengan memportal jalan (Hinting Pali) Jalan Milik PT. SUSANTRI PERMAI Blok S 212 C, Blok S 312 B dan Blok S 211 sehingga perusahaan tidak bisa melaksanakan aktivitas di lokasi tersebut dari tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan sekarang. Adapun ia menggunakan STPL Kehilangan Barang/Surat Berharga (C1) Nomor : STPLKB/C/2216/VII/YAN.2.4./2022/KALTENG/RESTA P. RAYA tanggal 26 Juli. 2022 atas Surat Keterangan tanah No. 07/KD-BT/1986 tanggal 13 Maret 1986 yang berisi keterangan yang tidak benar tersebut sebagai legalitas untuk menuntut ganti kerugian kepada perusahaan PT. SUSANTRI PERMAI dari 200 hektar lahan sebesar Rp.12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah). Sedangkan sebenarnya Surat Keterangan tanah No. 07/KD-BT/1986 tanggal 13 Maret 1986 sebenarnya tidak hilang namun ada di PT. SUSANTRI PERMAI.

Halaman 53 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktanya SKT tersebut telah di serahkan kepada PT. SUSANTRI PERMAI pada saat ganti rugi lahan milik Sdr. LAMBUT dengan luas sekitar 72,82 Ha dengan harga Rp. 1.092.300.000,- (satu milyar sembilan puluh dua juta tiga ratus rupiah) yang telah dibayarkan secara tunai pada tanggal 4agustus 2015 dengan bukti kwitansi dan di buatkan surat kesepakatan ganti rugi di hadapan notaris. Dengan demikian menurut pendapat ahli unsur ini terpenuhi;

c. Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian: Dalam kasus ini berdasarkan keterangan dari ahli-ahli dijelaskan bahwa akibat tindakan Hinting Pali dan lain-lain yang dilakukan Sdr. LAMBUT DKK dengan menggunakan Surat Kehilangan atas tanah yang dibuat di Polresta Palangka Raya pada tanggal 26 Juli 2022 perihal telah hilang 1 Lembar surat keterangan tanah No. 07/KG-BT/1986 dengan luas 2.000.000 M2 atas nama SAKI S. tersebut berimbas pada karyawan dari divisi 2 sekitar 74 orang terpaksa harus di evakuasi keluar karena mereka kelaparan dan kehabisan bahan makanan, Perusahaan tidak bisa suplai bahan makanan dan kebutuhan Pokok karena dihalang-halangi oleh Sdr. LAMBUT DKK yang menutup jalan akses utama ke Divisi 2 tersebut. Selanjutnya dijelaskan bahwa total kerugian akibat pemortalan yang dilakukan oleh Sdr. LAMBUT dari tanggal 3 Oktober 2022 S/d 4 November 2022 (61 hari) sebagaimana dituangkan kedalam Berita Acara Kerugian Akibat Portal SP3 Masaha Estate oleh Lambut CS No. 05/BA/PT.SP-ASE2/12/2022 adalah sebesar Rp. 9.433.644.900,- Dengan demikian menurut ahli unsur ini terpenuhi.

- Lebih lanjut Pasal 263 ayat (2) KUHP mengatur bahwa diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Dalam hal ini ahli akan memberikan penjelasan dan analisis terhadap unsur-unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya dimaknai sebagai berikut :

- a. Barang Siapa. Bahwa dalam kasus ini Sdr. Lambun sehat secara jasmani dan rohani serta dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf sehingga menurut pendapat ahli dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka unsur ini terpenuhi;
- b. Sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati. Dalam kasus ini adanya kesengajaan untuk menggunakan surat yang

Halaman 54 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi keterangan palsu tersebut dapat dilihat pada perbuatan Sdr. LAMBUT mengklaim lahan di SP3 Divisi 2 milik PT. SUSANTRI dengan memportal jalan (Hinting Pali) Jalan Milik PT. SUSANTRI PERMAI Blok S 212 C, Blok S 312 B dan Blok S 211 sehingga perusahaan tidak bisa melaksanakan aktivitas di lokasi tersebut dari tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan sekarang. Adapun ia menggunakan STPL Kehilangan Barang/Surat Berharga (C1) Nomor : STPLKB/C/2216/VII/YAN.2.4./2022/KALTENG/RESTA P. RAYA tanggal 26 Juli 2022 atas Surat Keterangan tanah No. 07/KD-BT/1986 tanggal 13 Maret 1986 yang berisi keterangan yang tidak benar tersebut sebagai legalitas untuk menuntut ganti kerugian kepada perusahaan PT. SUSANTRI PERMAI dari 200 hektar lahan sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah). Sedangkan sebenarnya Surat Keterangan tanah No. 07/KD-BT/1986 tanggal 13 Maret 1986 sebenarnya tidak hilang namun ada di PT. SUSANTRI PERMAI. Faktanya SKT tersebut telah di serahkan kepada PT. SUSANTRI PERMAI pada saat ganti rugi lahan milik Sdr. LAMBUT dengan luas sekitar 72,82 Ha dengan harga Rp. 1.092.300.000,- (satu milyar sembilan puluh dua juta tiga ratus rupiah) yang telah dibayarkan secara tunai pada tanggal 4 agustus 2015 dengan bukti kwitansi dan di buatkan surat kesepakatan ganti rugi di hadapan notaris. Dengan demikian menurut pendapat ahli unsur ini terpenuhi;

- c. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Dalam kasus ini berdasarkan keterangan dari ahli-ahli dijelaskan bahwa akibat tindakan Hinting Pali dan lain-lain yang dilakukan Sdr. LAMBUT DKK dengan menggunakan Surat Kehilangan atas tanah yang dibuat di Polresta Palangka Raya pada tanggal 26 Juli 2022 perihal telah hilang 1 Lembar surat keterangan tanah No. 07/KG-BT/1986 dengan luas 2.000.000 M2 atas nama SAKI S. tersebut berimbas pada karyawan dari divisi 2 sekitar 74 orang terpaksa harus di evakuasi keluar karena mereka kelaparan dan kehabisan bahan makanan, Perusahaan tidak bisa suplai bahan makanan dan kebutuhan Pokok karena dihalang-halangi oleh Sdr. LAMBUT DKK yang menutup jalan akses utama ke Divisi 2 tersebut. Selanjutnya dijelaskan bahwa total kerugian akibat pemortalan yang dilakukan oleh Sdr. LAMBUT dari tanggal 3 Oktober 2022 S/d 4 November 2022 (61 hari) sebagaimana dituangkan kedalam Berita Acara Kerugian Akibat Portal SP3 Masaha Estate oleh Lambut CS No.

Halaman 55 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/BA/PT.SPASE2/12/2022 adalah sebesar Rp. 9.433.644.900,-.

Dengan demikian menurut ahli unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena dituduh melakukan pemalsuan surat tanah atas nama Saki, ayah Terdakwa;
- Bahwa awal ceritanya, sekitar bulan Mei 2014 Terdakwa diundang oleh Manager Security PT Susantri Permai bernama Pak Bambang ke kantor PT. Susantri Permai, bersama kakak Terdakwa yang bernama rahman, istrinya rahman dan kuasa hukum Terdakwa bernama Deni Carten di palangka raya, saat itu Terdakwa membawa dokumen berupa SKT Nomor 7 tahun 1986 atas nama Saki, disana bertemu dengan Pak bambang dan polisi sebanyak 2 (dua) orang, disitu Terdakwa meletakkan dokumen di meja, lalu datang sebuah mobil dan dari mobil itu turun 6 orang yang tidak terdakwa kenal dan SKT Nomor 7 tahun 1986 diambil oleh orang yang turun dari mobil tersebut, Terdakwa serta SKT milik terdakwa dibawa ke kantor Polda di palangka raya, sedangkan pak Bambang dan Deni Carten tidak ikut ke kantor Polda. Setelah sampai di kantor Polda, Terdakwa melihat pak Bambang ada datang sebentar lalu Pak Bambang pulang. Selanjutnya Terdakwa disuruh menandatangani surat yang tebalnya hampir 4 (empat) jari, polisi di kantor Polda berkata kepada Terdakwa "jangan kamu sok jadi pahlawan orang dayak kalimantan", kamu harus tanda tangan, kalau tidak penjara menanti", sementara Terdakwa tidak bisa membaca. Setelah selesai menandatangani dokumen-dokumen itu, Terdakwa disuruh pulang tanpa membawa SKT milik Terdakwa. 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa bertemu dengan Bachtiar Efendi, lalu Terdakwa menunjuk Pak Bachtiar sebagai kuasa hukum Terdakwa untuk mengurus tuntutan ganti rugi lahan Terdakwa, setelah itu beberapa hari kemudian Pak Bachtiar datang ke rumah Terdakwa membawa SKT Nomor 7 tahun 1986 atas nama Saki ke rumah Terdakwa, yg mana SKT itu didapat pak Bachtiar dari oknum polda, lalu setelah dikasih liat ke Terdakwa, SKT asli itu dibawa lagi oleh Bachtiar pulang untuk mengurus klaim lahan Terdakwa kepada PT. Susantri Permai;
- Bahwa Bachtiar menunjukkan asli SKT nomor 7 Tahun 1986 kepada Terdakwa setelah beberapa hari menjadi kuasa hukum Terdakwa, yang mana SKT itu ditunjukkan oleh Bachtiar ke Terdakwa di kantor Bachtiar di palangka raya;

Halaman 56 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bachtiar tidak ada menjelaskan bagaimana rincinya SKT asli itu ada di tangan Bachtiar;
- Bahwa SKT asli masih dipegang Bachtiar karena masih mengurus sisa ganti rugi, dan Bachtiar pernah mengirim surat untuk klaim sisa tanah yang belum terbayarkan;
- Bahwa setelah SKT Nomor 7 tahun 1986 atas nama Saki diambil oknum polda, Terdakwa mencabut kuasa Terdakwa dari Deni Carten sehingga ia tidak lagi menjadi kuasa hukum Terdakwa, karena tidak ada tanggung jawab sebagai kuasa hukum, setelah itu barulah Terdakwa mendatangi Bachtiar Efendi untuk memintanya menjadi kuasa hukum Terdakwa;
- Bahwa surat tanah itu ada di tangan Bachtiar Efendi karena setelah SKT nomor 7 Tahun 1986 itu dibawa oleh oknum polda, SKT itu diserahkan oknum polda kepada Bachtiar Efendi, dan Terdakwa tahu mengenai hal ini karena diceritakan oleh bachtiar efendi sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan SKT nomor 7 tahun 1986 yang asli kepada Bachtiar, yg mana Terdakwa saat itu datang bersama rahman, Deni carten ke kantor Bachtiar di Palangka Raya, Bachtiar menjawab bahwa SKT itu masih ada di rumahnya tanpa menunjukkan secara langsung SKT itu ke Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke sei hanyo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kakak Terdakwa bernama Rahman saja yg mengurus SKT tersebut, lalu Rahman mendatangi Bachtiar yang saat itu ditahan di rutan;
- Bahwa Terdakwa tahu Bachtiar ada di rutan karena diceritakan rahman;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah saat Bachtiar berada di rutan, SKT itu masih disimpan atau tidak;
- Bahwa Bachtiar mengatakan kepada rahman SKT nomor 7 tahun 1986 yang asli tercecer, karena itulah Bachtiar membuat surat pernyataan kehilangan itu, dan itu inisiatif dari Bachtiar sendiri sebagai bentuk tanggung jawabnya;
- Bahwa Terdakwa pertama kenal Bambang pada tahun 2013, yg mana saat itu Terdakwa masih aktif bekerja di PT. Susantri Permai;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Bambang adalah karyawan PT. Susantri Permai yang bertugas untuk membayar ganti rugi dan mengurus sengketa lahan dengan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat kesepakatan dengan Bambang;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak ada menandatangani Surat Pernyataan Bersama dengan bambang;

Halaman 57 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah terima ganti rugi sejumlah Rp 1.092.300.000,00 dari PT. Susantri Permai untuk lahan seluas 72 ha pada tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa menerima ganti rugi untuk lahan seluas 72 ha di kantor notaris di palangka raya;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke kantor notaris dengan kakak Terdakwa bernama rahman, istrinya Rahman, erni, bachtiar, dan juga ada pak Bambang disana serta satu orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa ganti rugi Terdakwa terima melalui cek, dan saat memegang cek, Terdakwa difoto, namun saat akan difoto, Pak Bambang dan satu orang yang tidak terdakwa kenal itu menghindar dan tidak mau ikut berfoto, sehingga Terdakwa hanya berfoto dengan Bachtiar Efendi, mantan kades tumbang sirat dan mantan kades Mesaha;
- Bahwa yang memberikan cek kepada Terdakwa adalah Bambang;
- Bahwa Terdakwa menandatangani cek tersebut dan hanya cek ini yang Terdakwa tanda tangani di kantor notaris;
- Bahwa setelah Terdakwa menandatangani cek tersebut, Terdakwa maupun Bachtiar Efendi tidak ada memberikan SKT nomor 7 tahun 1986 kepada PT. Susantri Permai;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanah seluas 200 ha berdasarkan SKT nomor 7 tahun 1986 atas nama Saki, namun yang diganti PT. Susantri Permai cuma 72 ha, sekitar tahun 2015;
- Bahwa setelah terima ganti rugi, Terdakwa tidak ada menyerahkan SKT Nomor 7 Tahun 1986 atas nama Saki kepada PT. Susantri Permai, karena PT. Susantri Permai berjanji kepada Terdakwa pada tahun 2015 saat Terdakwa menerima ganti rugi tersebut bahwa dalam jangka waktu 7 hari kemudian akan dibayar lagi sisa ganti ruginya, namun tidak tahu lunas atau tidak;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan fotokopi SKT nomor 7 tahun 1986 kepada PT. Susantri Permai tahun 2014 dan tahun ini juga ada, karena setiap berurusan dengan PT. Susantri Permai, Terdakwa selalu memberikan fotokopi SKT nomor 7 tahun 1986 ke PT. Susantri Permai, dan pihak PT. Susantri Permai tidak keberatan diberi fotokopi saja;
- Bahwa fotokopi SKT itu diberi materai 10.000;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan fotokopi SKT nomor 7 tahun 1986 dari Bachtiar Efendi;

Halaman 58 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah melihat surat kesepakatan ganti rugi lahan tahun 2015, beserta lampirannya, yang dokumen-dokumen inilah yang Terdakwa tanda tangani di kantor polda dibawah ancaman;
- Bahwa Terdakwa ada memasang hinting pali sekitar setahun yang lalu, di desa tumbang sirat, demi mempertahankan hak-hak Terdakwa, supaya kebun Terdakwa jangan dirusak oleh pihak PT. Susantri Permai, dan selama dipasang hinting, PT. Susantri Permai tidak bisa melewatinya;
- Bahwa yang membuat hinting pali yaitu Terdakwa bersama ormas MABB, dan orang-orang sekitar;
- Bahwa kakak kandung Terdakwa adalah anggota MABB;
- Bahwa saat proses pemasangan hinting pali, Terdakwa ikut memegang hinting pali itu;
- Bahwa pemasangan hintingpali ini memiliki ijin dari Damang sei hanyo, yang mana saat meminta ijin ke damang, Terdakwa menyerahkan foto kopi SKT nomot 7 tahun 1986;
- Bahwa Terdakwa meminta ijin kepada Damang itu sekitar tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa mendatangi Damang bersama rahman, ahuy, dan keluarga Terdakwa yang lainnya;
- Bahwa jangka waktu ijin dari Damang keluar dengan hinting terpasang hanya selisih beberapa hari;
- Bahwa saat memasang hinting, Terdakwa bersama ormas MABB membawa parang, mandau dan tombak, yg mana alat-alat itu berfungsi untuk upacara pemasangan hinting;
- Bahwa pemasangan hinting selesai dalam waktu 1 (satu) hari;
- Bahwa ada 5 hinting pali yg dipasang;
- Bahwa setelah hinting pali terpasang, hinting pali itu harus dijaga;
- Bahwa tidak ada orang yg tinggal di dalam wilayah yg dihinting, namun ada tanaman sawit dan karet;
- Bahwa yang bebas masuk dalam wilayah yg dipasang hinting yaitu masyarakat umum, sedangkan pihak dari PT. Susantri Permai tidak boleh masuk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah lain selain tanah dengan PT. Susantri Permai;
- Bahwa PT. Susantri Permai mencuri tanah kebun Terdakwa dan menghancurkan kebun Terdakwa mulai tahun 2011;

Halaman 59 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta dibayar ganti rugi lahan Terdakwa senilai 12 Milyar Rupiah, barulah setelah itu hinting pali bisa dilepas, karena Terdakwa merasa ada kerugian selama ini;
- Bahwa PT. Susantri Permai tidak mau mendengarkan tuntutan Terdakwa, yaitu untuk membayar ganti rugi lahan milik Terdakwa yg awalnya Terdakwa minta 6 milyar Rupiah untuk sisa lahan seluas 128 ha, namun PT. Susantri Permai mengatakan kepada Terdakwa bahwa ganti rugi telah dibayarkan ke orang lain sehingga tidak akan dibayarkan ke Terdakwa;
- Bahwa ganti rugi telah dibayarkan kepada orang yang bernama Yosua dan juga onong diher, tapi Terdakwa tidak tahu ganti rugi yang dibayarkan ke orang-orang ini apakah untuk tanah yg terdakwa klaim sebagai milik Terdakwa atau bukan;
- Bahwa saat kenal Bachtiar Efendi, ormas MABB belum berdiri;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum perkara masalah sajam tahun 2013 dengan pidana penjara selama 6 bulan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **BUDIMAN CM. UNJUNG Bin (Alm) CM UNJUNG**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa selama 2 tahun;
 - Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan tentang sengketa antara terdakwa dengan PT. Susantri Permai;
 - Bahwa Saksi adalah damang untuk sebuah kecamatan, yaitu kapuas hulu sejak tahun 2001 sampai sekarang;
 - Bahwa pemilihan damang dilakukan oleh mantir dan kades;
 - Bahwa jabatan damang untuk 1 periode selama 6 tahun dan apabila selesai jabatannya dapat dipilih lagi;
 - Bahwa tupoksi damang yaitu menyelesaikan masalah adat, termasuk tanah, contohnya jika ada sengketa yg di desa/kecamatan yg sifatnya ada kaitan dengan budaya dan adat, acara perkawinan adat, cerai, selain itu jika ada warga bertengkar, yang mendamaikan adalah damang secara kekeluargaan;
 - Bahwa Hinting pali merupakan budaya suku dayak, yang mana jika suatu tempat telah dipasang hinting pali, maka tempat itu tidak boleh diganggu dan dimasuki;
 - Bahwa pemasangan hinting adalah ritual yang membutuhkan mandau dan tombak, karena itu yg adalah ciri khas suku dayak;

Halaman 60 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hinting pali berbentuk rotan yang dipancang, digantung tali dan ditengahnya digantung daun salam, dan dikasih tanda dari kapur, tidak pakai tulisan;
- Bahwa hinting pali digunakan juga untuk kematian, kecelakaan tertimpa kayu maka ritual kematiannya bisa dilakukan hinting pali. Yang memasang hinting pali mantir atau pisum (orang yang bisa melihat yang tidak tampak), orang mati tenggelam bisa dihinting;
- Bahwa tujuan hinting pali di acara kematian yaitu untuk menyelesaikan kematian agar diselesaikan lebih dahulu ritualnya. Setelah selesai hintingnya bisa dilepas. Namun sebelum selesai tidak boleh diganggu. Apabila diganggu dibayar dengan denda adat berupa uang;
- Bahwa hinting pali dijaga / ditunggu oleh beberapa orang;
- Bahwa orang yang menunggu hinting pali tidak boleh melukai orang yang menerobos hinting pali tersebut, namun harus lapor ke Saksi. nanti saksi yang akan memberikan denda kepada orang yang menerobos hinting pali tersebut;
- Bahwa jika hinting pali dicabut, maka ada denda adat berupa uang;
- Bahwa uang denda adat tersebut akan diberikan kepada orang yang memasang hinting;
- Bahwa keterkaitan Saksi dengan Hinting Pali adalah Saksi sebagai Damang. Pemasangan hinting pali harus ada pemberitahuan kepada Saksi karena Damang yang memang harus memasang hinting pali. Apabila damang berhalangan yang memasang adalah mantir;
- Bahwa terkait hinting pali dalam perkara Terdakwa ini, yang memasangnya adalah mantir karena Saksi saat itu berhalangan;
- Bahwa pemasangan hinting pali yang dilakukan Terdakwa diawali dengan surat permohonan dari Terdakwa kepada Saksi selaku damang pada tahun 2022, lalu Saksi sebagai Damang mempelajari permohonan tersebut, apakah sengketa yg diajukan benar atau tidak, ternyata Terdakwa membawa surat tanah, dan dari kedamaian turun memasang hinting;
- Bahwa Saksi menerima permohonan hinting terkait sengketa tanah yg pertama adalah dari Terdakwa, karena sebelumnya tidak pernah ada permohonan pemasangan hinting terkait sengketa tanah;
- Bahwa dalam permohonan Terdakwa, yang dilarang masuk nantinya setelah hinting pali terpasang adalah pihak PT. Susantri Permai;
- Bahwa Damang tidak boleh menolak pemasangan hinting pali karena itu hak Terdakwa karena suratnya lengkap;

Halaman 61 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Damang tidak boleh menolak hinting pali dari masyarakat apabila didasarkan data dan fakta yang benar karena itu adalah hak dari masyarakat yang memohon;
- Bahwa data yg harus diberikan oleh pemohon kepada Damang untuk pemasangan hinting yaitu surat kepemilikan tanah;
- Bahwa saat mengajukan surat permohonan kepada Saksi, Terdakwa memberikan foto kopi surat kepemilikan tanah Terdakwa kepada Saksi dan surat pernyataan kehilangan asli surat keterangan tanah;
- Bahwa luas tanah yang tertera dalam surat kepemilikan tanah yang diserahkan Terdakwa setelah Saksi saat memohon itu adalah 200 ha;
- Bahwa permohonan hinting pali boleh menggunakan fotokopi surat, tidak harus asli;
- Bahwa lahan Terdakwa yang dipasang hinting berada di bawah wilayah kedamaian yang saksi pimpin;
- Bahwa saat Terdakwa mengajukan permohonan ritual hinting, saksi sudah mengecek bukti kepemilikan Terdakwa dan saksi nyatakan sah, sehingga permohonan Terdakwa untuk dipasang hinting di lahan terdakwa, Saksi setuju;
- Bahwa setelah memeriksa permohonan dari Terdakwa, Saksi mengecek surat yang diberikan Terdakwa, lalu melihat ke lokasi yang akan dipasang hinting, kemudian Saksi memberikan tugas kepada mantir Desa Tumbang Sirat, dan yang melakukan pemasangan hinting adalah mantir bersama Terdakwa;
- Bahwa hinting dipasang tahun 2022, sebanyak 2 titik;
- Bahwa hinting dipasang di jalan menuju tanah Terdakwa;
- Bahwa setelah hinting terpasang, mantir desa melapor kepada Saksi dengan mengatakan proses pemasangan hinting sudah dilakukan sesuai adat dayak;
- Bahwa hinting pali yang dipasang Terdakwa dijaga oleh beberapa orang yang membawa tombak dan mandau;
- Bahwa saat pemasangan hinting pali ada terdakwa dan saat menunggu hinting pali setelah terpasang juga ada terdakwa;
- Bahwa apabila hinting dilepas orang lain, ada sanksi denda adat yang berpedoman pada buku rapat kedamaian tahun 1894, dan dendanya dalam bentuk uang rupiah;
- Bahwa semenjak hinting terpasang, saksi pernah melakukan pengecekan ke lokasi hinting, dan hinting masih terpasang, dan menurut saksi, pemasangan hinting telah sesuai seperti seharusnya;

Halaman 62 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali ke lokasi hinting pali di lahan Terdakwa, pertama setelah proses pemasangan tahun 2022, yang kedua dengan polisi karena diajak polisi, tapi saksi tidak tahu tujuan polisi datang ke lokasi hinting, disana saksi dan polisi memohon kepada Terdakwa agar hinting dibuka, yang dijawab oleh Terdakwa “tidak mau, kalau tuntutan tidak selesai”;
- Bahwa sejak hinting pali Terdakwa dipasang sampai sekarang perusahaan tidak bisa lewat;
- Bahwa saat Saksi ke lokasi hinting Terdakwa, ada sawit di lokasi yg dihinting umur 13 tahun dan sudah bisa dipanen;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah terdakwa, namun batas-batasnya tidak tahu secara pasti;
- Bahwa jika ada 2 pihak sama-sama merasa punya tanah yg sama, maka yang boleh memasang hinting pali terlebih dahulu adalah sesuai kesepakatan, dan juga dilihat bukti/dokumen masing-masing pihak, baru ditentukan pihak mana yang akan memasang hinting terlebih dahulu, jika hinting sudah terpasang oleh salah satu pihak, maka pihak lain kalau mau masuk komunikasi dulu dengan pihak yang memasang hinting, kalau tidak komunikasi maka kena denda, misal dikenakan pasal penabrakan hinting;
- Bahwa jika ada tanah dihinting, maka hinting akan dilepas jika sengketa tanah itu selesai;
- Bahwa saat pemasangan hinting oleh Terdakwa yang datang adalah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi terakhir melihat hinting awal 2023;
- Bahwa Saksi ada memberi tahu lewat telepon ke pihak PT. Susantri Permai bahwa akan ada pemasangan hinting pali, karena ada tuntutan masyarakat, tapi PT. Susantri Permai menghindar, makanya saksi serahkan sepenuhnya pada Terdakwa, dan minta agar ada musyawarah, dan Pak Daniel mengatakan bahwa tanah Terdakwa tumpang tindih, dan sudah dibebaskan ke orang lain;
- Bahwa hinting yang dipasang Terdakwa ditunggu oleh orang-orang, takutnya ada orang yg menabrak;
- Bahwa selama menunggu hinting, harus ada yang membawa mandau, yg mana mandau dan tombak itu merupakan ciri khas pemasangan hinting pali;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada jalan lain menuju tanah Terdakwa yang dipasang hinting itu;
- Bahwa setahu Saksi, PT. Susantri Permai bisa lewat, tapi harus ada ijin dari Terdakwa;

Halaman 63 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemasangan hinting, tidak ada mediasi antara Terdakwa dengan PT. Susantri Permai;
- Bahwa Saksi pernah berbicara langsung dengan Pak Daniel di awal tahun 2023, saat itu saksi melihat nominal ganti rugi lahan Terdakwa senilai 1 milyar lebih, yg mana itu adalah tanahnya Terdakwa, Saksi melihat ini sesudah dipasang hinting pali;
- Bahwa saat ini di dalam tanah yg dipasang hinting tidak ada aktivitas apapun;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau surat yang asli ada di perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Dihel**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa lahan Terdakwa ada di dalam wilayah PT. Susantri Permai;
- Bahwa lahan Saksi pernah diganti rugi oleh PT. Susantri Permai pada tahun 2015 seluas 285 ha dengan nilai 3,5 milyar Rupiah, dan dibayarkan melalui 2 tahap, yang pertama 2,2 milyar Rupiah, tahap kedua dibayarkan 1 milyar Rupiah lebih;
- Bahwa Saksi memperoleh ganti rugi melalui cek yang Saksi cairkan di Bank Mandiri;
- Bahwa lahan Saksi ada di desa tumbang puroh;
- Bahwa pembayaran ganti rugi itu dilakukan di kantor notaris Irwan Junaedi di Palangka Raya, saat itu saksi bertemu dengan 3 orang perwakilan perusahaan dari Jakarta, tapi tidak ada Pak Bambang, karena sudah diberhentikan dari PT. Susantri Permai;
- Bahwa saat diberikan ganti rugi lahan di notaris Irwan Junaedi, Saksi menandatangani surat penyerahan lahan, setelah itu surat tersebut dibawa oleh PT. Susantri Permai, kemudian pihak PT. Susantri Permai menyerahkan cek dan Saksi menyerahkan Surat garap lahan asli yang Saksi miliki kepada PT. Susantri Permai;
- Bahwa sebelum diganti rugi, PT. Susantri Permai menelepon Saksi untuk membicarakan ganti rugi lahan milik Saksi, saat itu yang menelepon bernama Salim dan memperkenalkan diri sebagai Presdir PT. Susantri Permai yang ingin menyelesaikan tuntutan pelepasan lahan saksi”;
- Bahwa Saksi menuntut PT. Susantri Permai untuk mengganti rugi, karena lahan saksi digusur PT. Susantri Permai, kemudian setelah 3 kali menuntut, Pak Bambang selaku manajer security PT. Susantri Permai mendatangi Saksi tahun 2012;

Halaman 64 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tupoksi manajer security;
- Bahwa saksi melihat saat lahan Saksi digusur PT. Susantri Permai, dan saat itu juga ada Pak Arta;
- Bahwa Saksi mempercayai Pak Bambang diutus perusahaan karena sebelumnya Saksi bertemu Bambang di ruang tunggu perusahaan PT. Susantri;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi kantor PT. Susantri Permai, karena saksi ikut kerja jadi pengawas panen disana, waktu itu Saksi hanya menanyakan kapan saksi gaji, disanalah Saksi bertemu Pak Bambang dan pak Iwan yang keduanya mengenalkan diri sebagai manajer security PT. Susantri Permai;
- Bahwa saat bertemu pak Bambang di kantor Pt. Susantri Permai saat itu belum ada pembicaraan ganti rugi lahan, namun saat bertemu Pak bambang di jalan, bukan di kantor, barulah dibicarakan ganti rugi lahan;
- Bahwa sebelum lahan Saksi diganti rugi, Saksi ada membuat surat kesepakatan dengan pak Bambang;
- Bahwa sebelumnya Saksi ada dipanggil ke Polda dan diperiksa, namun saat itu tidak ada masalah hingga saksi dipulangkan, kemudian saat Saksi pulang kampung bertemu dengan pak Bambang, lalu pak Bambang menyatakan akan membantu agar lahan Saksi diganti rugi. Saat itu dibuat surat perjanjian tertulis antara Saksi dengan pak Bambang yang ditandatangani oleh Pak Bambang, saksi, dan satunya Ronal (orang dari Polda);
- Bahwa surat perjanjian tertulis antara Saksi dengan Pak bambang ada kop surat PT. Susantri Permai;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pak bambang dapat surat kuasa dari direksi PT. Susantri Permai atau tidak saat membuat surat perjanjian tersebut;
- Bahwa setelah dibuat surat perjanjian antara Saksi dengan pak Bambang itu tetap tidak selesai permasalahan. Selesaiannya permasalahan setelah pak Bambang pada tahun 2015 tidak bekerja lagi di PT. Susantri Permai. Saat itu Pak Salim, direksi perusahaan menelpon saksi untuk membayar ganti rugi;
- Bahwa saat proses ganti rugi oleh PT. Susantri Permai, kepada Saksi tidak pernah diperlihatkan surat perjanjian dengan pak Bambang;
- Bahwa lahan milik Saksi berjarak sekitar 500 meter dari lahan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal A. Yosua, tapi tidak tahu luas lahan A. Yosua;
- Bahwa lahan saksi tidak pernah disampaikan ada tumpang tindih dengan lahan lain;

Halaman 65 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sama-sama menggarap lahan dengan Terdakwa karena saat berangkat menuju lahan Saksi dan Terdakwa beberapa kali bertemu;
- Bahwa selain Saksi ada juga orang lain yang mendapat ganti rugi lahan dari PT. Susantri Permai;
- Bahwa sampai sekarang masih ada tanah teman-teman saksi yang belum dibayarkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu lahan Terdakwa diganti rugi atau tidak oleh PT. Susantri Permai;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai peristiwa pemasangan hinting pali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

3. Saksi **Demar**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa sejak tahun 2002;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan Saksi menjelaskan saat pembayaran di notaris di palangka Raya pada tanggal 2 Agustus 2015;
- Bahwa saat di notaris Saksi berada di luar ruangan tepatnya di pinggir pintu yang dalam keadaan terbuka sedangkan Terdakwa di dalam ruangan notaris, saat itu yang hadir Terdakwa, Bachtiar efendi (kuasa hukum Terdakwa), Keluarga Terdakwa berjumlah 2 orang bernama ulit dan istrinya, kemudian ada juga 3 orang dari PT. Susantri Permai;
- Bahwa Saksi tidak kenal orang-orang dari pihak PT. Susantri Permai yang ada di kantor notaris saat itu;
- Bahwa saat itu ada notarisnya, namun Saksi tidak tahu nama notarisnya;
- Bahwa Saksi datang ke kantor notaris dengan inisiatif sendiri menngendarai sepeda motor karena mengetahui Terdakwa akan menerima ganti rugi dari PT. Susantri Permai, yang mana saksi merasa Terdakwa ini teman baik Saksi dengan harapan Saksi akan mendapat uang juga dari Terdakwa;
- Bahwa saat pembayaran ganti rugi lahan di kantor notaris, terdakwa tidak ada menyerahkan dokumen kepada perusahaan atau pun kepada kuasa hukum Terdakwa, Bachtiar efendi;
- Bahwa pembayaran ganti rugi lahan diterima Terdakwa melalui selebar cek, dan setelah menerima cek, kuasa hukum Terdakwa tidak ada menyerahkan dokumen apapun kepada PT. Susantri Permai;
- Bahwa saat itu Terdakwa memegang cek yang tertulis Rp 1.092.000.000,00 untuk tanah seluas 72,8 ha, kemudian Terdakwa difoto oleh PT. Susantri Permai;

Halaman 66 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menerima cek, Saksi tidak melihat Terdakwa menandatangani surat/dokumen, yang ada hanya Terdakwa yang difoto saat memegang selebar cek, namun kuasa hukum Terdakwa, pak bachtiar tidak ikut serta difoto;
- Bahwa saat di kantor notaris, pak bachtiar efendi membawa tas;
- Bahwa saat proses pembayaran ganti rugi lahan sudah mau selesai kemudian Saksi keluar ruangan dan selanjutnya Saksi tidak tahu apa yang terjadi;
- Bahwa Saksi juga ada bertanya kepada Terdakwa berapa uang ganti rugi yang didapat dan dijawab Terdakwa 1 milyar lebih untuk tanah seluas 72 ha;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan bagian dari uang yang diterima Terdakwa di kantor notaris itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara Terdakwa dan PT. Susantri;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi tanah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa memiliki SKT atas nama orang tuanya dengan luas 200 hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Hinting pali;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi anggota Ormas;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat uang ganti rugi dari perusahaan dan Saksi juga tidak memiliki lahan yang akan diklaim;
- Bahwa Terdakwa cerita kalau pembayaran dari PT. Susantri Permai masih ada sisanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Tanah Nomor 07/KD-BT/1986 dengan luas 2.000.000 M2 (dua juta meter persegi) beserta gambar denah lokasi tanah atas nama Saki;
2. 1 (satu) Bundel Asli Surat Kesepakatan Ganti Rugi Lahan atas nama lambut tanggal 04 Agustus 2015;
3. 1 (satu) bundel Asli Surat Keterangan Tanah Adat Nomor 241/DK-A/VII/2012, tanggal 20 Juli 2012 atas nama Onong Dihel luas 28,3 hektar;
4. 1 (satu) bundel Asli Surat Keterangan Tanah Adat Nomor 242/DK-A/VII/2012, tanggal 20 Juli 2012 atas nama Onong Dihel luas 80,2 hektar;
5. 1 (satu) bundel Asli Surat Pernyataan Menggarap Tanah atas nama Onong Dihel tanggal 9 November 2006;

Halaman 67 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Bundel Asli Surat Kesepakatan Ganti Rugi Lahan atas nama Onong Dihel tanggal 20 November 2015;
7. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 8/SP/LEGAL-PLK/XI/2015, tanggal 20 November 2015 atas nama Onong Dihel;
8. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 8/SP/LEGAL-PLK/XI/2015, tanggal 20 November 2015 atas nama Onong Dihel;
9. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pelepasan dan Pemindahan Hak Atas Tanah Nomor 01/SP/Legal/V/2015 tanggal 06 Mei 2015 atas nama A. YOSUA;
10. 1 (satu) bundel Asli Form Status Lahan Yang Diserahkan tanggal 30 Januari 2020 Agus;
11. 1 (satu) Bundel Asli Surat Kesepakatan Ganti Rugi Lahan atas nama Wilson tanggal 23 Oktober 2014;
12. 2 (dua) lembar Asli Kwitansi dari PT. SUSANTRI PERMAI kepada Sdr. Anin A/N Sudirman tanggal 08 September 2011 dengan nilai sebesar Rp24.250.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
13. 1 (satu) bundel Asli Form Status Lahan yang diserahkan tanggal 15 Agustus 2011 atas nama Anin A/N Sudirman;
14. 2 (dua) lembar Asli Kwitansi dari PT. SUSANTRI PERMAI kepada Saudara Jagau R. tanggal 15 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
15. 1 (satu) bundel Asli Form Status Lahan yang diserahkan tanggal 15 Agustus 2011 atas nama Jagau R;
16. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari PT SUSANTRI PERMAI kepada Saudara Permanto tanggal 13 April 2012 dengan nilai sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
17. 1 (satu) bundel Asli Form Status Lahan yang diserahkan tanggal 13 April 2012 atas nama Permanto;
18. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari PT. SUSANTRI PERMAI kepada Saudara Agus tanggal 23 Maret 2012 dengan nilai sebesar Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
19. 1 (satu) bundel Asli Form Status Lahan yang diserahkan tanggal 23 Maret 2012 atas nama Agus;

Halaman 68 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari PT. SUSANTRI PERMAI kepada Saudara Wawan tanggal 22 Mei 2012 dengan nilai sebesar Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
21. 1 (satu) bundel Asli Form Status Lahan yang diserahkan tanggal 22 Mei 2012 atas nama Wawan;
22. 1 (satu) Bundel Asli Surat Kesepakatan Ganti Rugi Lahan atas nama Yandri/Aser tanggal 25 November 2014;
23. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari PT. SUSANTRI PERMAI kepada Saudara Berlin tanggal 16 Mei 2012 dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
24. 1 (satu) bundel Asli Form Status Lahan yang diserahkan tanggal 16 Mei 2012 atas nama Berlin;
25. 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga (C1) Nomor STPLKB/C/2216/VII/YAN.2.4/2022/KALTENG/RESTA P. RAYA tanggal 26 Juli 2022;
26. 1 (satu) lembar fotokopi KTP Kota Palangka Raya atas nama Saudara GANDI CANDRAWAN NIK 6271032511810006;
27. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Khusus Advokat/Pengacara tanggal 25 Juli 2022;
28. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Yang dibuat oleh Saudara BACHTIAR EFENDI, SH, MH tanggal 18 Juli 2022;
29. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 07/KD-BT/1986 dengan Luas 2.000.000 M2 (dua juta meter persegi) beserta gambar denah lokasi tanah;
30. 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan pencabutan laporan kehilangan barang/surat berharga yang ditanda tangani oleh Saudara GANDI CANDRAWAN tanggal 10 Januari 2023;
31. 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga (C1) Nomor: STPLKB/C/2216/VII/YAN 2.4./2022/KALTENG/RESTA P. RAYA tanggal 26 Juli 2022;
32. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Yang dibuat oleh Saudara BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. tanggal 18 Juli 2022;
33. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama antara BAMBANG PRASETYO dan LAMBUT tanggal 24 April 2014;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi serta telah disita

Halaman 69 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan fakta-fakta Hukum dalam perkara ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan nilai pembuktian dari Saksi yang dihadirkan Penuntut Umum, akan mempertimbangkan keberatan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-Saksi, mempertimbangkan nilai pembuktian Keterangan Terdakwa,

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Andrian Rizki Sudrajat Alias Andri Bin Solichin Inanta, Saksi Erni Zalihi Bin E.D. Singam, Saksi Hengky Hernanda Bin Aljaminsin, Saksi Joko Riono Bin Mulyanto, Saksi Petrus Purandi Anak Dari Turit Pataf (Alm), yang mana kelima Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji. Berdasarkan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP dijelaskan Pedoman bagi Hakim untuk menilai apakah keterangan Saksi mempunyai nilai adalah persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain dan alat bukti lainnya serta alasan dan cara hidup Saksi dalam memberikan keterangan. Berdasarkan keterangan dipersidangan, keterangan kelima Saksi tersebut telah terdapat persesuaian satu dengan lainnya sehingga keterangan kelima Saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan **dapat** menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi-Saksi pada pokoknya yaitu:

- Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi Andrian Rizki Sudrajat Alias Andri Bin Solichin Inanta dan Terdakwa menyatakan:
 - Saat menerima ganti rugi untuk lahan seluas 72 ha, Terdakwa tidak pernah menyerahkan SKT asli ke perusahaan, hanya berupa fotokopi saja;
 - Yang Terdakwa pasang di lahan itu bukan portal, tapi hinting, karena menurut Terdakwa hinting itu hanya berlaku larangan bagi orang tertentu;
 - Yang meminta surat keterangan kehilangan ke polisi bukan Terdakwa, namun pengacara Terdakwa bernama Bachtiar Efendi;
- Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi Erni Zalihi Bin E.D. Singam dan Terdakwa menyatakan:
 - Yang meminta surat kehilangan ke polisi adalah pengacara Terdakwa, bukan Terdakwa, karena hilangnya oleh pengacara Terdakwa
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan SKT nomor 7 tahun 1986 saat pembayaran ganti rugi di notaris palangka raya;
- Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi Joko Riono Bin Mulyanto dan Terdakwa menyatakan:

Halaman 70 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ganti rugi lahan yang Terdakwa minta bukan seluas 200 ha, melainkan 128 ha;
- Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi Petrus Purandi Anak Dari Turit Pataf (Alm) dan Terdakwa menyatakan:
 - Hinting itu bukan hanya untuk hindu kaharingan, tapi untuk semua orang

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi yang dapat dijadikan bukti untuk menyatakan kesalahan adalah yang mempunyai nilai pembuktian. Berdasarkan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP dijelaskan Pedoman bagi Hakim untuk menilai apakah keterangan Saksi mempunyai nilai adalah persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain dan alat bukti lainnya serta alasan dan cara hidup Saksi dalam memberikan keterangan. Terhadap keterangan Saksi Andrian Rizki Sudrajat Alias Andri Bin Solichin Inanta, Saksi Erni Zalihi Bin E.D. Singam, Saksi Hengky Hernanda Bin Aljaminsin, Saksi Joko Riono Bin Mulyanto, Saksi Petrus Purandi Anak Dari Turit Pataf (Alm), yang mana kelima Saksi tersebut telah terdapat persesuaian sehingga keterangan kelima Saksi tersebut berdasarkan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP mempunyai nilai pembuktian, dan apa yang diterangkan kelima Saksi tersebut **dapat** dijadikan Fakta Hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya yaitu:

- Bahwa sekitar bulan Mei 2014 Terdakwa diundang oleh Manager Security PT Susantri Permai bernama Pak Bambang ke kantor PT. Susantri Permai, bersama kakak Terdakwa yang bernama rahman, istrinya rahman dan kuasa hukum Terdakwa bernama Deni Carten di palangka raya, saat itu Terdakwa membawa dokumen berupa SKT Nomor 7 tahun 1986 atas nama Saki, disana bertemu dengan Pak bambang dan polisi sebanyak 2 (dua) orang, disitu Terdakwa meletakkan dokumen di meja, lalu datang sebuah mobil dan dari mobil itu turun 6 orang yang tidak terdakwa kenal **dan SKT Nomor 7 tahun 1986 diambil oleh orang yang turun dari mobil tersebut, Terdakwa serta SKT milik terdakwa dibawa ke kantor Polda di palangka raya**, sedangkan pak Bambang dan Deni Carten tidak ikut ke kantor Polda. Setelah sampai di kantor Polda, Terdakwa melihat pak Bambang ada datang sebentar lalu Pak Bambang pulang. Selanjutnya Terdakwa disuruh menandatangani surat yang tebalnya hampir 4 (empat) jari, polisi di kantor Polda berkata kepada Terdakwa “jangan kamu sok jadi pahlawan orang dayak kalimantan”, kamu harus tanda tangan, kalau tidak penjara menanti”,

Halaman 71 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara Terdakwa tidak bisa membaca. Setelah selesai menandatangani dokumen-dokumen itu, Terdakwa disuruh pulang tanpa membawa SKT milik Terdakwa. 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa bertemu dengan Bachtiar Efendi, lalu Terdakwa menunjuk Pak Bachtiar sebagai kuasa hukum Terdakwa untuk mengurus tuntutan ganti rugi lahan Terdakwa, setelah itu beberapa hari kemudian Pak Bachtiar datang ke rumah Terdakwa membawa SKT Nomor 7 tahun 1986 atas nama Saki ke rumah Terdakwa, yg mana SKT itu didapat pak Bachtiar dari oknum polda, lalu setelah dikasih liat ke Terdakwa, SKT asli itu dibawa lagi oleh Bachtiar pulang untuk mengurus klaim lahan Terdakwa kepada PT. Susantri Permai;

- Bahwa Bachtiar menunjukkan asli SKT nomor 7 Tahun 1986 kepada Terdakwa setelah beberapa hari menjadi kuasa hukum Terdakwa, yang mana SKT itu ditunjukkan oleh Bachtiar ke Terdakwa di kantor Bachtiar di palangka raya;
- Bahwa setelah Terdakwa menandatangani cek tersebut, Terdakwa maupun Bachtiar Efendi tidak ada memberikan SKT nomor 7 tahun 1986 kepada PT. Susantri Permai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi Bachtiar Efendi, SH, MH Bin Masdan memberikan keterangan:

- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan SKT Nomor 7 Tahun 1986 atas nama Saki kepada Saksi dalam bentuk asli dan scan-nya di kantor Saksi yang beralamat di jalan sisingamangaraja karena menginginkan Saksi yang mengurus klaim lahan Terdakwa kepada PT. Susantri Permai;
- pembayaran ganti rugi untuk lahan seluas 72 ha dibayarkan di kantor notaris Irwan Junaedi, yg mana saat itu tidak ada dibuat perjanjian antara Terdakwa dengan PT. Susantri Permai, karena sebelumnya sudah ada perjanjian antara Terdakwa dengan PT. Susantri Permai, yang isinya, lahan yang diklaim dibayar 72 ha dulu, dan sisanya dibayar secara bertahap, dan perjanjian ini dibuat secara tertulis antara Terdakwa dengan orang pihak PT. Susantri Permai yang bernama Bambang;
- saat proses pembayaran ganti rugi di kantor notaris Irwan Junaedi tersebut dihadiri oleh Pak Bambang sebagai perwakilan dari PT. Susantri Permai, kemudian ada Terdakwa, Saksi sebagai pengacaranya, lalu ada keluarga Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2015 itu ada beberapa kali pertemuan, Saksi mendampingi Terdakwa, ternyata disepakati 72 ha ini dulu dibayar, yang

Halaman 72 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya nanti dibicarakan lagi karena perlu klarifikasi/pembuktian lebih lanjut;

- Bahwa pada tahun 2015, Terdakwa tidak ada menyerahkan surat apapun ke perusahaan, karena yg pegang surat-surat terkait klaim lahan Terdakwa adalah saksi;
- Bahwa SKT nomor 7 tahun 1986 atas nama Saki masih ada pada Saksi setelah tahun 2015 karena akan diurus klaim lahan selanjutnya karena saat itu pembayaran belum lunas;
- Bahwa Saksi terakhir melihat SKT nomor 7 tahun 1986 atas nama Saki itu setelah pembayaran ganti rugi lahan seluas 72 ha di kantor notaris di palangka raya, yang mana saat pembayaran di notaris, saksi membawa dokumen salah satunya SKT nomor 7 tahun 1986, tetapi PT. Susantri Permai tidak meminta SKT itu kepada Saksi dan Terdakwa, sehingga SKT itu hanya ditaruh di dalam tas saksi saja;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa SKT Nomor 7 tahun 1986 diambil oleh orang yang turun dari mobil tersebut, Terdakwa serta SKT milik terdakwa dibawa ke kantor Polda di palangka raya. Selanjutnya setelah selesai menandatangani dokumen-dokumen, Terdakwa disuruh pulang tanpa membawa SKT milik Terdakwa. Beberapa hari kemudian Pak Bachtiar datang ke rumah Terdakwa membawa SKT Nomor 7 tahun 1986 atas nama Saki ke rumah Terdakwa, yg mana SKT itu didapat pak Bachtiar dari oknum polda, lalu setelah dikasih liat ke Terdakwa, SKT asli itu dibawa lagi oleh Bachtiar pulang untuk mengurus klaim lahan Terdakwa kepada PT. Susantri Permai. Kemudian dalam keterangannya Saksi Bachtiar Efendi, SH, MH Bin Masdan menyatakan bahwa Terdakwa pernah menyerahkan SKT Nomor 7 Tahun 1986 atas nama Saki kepada Saksi dalam bentuk asli dan scan-nya di kantor Saksi yang beralamat di jalan sisingamangaraja karena menginginkan Saksi yang mengurus klaim lahan Terdakwa kepada PT. Susantri Permai. Terhadap keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut berbeda dengan keterangan Saksi Bachtiar Efendi, SH, MH Bin Masdan selain itu keterangan Terdakwa tersebut juga berbeda dengan keterangan Saksi Andrian Rizki Sudrajat Alias Andri Bin Solichin Inanta, Saksi Saksi Erni Zalihi Bin E.D. Singam, Saksi Joko Riono Bin Mulyanto yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat pembayaran ganti rugi di notaris, pihak PT. Susantri Permai memberikan cek kepada Terdakwa senilai Rp1.092.300.000,00 (satu milyar sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian berfoto.

Halaman 73 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Saksi Andrian Rizki Sudrajat Alias Andri Bin Solichin Inanta mengambil SKT 1986 atas nama Saki dari atas meja, lalu Saksi Andrian Rizki Sudrajat Alias Andri Bin Solichin Inanta membawa SKT tersebut dan menyerahkan ke PT. Susantri Permai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka keterangan Terdakwa yang berbeda dengan keterangan Saksi Bachtiar Efendi, SH, MH Bin Masdan, berbeda pula dengan keterangan Saksi Andrian Rizki Sudrajat Alias Andri Bin Solichin Inanta, Saksi Saksi Erni Zalihi Bin E.D. Singam, Saksi Joko Riono Bin Mulyanto, keterangan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan **tidak dapat** dijadikan Fakta Hukum dalam perkara ini. Kemudian Majelis Hakim menilai keterangan Saksi Bachtiar Efendi, SH, MH Bin Masdan juga berbeda dengan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi Andrian Rizki Sudrajat Alias Andri Bin Solichin Inanta, Saksi Saksi Erni Zalihi Bin E.D. Singam, Saksi Joko Riono Bin Mulyanto. Berdasarkan perbedaan tersebut maka Majelis Hakim tidak yakin dengan keterangan Saksi Bachtiar Efendi, SH, MH Bin Masdan yang tidak terdapat persesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi yang lainnya. Maka Terhadap keterangan Saksi Bachtiar Efendi, SH, MH Bin Masdan yang berbeda dan tidak terdapat persesuaian dengan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi lainnya **tidak dapat** dijadikan fakta hukum dalam perkara ini. Majelis Hakim juga menilai bahwa terdapat pula keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dalam perkara ini. Maka terhadap keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dapat dijadikan petunjuk oleh Majelis Hakim. Hal ini sesuai dengan Pasal 188 Ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa "Petunjuk hanya dapat diperoleh dari a. Keterangan Saksi, b. Surat, dan c. Keterangan Terdakwa";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2015, Terdakwa memasang penghalang jalan di Jalan PT Susantri Permai untuk menuntut ganti rugi tanah Terdakwa kepada PT. Susantri Permai sejumlah sekitar 1 milyar lebih untuk lahan seluas 72 ha;
- Bahwa kemudian pada tahun 2015 PT. Susantri Permai sudah membayar ganti rugi ke Terdakwa untuk lahan seluas 72,8 ha sejumlah Rp1.092.300.000,00 (satu milyar sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah). Tanah seluas 72,8 ha yang dibayar kepada Terdakwa memiliki alas hak yaitu SKT tahun 1986 atas nama Saki (alm ayah Terdakwa), yang mana

Halaman 74 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas lahan yang tertera di atas SKT itu 200 ha. Pembayaran ganti rugi tersebut dilakukan di notaris Palangka Raya bernama Irwan Junaedi yang di hadiri oleh Terdakwa, dihadiri pihak PT. Susantri Permai yaitu Saksi Andrian Rizki Sudrajat Alias Andri Bin Solichin Inanta, Saksi Bachtiar Efendi, SH, MH Bin Masdan yang saat itu menjadi kuasa Hukum Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

- Bahwa saat pembayaran ganti rugi di notaris Palangka Raya bernama Irwan Junaedi, SKT asli atas nama Saki ditunjukkan ke pihak PT. Susantri Permai, yang mana SKT itu dikeluarkan dari tas hitam punya Saksi Bachtiar Efendi, SH, MH Bin Masdan, ditaruh diatas meja. Kemudian Saksi Andrian Rizki Sudrajat Alias Andri Bin Solichin Inanta juga mengeluarkan surat perjanjian terhadap SKT itu. Kemudian pihak PT. Susantri Permai memberikan cek kepada Terdakwa senilai Rp1.092.300.000,00 (satu milyar sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian berfoto. Lalu Saksi Andrian Rizki Sudrajat Alias Andri Bin Solichin Inanta mengambil SKT 1986 atas nama Saki dari atas meja, lalu Saksi Andrian Rizki Sudrajat Alias Andri Bin Solichin Inanta membawa SKT tersebut dan menyerahkan ke PT. Susantri Permai;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran, penghalang jalan dibuka, dan PT. Susantri Permai dapat melewati jalan itu sampai dengan penghalangan jalan kembali di september 2022, karena Terdakwa minta dibayar;
- Bahwa saat dibayarkan ganti rugi kepada Terdakwa atas klaim lahan yang dilakukan Terdakwa, PT. Susantri Permai sudah pernah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa lahan yang bisa dibayarkan ganti ruginya hanya sekitar 72 ha, sedangkan 128 ha tidak bisa karena lahan itu tumpang tindih, dan saat itu Terdakwa sudah mengakuinya;
- Bahwa saat membayar 72,8 ha, alas haknya surat segel tahun 1986 atas nama Saki, dan setelah dibayarkan surat itu diserahkan ke PT Susantri Permai, namun Terdakwa melakukan klaim lagi, padahal sudah disampaikan ke Terdakwa bahwa sisa lahan seluas 128 ha sudah dibayarkan ganti ruginya oleh PT. Susantri Permai kepada masyarakat lain termasuk salah satunya masyarakat bernama Yosua, karena tanah Yosua itu 4000 ha, jadi tanah Lambut yang 200 ha itu berada di dalam tanah Yosua yang 4000 ha, yang mana untuk lahan seluas 128 ha yang diklaim Terdakwa, sebelum membayar ganti rugi kepada Yosua, PT. Susantri Permai pernah membayar ganti rugi kepada 10 orang Masyarakat. Alas hak yang diperlihatkan Yosua kepada PT. Susantri Permai untuk dapat pembayaran ganti rugi saat itu adalah Surat Segel tahun 1983, sedangkan masyarakat lainnya juga punya surat

Halaman 75 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tanah;

- Bahwa tentang Surat Kesepakatan Ganti Rugi Lahan, yang mana bermula dari beberapa kali pertemuan dengan tim di wilayah PT. Susantri Permai, dan diperoleh kesimpulan bahwa lahan yang diklaim Terdakwa yang dapat dibayarkan hanya kurang lebih 72 ha, karna untuk 128 ha sudah dibayarkan ke masyarakat lain, waktu itu Terdakwa menyetujuinya, lalu diproseslah pembayarannya dan dibuatlah Surat Kesepakatan Ganti Rugi Lahan;
- Bahwa setelah ganti rugi dibayar ke Terdakwa untuk lahan seluas 72,8 ha sejumlah Rp 1.092.300.000,00 (satu milyar Sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa melakukan klaim lagi di atas lahan yang awalnya sisa dari 200 ha itu, yaitu seluas 128 ha, namun sekitar bulan september/oktober 2022 Terdakwa melakukan klaim ganti rugi untuk lahan seluas 200 ha dengan nilai 12 milyar Rupiah;
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 september 2022 ada mediasi di PT. Susantri Permai antara Terdakwa dan PT. Susantri Permai yang dihadiri oleh Terdakwa, kakak Terdakwa, ormas MABB, dan adik terdakwa, lalu ada Kapolsek yang mana dalam mediasi itu Terdakwa menunjukkan fotokopi surat tanah dan surat laporan kehilangan yang isinya Surat Keterangan Tanah Nomor 07/1986 dengan luas 2.000.000 m² atas nama saki punya lambut tercecer, surat kehilangan itu dikeluarkan oleh polres Palangka Raya, pelapornya adalah gandi candrawan, dan Surat Pernyataan Bersama tanggal 24 April 2012 dari orang yang bernama bambang (jabatannya dahulu sebagai manajer security, namun sekarang sudah diberhentikan dari PT. Susantri Permai), yang isinya bahwa PT. Susantri Permai akan memberikan ganti rugi lahan seluas 128 ha kepada Terdakwa;
- Bahwa Bambang tidak berwenang membuat surat pernyataan bersama, karena wewenangnya mengenai keamanan kebun, dan karena membuat surat pernyataan bersama itulah Bambang dikeluarkan oleh PT. Susantri Permai karena menyalahgunakan wewenang, PT. Susantri Permai menyimpulkan surat itu adalah surat pribadi, karna PT. Susantri Permai tidak pernah memberikan kuasa apapun agar Bambang membuat surat itu;
- Bahwa mediasi tersebut tidak menemukan titik temu dan terjadi dead lock;
- Bahwa Terdakwa bersama beberapa orang lainnya telah melakukan penghalangan jalan area perkebunan PT. Susantri Permai dengan cara membuat penghalang selebar akses jalan menggunakan pagar kayu dan benang, terdapat rumah ditengahnya, terdapat bendera dan terdapat spanduk dengan logo MABB yang isinya meminta ganti rugi lahan atas nama Lambut.

Halaman 76 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian penghalang tersebut ditunggu oleh Terdakwa bersama beberapa orang lainnya secara bergantian dengan membawa Mandau dan tombak yang ditelakkan dipinggang. Perbuatan tersebut dilakukan sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan sekarang di desa Tumbang Sirat Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa bersama beberapa orang lainnya melakukan pelanggaran aktivitas Perusahaan PT.Susantri Permai dilahan yang telah dipasang penghalang jalan kemudian meminta ganti rugi lahan seluas 200 ha senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per hektar dengan total Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama beberapa orang lainnya tersebut mengakibatkan truk dan kendaraan perusahaan PT. Susantri Permai tidak bisa masuk, buah sawit milik Perusahaan tidak bisa panen, tidak bisa operasional, karyawan tidak bisa kerja dan tidak mendapat upah sehingga PT. Susantri Permai mengalami kerugian materiil;
- Bahwa PT. Susantri Permai tidak mau membayar klaim ganti rugi lahan dari Terdakwa untuk yang sekarang karena lahan itu tumpang tindih dan sudah dibayarkan ke pihak lain;
- Bahwa pihak PT. Susantri Permai pernah bermohon kepada Terdakwa agar penghalang jalan tersebut dibuka, namun tidak disetujui Terdakwa sebelum diganti rugi;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan beberapa orang lainnya melakukan penghalangan jalan tersebut adalah untuk meminta ganti rugi lahan seluas 200 ha senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per hektar dengan total Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah);
- Bahwa sebelum jalan tersebut dipasang penghalang jalan oleh Terdakwa dan beberapa orang lainnya, jalan itu digunakan untuk keluar masuk truk pengangkut sawit dan kendaraan karyawan. Namun setelah dipasang penghalang jalan oleh Terdakwa dan beberapa orang lainnya, karena truk perusahaan dan kendaraan karyawan dilarang lewat, maka sawit yg sudah waktunya dipanen dibiarkan saja, dan ada aktivitas kebun yang tidak bisa dilakukan, baik produksi maupun perawatan karena ada pemasangan penghalang jalan di kebun PT. Susantri Permai 3 (SP3) divisi 2, yang mana lahan di divisi 2 PT. Susantri Permai 3 (SP3), khususnya objek yang dipasang penghalang jalan sudah dikelola PT. Susantri Permai semua. Selain itu di dalam wilayah yang dipasang penghalang jalan tersebut juga terdapat mess karyawan yang berisi sekitar 80 orang karyawan PT. Susantri Permai, di hari

Halaman 77 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga setelah dipasang penghalang jalan, pihak PT. Susantri Permai memohon pada Terdakwa agar boleh memasukkan sembako ke dalam untuk karyawan, karna biasanya sembako keluar masuk lewat jalan yang di pasang penghalang, tapi Terdakwa bilang karyawan boleh keluar tapi tidak boleh masuk lagi, akhirnya 80 karyawan itu dievakuasi ke divisi lain di hari kelima penghalang jalan tersebut terpasang;

- Bahwa tidak ada jalan lain keluar masuk truk sawit PT. Susantri Permai selain yg dipasang penghalang jalan, sehingga saat ini tidak ada lagi aktivitas di lokasi yg dipasang penghalang jalan;
- Bahwa akibat adanya penghalangan jalan yang dilakukan oleh Terdakwa dan beberapa orang lainnya mengakibatkan PT. Susantri Permai terhenti kegiatan usahanya sejak 3 oktober 2022 s/d 30 juni 2023 dengan taksiran nilai kerugian sejumlah Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan atau dakwaan kombinasi yang merupakan gabungan atau kombinasi antara dakwaan yang berbentuk Subsideritas dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, dan antara kedua jenis dakwaan tersebut digabungkan dengan menggunakan bentuk dakwaan alternatif, dan dalam dakwaan yang berbentuk alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian konsekuensi pembuktiannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan gabungan/kombinasi mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan gabungan atau kombinasi kedua yang berbentuk alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014 menyatakan bahwa frasa "Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" dalam ketentuan Pasal 335 Ayat (1) butir 1 KUHP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dengan demikian dakwaan gabungan atau kombinasi kedua yang berbentuk alternatif

Halaman 78 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik



kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa **LAMBUT Bin SAKI** sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan.



baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka telah memenuhi keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam hukum pidana adalah melakukan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan diluar kekuasaan atau kewenangannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa dalam unsur dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu adalah melakukan perbuatan sedemikian rupa, sehingga orang lain melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri dan paksaan itu harus melawan hukum, sedangkan cara melakukannya adalah :

- dengan memakai kekerasan, atau;
- dengan memakai ancaman kekerasan,

Menimbang, bahwa pengertian dengan memakai kekerasan adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dengan memakai ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa:

- Sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan sekarang di Desa Tumbang Sirat Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa bersama beberapa orang lainnya telah melakukan penghalangan jalan area perkebunan PT. Susantri Permai dengan cara membuat penghalang selebar akses jalan menggunakan pagar kayu dan benang, terdapat rumah ditengahnya, terdapat bendera dan terdapat spanduk dengan logo MABB yang isinya meminta ganti rugi lahan atas nama Lambut kemudian penghalang tersebut ditunggu oleh Terdakwa bersama beberapa orang lainnya secara bergantian dengan membawa Mandau dan tombak yang diletakkan di pinggang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersama beberapa orang lainnya melakukan pelanggaran aktivitas Perusahaan PT.Susantri Permai dilahan yang telah dipasang penghalang jalan kemudian meminta ganti rugi lahan seluas 200 ha senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per hektar dengan total Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah);
- Perbuatan Terdakwa bersama beberapa orang lainnya tersebut mengakibatkan truk dan kendaraan perusahaan PT. Susantri Permai tidak bisa masuk, buah sawit milik Perusahaan tidak bisa panen, tidak bisa operasional, karyawan tidak bisa kerja dan tidak mendapat upah sehingga PT. Susantri Permai mengalami kerugian materiil;
- PT. Susantri Permai tidak mau membayar klaim ganti rugi lahan dari Terdakwa untuk yang sekarang karena lahan itu tumpang tindih dan sudah dibayarkan ke pihak lain;
- Pihak PT. Susantri Permai pernah bermohon kepada Terdakwa agar penghalang jalan tersebut dibuka, namun tidak disetujui Terdakwa sebelum diganti rugi;
- Tujuan Terdakwa dan beberapa orang lainnya melakukan penghalangan jalan tersebut adalah untuk meminta ganti rugi lahan seluas 200 ha senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per hektar dengan total Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah);
- Sebelum jalan tersebut dipasang penghalang jalan oleh Terdakwa dan beberapa orang lainnya, jalan itu digunakan untuk keluar masuk truk pengangkut sawit dan kendaraan karyawan. Namun setelah dipasang penghalang jalan oleh Terdakwa dan beberapa orang lainnya, karena truk perusahaan dan kendaraan karyawan dilarang lewat, maka sawit yg sudah waktunya dipanen dibiarkan saja, dan ada aktivitas kebun yang tidak bisa dilakukan, baik produksi maupun perawatan karena ada pemasangan penghalang jalan di kebun PT. Susantri Permai 3 (SP3) divisi 2, yang mana lahan di divisi 2 PT. Susantri Permai 3 (SP3), khususnya objek yang dipasang penghalang jalan sudah dikelola PT. Susantri Permai semua. Selain itu di dalam wilayah yang dipasang penghalang jalan tersebut juga terdapat mess karyawan yang berisi sekitar 80 orang karyawan PT. Susantri Permai, di hari ketiga setelah dipasang penghalang jalan, pihak PT. Susantri Permai memohon pada Terdakwa agar boleh memasukkan sembako ke dalam untuk karyawan, karna biasanya sembako keluar masuk lewat jalan yang di pasang penghalang, tapi Terdakwa bilang karyawan boleh keluar tapi tidak boleh masuk lagi, akhirnya 80 karyawan itu dievakuasi ke divisi lain di hari kelima

Halaman 81 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghalang jalan tersebut terpasang;

- Tidak ada jalan lain keluar masuk truk sawit PT. Susantri Permai selain yg dipasang penghalang jalan, sehingga saat ini tidak ada lagi aktivitas di lokasi yg dipasang penghalang jalan;
- Akibat adanya penghalangan jalan yang dilakukan oleh Terdakwa dan beberapa orang lainnya mengakibatkan PT. Susantri Permai terhenti kegiatan usahanya sejak 3 oktober 2022 s/d 30 juni 2023 dengan taksiran nilai kerugian sejumlah Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka dapat dibuktikan bahwa Terdakwa bersama beberapa orang lainnya sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan sekarang di Desa Tumbang Sirat Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, maupun gerakan tubuh dengan menggunakan sarana berupa penghalang selebar akses jalan menggunakan pagar kayu dan benang yang terdapat rumah di tengahnya yang ditunggu oleh Terdakwa bersama beberapa orang lainnya secara bergantian dengan membawa Mandau dan Tombak yang diletakkan di pinggang yang menimbulkan rasa takut dan mengekang kebebasan hakiki para pekerja perkebunan PT. Susantri Permai yang sedang bekerja di areal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari bahwa telah ada pembayaran ganti rugi yang diberikan PT. Susantri Permai kepada Terdakwa diatas lahan yang Terdakwa pasang penghalang jalan tersebut, maka apabila Terdakwa keberatan terhadap pembayaran ganti rugi tersebut dapat menempuh jalur hukum dan bukan dengan cara melakukan pemasangan penghalangan jalan dan melarang aktivitas orang lain di atas lahan tersebut. Perbuatan Terdakwa melakukan pemasangan penghalang jalan tersebut bukanlah suatu cara yang ditentukan hukum sebagai cara untuk menuntut suatu pemenuhan hak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama beberapa orang lainnya yang memasang penghalang jalan tersebut telah dilakukan sejak 3 Oktober 2022 dan sampai dengan sekarang penghalang jalan tersebut masih ada sehingga sampai dengan saat ini pihak PT. Susantri Permai masih belum dapat melakukan aktivitas perusahaan di lahan yang dipasang penghalang jalan tersebut sehingga perbuatan Terdakwa bersama beberapa orang lainnya tersebut telah melanggar hak-hak PT. Susantri Permai dan juga hak-hak pegawai yang tinggal dan bekerja di mess yang ada di areal tersebut yang menimbulkan banyak kerugian kepada PT. Susantri Permai dan pegawainya;

Halaman 82 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa bersama beberapa orang lainnya tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena menimbulkan rasa takut dan mengekang kebebasan hakiki seseorang yaitu para pekerja perkebunan PT. Susantri Permai yang sedang bekerja di areal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama beberapa orang lainnya tersebut merupakan perbuatan dengan memakai ancaman kekerasan yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama beberapa orang lainnya tersebut telah memaksa orang lain yaitu para pekerja perkebunan PT. Susantri Permai yang sedang bekerja di areal tersebut untuk tidak melakukan pekerjaannya di areal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan terurai diatas maka salah satu elemen unsur ini yaitu unsur **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain telah terbukti**;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terbuktinya salah satu elemen unsur ini yaitu unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain, maka telah memenuhi keseluruhan unsur ini, dengan demikian unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dan dalam ketentuan tersebut ditentukan, bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang menempatkan



pelaku tindak pidana ke dalam beberapa kategori berdasarkan peran dan perbuatan yang dilakukannya dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian dari mereka yang melakukan adalah mereka yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur delik;

Menimbang, bahwa pengertian dari yang menyuruh melakukan adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dengan cara menyuruh orang lain sebagai alat untuk melakukan perbuatan pidana tersebut dimana orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipersalahkan;

Menimbang, bahwa pengertian dari yang turut melakukan adalah mereka yang bekerjasama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana tetapi tidak semua orang yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut harus memenuhi semua unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya bahwa penghalangan jalan di area perkebunan PT. Susantri Permai sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan sekarang di Desa Tumbang Sirat Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan sekarang tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama beberapa orang lainnya dengan cara membuat penghalang selebar akses jalan menggunakan pagar kayu dan benang, terdapat rumah ditengahnya, terdapat bendera dan terdapat spanduk dengan logo MABB yang isinya meminta ganti rugi lahan atas nama Lambut dan penghalang tersebut ditunggu oleh Terdakwa bersama beberapa orang lainnya secara bergantian dengan membawa Mandau dan tombak yang diletakkan di pinggang, dengan demikian dapat dibuktikan bahwa Terdakwa bersama beberapa orang lainnya telah bersama-sama melakukan perbuatan yang memenuhi unsur delik dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan demikian salah satu dari elemen unsur ini yaitu elemen unsur mereka yang melakukan telah terbukti dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama beberapa orang lainnya sehingga unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain yang dilakukan secara bersama-sama** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada bagian analisis yuridisnya mengemukakan bahwa Terdakwa LAMBUT melakukan Hinting Pali di lahannya sendiri di Desa Tumbang Sirat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 07/KD-BT/1986 atas nama SAKI dengan Luas : 2.000.000 M2 (200 Ha), yang mana baru diganti rugi oleh PT SUSANTRI PERMAI seluas 72,82 Ha, sehingga Terdakwa LAMBUT masih memiliki lahan yang belum di ganti rugi oleh PT. SUSANTRI PERMAI yaitu seluas \pm 128 Ha. Oleh karena PT. SUSANTRI PERMAI belum membayar ganti rugi atas tanah milik Terdakwa LAMBUT sementara Tanah tersebut sudah dikuasai / dikelola oleh PT. SUSANTRI PERMAI maka Terdakwa LAMBUT melakukan Hinting Pali di atas tanah miliknya. Dan proses Hinting Pali yang dilakukan oleh Terdakwa sudah memenuhi prosedur dan tahapan-tahapan sesuai dengan adat-istiadat dan Peraturan adat yang diyakini oleh masyarakat setempat. Pada tanggal 6 Januari 2023 Kerapatan Mantir Adat Kecamatan Kapuas Hulu telah melakukan Sidang Sengketa Adat dan telah ada putusan dan penetapan. Pada tanggal 17 Februari 2023 DAMANG Kecamatan Kapuas Hulu telah mengeluarkan Putusan Nomor : 02/DKA-KKH/II/2023 tanggal 17 Februari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini tidak dapat dibenarkan karena apabila Terdakwa merasa ada haknya yang belum dibayarkan atau diganti rugi adalah dengan cara mengajukan persoalan tersebut melalui jalur hukum dan bukan dengan cara melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dengan cara melakukan penghalangan jalan sedangkan mengenai yang disebut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa telah ada putusan sidang sengketa adat tersebut tidak pernah dibuktikan di persidangan mengenai adanya sidang dan putusan adat tersebut melainkan hanya melampirkan surat yang tidak disertai aslinya dan tidak pernah dibuktikan di persidangan mengenai yang disebut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa telah ada putusan sidang sengketa adat tersebut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada bagian analisis yuridisnya mengemukakan bahwa Terkait dengan alas hak yang digunakan terdakwa untuk melakukan Hinting Pali di lahan miliknya di Desa Tumbang Sirat adalah Copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 07/KD-BT/1986 atas nama SAKI dengan Luas : 2.000.000 M2 disebabkan Surat Keterangan Tanah tersebut

Halaman 85 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang dari Kantor Hukum pengacaranya BACHTIAR EFENDI, SH, MH yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh BACHTIAR EFENDI, SH, MH dan terbitnya Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga (C1) Nomor: STPLKB/C/2216/VII/YAN.2.4./2022/KALTENG/RESTA P. RAYA tanggal 26 Juli 2022;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini bahwa:

- Pada tahun 2015 PT. Susantri Permai sudah membayar ganti rugi ke Terdakwa untuk lahan seluas 72,8 ha sejumlah Rp1.092.300.000,00 (satu milyar sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah). Tanah seluas 72,8 ha yang dibayar kepada Terdakwa memiliki alas hak yaitu SKT tahun 1986 atas nama Saki (alm ayah Terdakwa), yang mana luas lahan yang tertera di atas SKT itu 200 ha. Pembayaran ganti rugi tersebut dilakukan di notaris Palangka Raya bernama Irwan Junaedi yang di hadiri oleh Terdakwa, dihadiri pihak PT. Susantri Permai yaitu Saksi Andrian Rizki Sudrajat Alias Andri Bin Solichin Inanta, Saksi Bachtiar Efendi, SH, MH Bin Masdan yang saat itu menjadi kuasa Hukum Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
- Saat pembayaran ganti rugi di notaris Palangka Raya bernama Irwan Junaedi, SKT asli atas nama Saki ditunjukkan ke pihak PT. Susantri Permai, yang mana SKT itu dikeluarkan dari tas hitam punya Saksi Bachtiar Efendi, SH, MH Bin Masdan, ditaruh diatas meja. Kemudian Saksi Andrian Rizki Sudrajat Alias Andri Bin Solichin Inanta juga mengeluarkan surat perjanjian terhadap SKT itu. Kemudian pihak PT. Susantri Permai memberikan cek kepada Terdakwa senilai Rp1.092.300.000,00 (satu milyar sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian berfoto. Lalu Saksi Andrian Rizki Sudrajat Alias Andri Bin Solichin Inanta mengambil SKT 1986 atas nama Saki dari atas meja, lalu Saksi Andrian Rizki Sudrajat Alias Andri Bin Solichin Inanta membawa SKT tersebut dan menyerahkan ke PT. Susantri Permai;
- Saat dibayarkan ganti rugi kepada Terdakwa atas klaim lahan yang dilakukan Terdakwa, PT. Susantri Permai sudah pernah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa lahan yang bisa dibayarkan ganti ruginya hanya sekitar 72 ha, sedangkan 128 ha tidak bisa karena lahan itu tumpang tindih, dan saat itu Terdakwa sudah mengakuinya;
- Tentang Surat Kesepakatan Ganti Rugi Lahan, yang mana bermula dari beberapa kali pertemuan dengan tim di wilayah PT. Susantri Permai, dan diperoleh kesimpulan bahwa lahan yang diklaim Terdakwa yang dapat

Halaman 86 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan hanya kurang lebih 72 ha, karna untuk 128 ha sudah dibayarkan ke masyarakat lain, waktu itu Terdakwa menyetujuinya, lalu diproseslah pembayarannya dan dibuatlah Surat Kesepakatan Ganti Rugi Lahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka tidaklah beralasan hukum apabila Terdakwa menyatakan alas hak Terdakwa adalah Copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 07/KD-BT/1986 atas nama SAKI hilang dari Kantor Hukum pengacaranya BACHTIAR EFENDI, SH, MH yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh BACHTIAR EFENDI, SH, MH dan terbitnya Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga (C1) Nomor: STPLKB/C/2216/VII/YAN.2.4./2022/KALTENG/RESTA P. RAYA tanggal 26 Juli 2022 karena senyatanya dalam fakta hukum sudah jelas SKT asli atas nama Saki ada pada PT. Susantri Permai;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga (C1) Nomor: STPLKB/C/2216/VII/YAN.2.4./2022/KALTENG/RESTA P. RAYA tanggal 26 Juli 2022 ternyata surat tersebut telah dicabut oleh Saksi GANDI Bin CANDRAWAN sebagaimana termuat dalam barang bukti 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan pencabutan laporan kehilangan barang/surat berharga yang ditanda tangani oleh Sdr GANDI CANDRAWAN tanggal 10 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

Halaman 87 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum hanyalah menuntut 24 Barang Bukti dalam perkara ini. Setelah Majelis Hakim membaca penetapan penyitaan Barang Bukti dalam perkara ini terdapat 33 barang Bukti. Sehingga dengan berdasarkan pada Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka terhadap seluruh barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Tanah Nomor 07/KD-BT/1986 dengan luas 2.000.000 M2 (dua juta meter persegi) beserta gambar denah lokasi tanah atas nama Saki;
- 2) 1 (satu) Bundel Asli Surat Kesepakatan Ganti Rugi Lahan atas nama lambut tanggal 04 Agustus 2015;
- 3) 1 (satu) bundel Asli Surat Keterangan Tanah Adat Nomor 241/DK-A/VII/2012, tanggal 20 Juli 2012 atas nama Onong Dihel luas 28,3 hektar;
- 4) 1 (satu) bundel Asli Surat Keterangan Tanah Adat Nomor 242/DK-A/VII/2012, tanggal 20 Juli 2012 atas nama Onong Dihel luas 80,2 hektar;
- 5) 1 (satu) bundel Asli Surat Pernyataan Menggarap Tanah atas nama Onong Dihel tanggal 9 November 2006;
- 6) 1 (satu) Bundel Asli Surat Kesepakatan Ganti Rugi Lahan atas nama Onong Dihel tanggal 20 November 2015;
- 7) 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 8/SP/LEGAL-PLK/XI/2015, tanggal 20 November 2015 atas nama Onong Dihel;
- 8) 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 8/SP/LEGAL-PLK/XI/2015, tanggal 20 November 2015 atas nama Onong Dihel;
- 9) 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pelepasan dan Pemindahan Hak Atas Tanah Nomor 01/SP/Legal/V/2015 tanggal 06 Mei 2015 atas nama A.

Halaman 88 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSUA;

- 10) 1 (satu) bundel Asli Form Status Lahan Yang Diserahkan tanggal 30 Januari 2020 Agus;
- 11) 1 (satu) Bundel Asli Surat Kesepakatan Ganti Rugi Lahan atas nama Wilson tanggal 23 Oktober 2014;
- 12) 2 (dua) lembar Asli Kwitansi dari PT. SUSANTRI PERMAI kepada Sdr. Anin A/N Sudirman tanggal 08 September 2011 dengan nilai sebesar Rp24.250.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 13) 1 (satu) bundel Asli Form Status Lahan yang diserahkan tanggal 15 Agustus 2011 atas nama Anin A/N Sudirman;
- 14) 2 (dua) lembar Asli Kwitansi dari PT. SUSANTRI PERMAI kepada Saudara Jagau R. tanggal 15 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 15) 1 (satu) bundel Asli Form Status Lahan yang diserahkan tanggal 15 Agustus 2011 atas nama Jagau R;
- 16) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari PT SUSANTRI PERMAI kepada Saudara Permanto tanggal 13 April 2012 dengan nilai sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 17) 1 (satu) bundel Asli Form Status Lahan yang diserahkan tanggal 13 April 2012 atas nama Permanto;
- 18) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari PT. SUSANTRI PERMAI kepada Saudara Agus tanggal 23 Maret 2012 dengan nilai sebesar Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 19) 1 (satu) bundel Asli Form Status Lahan yang diserahkan tanggal 23 Maret 2012 atas nama Agus;
- 20) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari PT. SUSANTRI PERMAI kepada Saudara Wawan tanggal 22 Mei 2012 dengan nilai sebesar Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 21) 1 (satu) bundel Asli Form Status Lahan yang diserahkan tanggal 22 Mei 2012 atas nama Wawan;
- 22) 1 (satu) Bundel Asli Surat Kesepakatan Ganti Rugi Lahan atas nama Yandri/Aser tanggal 25 November 2014;
- 23) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari PT. SUSANTRI PERMAI kepada Saudara Berlin tanggal 16 Mei 2012 dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 24) 1 (satu) bundel Asli Form Status Lahan yang diserahkan tanggal 16 Mei 2012 atas nama Berlin;

Halaman 89 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25) 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama antara BAMBANG PRASETYO dan LAMBUT tanggal 24 April 2014;

Terhadap barang bukti angka 1 sampai dengan angka 25 tersebut diatas oleh karena telah disita dari Saksi ANDRIAN RIZKI SUDRAJAT Alias ANDRI Bin SOLICHIN INANTA, maka terhadap barang bukti tersebut selayaknya dikembalikan kepada Saksi ANDRIAN RIZKI SUDRAJAT Alias ANDRI Bin SOLICHIN INANTA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

26) (satu) lembar Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga (C1) Nomor STPLKB/C/2216/VII/YAN.2.4/2022/KALTENG/RESTA P. RAYA tanggal 26 Juli 2022;

27) 1 (satu) lembar fotokopi KTP Kota Palangka Raya atas nama Saudara GANDI CANDRAWAN NIK 6271032511810006;

28) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Khusus Advokat/Pengacara tanggal 25 Juli 2022;

29) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Yang dibuat oleh Saudara BACHTIAR EFENDI, SH, MH tanggal 18 Juli 2022;

30) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 07/KD-BT/1986 dengan Luas 2.000.000 M2 (dua juta meter persegi) beserta gambar denah lokasi tanah;

31) 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan pencabutan laporan kehilangan barang/surat berharga yang ditanda tangani oleh Saudara GANDI CANDRAWAN tanggal 10 Januari 2023;

32) 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga (C1) Nomor STPLKB/C/2216/VII/YAN.2.4./2022/KALTENG/RESTA P. RAYA tanggal 26 Juli 2022;

33) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Yang dibuat oleh Saudara BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. tanggal 18 Juli 2022;

Terhadap barang bukti tersebut angka 26 sampai dengan angka 32 tersebut diatas oleh karena merupakan surat yang menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini maka selayaknya ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri dan perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LAMBUT Bin SAKI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain yang dilakukan secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Tanah Nomor 07/KD-BT/1986 dengan luas 2.000.000 M2 (dua juta meter persegi) beserta gambar denah lokasi tanah atas nama Saki;
 - 1 (satu) Bundel Asli Surat Kesepakatan Ganti Rugi Lahan atas nama lambut tanggal 04 Agustus 2015;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Keterangan Tanah Adat Nomor 241/DK-A/VII/2012, tanggal 20 Juli 2012 atas nama Onong Dihel luas 28,3 hektar;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Keterangan Tanah Adat Nomor 242/DK-A/VII/2012, tanggal 20 Juli 2012 atas nama Onong Dihel luas 80,2 hektar;
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Pernyataan Menggarap Tanah atas nama Onong Dihel tanggal 9 November 2006;
 - 1 (satu) Bundel Asli Surat Kesepakatan Ganti Rugi Lahan atas nama Onong Dihel tanggal 20 November 2015;

Halaman 91 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 8/SP/LEGAL-PLK/XI/2015, tanggal 20 November 2015 atas nama Onong Dihel;
- 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 8/SP/LEGAL-PLK/XI/2015, tanggal 20 November 2015 atas nama Onong Dihel;
- 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pelepasan dan Pemindahan Hak Atas Tanah Nomor 01/SP/Legal/V/2015 tanggal 06 Mei 2015 atas nama A. YOSUA;
- 1 (satu) bundel Asli Form Status Lahan Yang Diserahkan tanggal 30 Januari 2020 Agus;
- 1 (satu) Bundel Asli Surat Kesepakatan Ganti Rugi Lahan atas nama Wilson tanggal 23 Oktober 2014;
- 2 (dua) lembar Asli Kwitansi dari PT. SUSANTRI PERMAI kepada Sdr. Anin A/N Sudirman tanggal 08 September 2011 dengan nilai sebesar Rp24.250.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel Asli Form Status Lahan yang diserahkan tanggal 15 Agustus 2011 atas nama Anin A/N Sudirman;
- 2 (dua) lembar Asli Kwitansi dari PT. SUSANTRI PERMAI kepada Saudara Jagau R. tanggal 15 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) bundel Asli Form Status Lahan yang diserahkan tanggal 15 Agustus 2011 atas nama Jagau R;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari PT SUSANTRI PERMAI kepada Saudara Permanto tanggal 13 April 2012 dengan nilai sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel Asli Form Status Lahan yang diserahkan tanggal 13 April 2012 atas nama Permanto;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari PT. SUSANTRI PERMAI kepada Saudara Agus tanggal 23 Maret 2012 dengan nilai sebesar Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel Asli Form Status Lahan yang diserahkan tanggal 23 Maret 2012 atas nama Agus;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari PT. SUSANTRI PERMAI kepada Saudara Wawan tanggal 22 Mei 2012 dengan nilai sebesar Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel Asli Form Status Lahan yang diserahkan tanggal 22 Mei

Halaman 92 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 atas nama Wawan;

- 1 (satu) Bundel Asli Surat Kesepakatan Ganti Rugi Lahan atas nama Yandri/Aser tanggal 25 November 2014;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari PT. SUSANTRI PERMAI kepada Saudara Berlin tanggal 16 Mei 2012 dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) bundel Asli Form Status Lahan yang diserahkan tanggal 16 Mei 2012 atas nama Berlin;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama antara BAMBANG PRASETYO dan LAMBUS tanggal 24 April 2014;

Dikembalikan kepada Saksi ANDRIAN RIZKI SUDRAJAT Alias ANDRI Bin SOLICHIN INANTA;

- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga (C1) Nomor STPLKB/C/2216/VII/YAN.2.4/2022/KALTENG/RESTA P. RAYA tanggal 26 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Kota Palangka Raya atas nama Saudara GANDI CANDRAWAN NIK 6271032511810006;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Khusus Advokat/Pengacara tanggal 25 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Yang dibuat oleh Saudara BACHTIAR EFENDI, SH, MH tanggal 18 Juli 2022;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 07/KD-BT/1986 dengan Luas 2.000.000 M2 (dua juta meter persegi) beserta gambar denah lokasi tanah;
- 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan pencabutan laporan kehilangan barang/surat berharga yang ditanda tangani oleh Saudara GANDI CANDRAWAN tanggal 10 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga (C1) Nomor: STPLKB/C/2216/VII/YAN.2.4/2022/KALTENG/RESTA P. RAYA tanggal 26 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Yang dibuat oleh Saudara BACHTIAR EFENDI, S.H., M.H. tanggal 18 Juli 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 93 dari 94 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh kami, Arief Kadarmo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H. dan Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Hans Reyner Edison Sianturi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Arief Kadarmo, S.H., M.H.

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmadi, S.H.